



PUTUSAN

Nomor 05 /Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mamuju kelas 1A yang mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Monce Losa**, Jenis Kel. Laki-laki, Pekerjaan Buruh, NPK 1835571, Alamat, Desa Pajalele, Kec. Tikke Raya, Kab. Pasangkayu, NIK.5305041212780003, selanjutnya di sebut sebagai Penggugat 1;
2. **Darin**, Jenis Kel. Laki-laki , Pekerjaan Buruh, NPK 0409961, Alamat, Desa Martasari, Kec. Pedongga, Kab. Pasangkayu, NIK. 7601092107730001, selanjutnya di sebut sebagai Penggugat 2;
3. **Ajis**, Jenis Kel.Laki-laki, Pekerjaan Buruh, NPK 1619691, Alamat, Desa Karya Bersama , Kec. Pasangkayu, Kab Pasangkayu, NIK 720816231290001, selanjutnya di sebut sebagai Penggugat 3;
4. **Agustiansyah Ladonge**, Jenis Kel.Laki-laki, Pekerjaan Buruh, NPK 1713371, Alamat Desa Martasari, Kec. Pedongga, Kab. Pasangkayu, NIK. 7601091708910001, selanjutnya di sebut sebagai Penggugat 4;
5. **Musna**, jenis kel. Perempuan, Pekerjaan buruh, NPK 7000991, Alamat Desa Malei, Kec.Pedongga, Kab. Pasangkayu, NIK . 7601094208940001, selanjutnya di sebut sebagai Penggugat 5;
6. **Ratlan Fajar**, Jenis Kel. Laki-laki , Pekerjaan Buruh, NPK.1056561, Alamat, Desa Pajalele, Kec.Tikke Raya, Kab. Pasangkayu NIK .7601081602850001, selanjutnya di sebut sebagai Penggugat 6;
7. **Ihran**, Jenis Kel. Laki-laki , Pekerjan Buruh, NPK.1713331, Alamat Desa Martasari, Kec. Pedongga , Kab. Pasangkayu, NIK. 7203060103970005, selanjutnya di sebut sebagai Penggugat 7;
8. **Nasir**, Jenis Kel. Laki-laki, Pekerjaan Buruh, NPK 1123751, Alamat Dusun Sumber Sawit, Desa Pajalele, Kec. Tikke Raya,

Hal 1 dari 101 hal Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-PHI/2024/PNMam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Pasangkayu NIK. 7601082806720001, selanjutnya di sebut sebagai Penggugat 8;

9. **Sahida Wati**, Jenis Kel. Perempuan, Pekerjaan Buruh, NPK 7003721, Alamat Desa Martasari, Kec. Pedongga, Kab. Pasangkayu NIK.7601094907850001, selanjutnya di sebut sebagai Penggugat 9;

10. **Mardian**, Jenis Kel. Perempuan, Pekerjaan Buruh, NPK. 7001591, Alamat Desa Pajalele, Kec. Tikke Raya, Kab. Pasangkayu NIK.7601085011800001, selanjutnya di sebut sebagai Penggugat 10;

11. **Kristian Lapusani**, Jenis Kel. Laki-laki, Pekerjaan Buruh, NPK. 1619671, Alamat Desa Pajalele, Kec. Tikke Raya, Kab. Pasangkayu NIK. 7601082302900002, selanjutnya di sebut sebagai Penggugat 11;

12. **Abd. Rahman**, Jenis Kel. Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta-, Alamat Desa Pajalele, Kec. Tikke Raya, Kab. Pasangkayu, NIK.7601081212880003, selanjutnya di sebut sebagai Penggugat 12;

13. **Elin Hariyani**, Jenis Kel. Perempuan, Pekerjaan Buruh, NPK 7000591, Alamat Dusun Sumber Sawit, Desa Pajalele, Kec. Tikke Raya, Kab. Pasangkayu NIK. 7601084910880001, selanjutnya di sebut sebagai Penggugat 13;

14. **Unding**, Jenis Kel. Laki-Laki NPK 9900851, Pekerjaan Buruh, Alamat Dusun Wayambojaya, Desa Martasari, Kec. Pedongga, Kab. Pasangkayu, NIK. 7203082505780004, selanjutnya di sebut sebagai Penggugat 14;

15. **Roli**, Jenis Kel. Laki-Laki, Pekerjaan Buruh, NPK 1236561, Alamat Kabonga Kecil, Desa Kabonga Kecil, Kec. Banawa, Kab. Donggala, NIK. 7203082708840004, selanjutnya di sebut sebagai Penggugat 15;

16. **Aryanto**, Jenis Kel. Laki-Laki, Pekerjaan Buruh, NPK 1134381, Alamat Dusun Wajambojaya, Desa Martasari, Kec. Pedongga, Kab. Pasangkayu, NIK. 7601092801930001, selanjutnya di sebut sebagai Penggugat 16;

17. **Lukman**, Jenis Kel. Laki-laki, Pekerjaan Buruh, NPK 1713421, Alamat Dusun Tanjung Harapan, Desa Bambakoro, Kec. Lariang, Kab. Pasangkayu, NIK. 7601121505810001, selanjutnya di sebut sebagai Penggugat 17;

Hal 2 dari 101 hal Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-PHI/2024/PNMam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

18. **Suleman**, Jenis Kel. Laki-laki, Pekerjaan Buruh , NKP 0946651, Alamat Karya Makmur Desa Makmur Jaya, Kec. Tikke Raya, Kab. Pasangkayu , NIK. 7601083112780011, selanjutnya di sebut sebagai Penggugat 18;

19. **Idris**, Jenis Kel. Laki-laki, Pekerjaan Buruh , NPK.0946651, Alamat Dusun Parahyangan, Desa Malei, Kec. Pedongga Kab. Pasangkayu, NIK. 7601093112690001, selanjutnya di sebut sebagai Penggugat 19;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Tjalla Rasido, S.H., advokat Posbakumadin Pasangkayu** beralamat di jalan Alamat Jln Jambu Komplek Masjid Nurul Johar Makkasau, Kel. Pasangkayu, Kec. Pasangkayu, Kab. Pasangkayu, email tjallarasido7@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai para Penggugat;

I a w a n :

1. **Direktur PT MAMUANG**, Alamat Kantor berkedudukan di Jl. Puloayang Raya Blok OR-1, Kawassan Industri Pulogadung Jakarta Timur 13930 Telp. (021) 4616555 (Hunting) Fax .(021) 4616548 , selanjutnya di sebut sebagai Tergugat 1;

2. **Pimpinan/Administratur PT MAMUANG**, Alamat Kantor berkedudukan di Desa Martasari, Kec. Pedongga, Kab. Pasangkayu, Propinsi Sulawesi Barat, selanjutnya di sebut sebagai Tergugat 2;

3. **Pimpinan/Administratur PT LETAWA**, Alamat Kantor berkedudukan di Desa Makmur Jaya, Kec. Tikke Raya, Kab. Pasangkayu, Propinsi Sulawesi Barat , selanjutnya di sebut sebagai Tergugat 3;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Iwan Sumiarsa, S.H., M.H., M.AP.**, dan kawan-kawan, Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “**LS Advocates And Counsellor at Law**” yang beralamat di Apartemen Menteng Square Tower B, Jl. Matraman Raya No. 30 E, Jakarta Pusat – DKI Jakarta 10430. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 September 2024, selanjutnya disebut sebagai para Tergugat;

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Hal 3 dari 101 hal Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-PHI/2024/PNMam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 19 Agustus 2024 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 22 Agustus 2024;

Dalam Nomor Register 5/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mam, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah buruh yang dipekerjakan oleh Tergugat 2 di Perusahaan Perkebunan kelapa sawit PT MAMUANG, yang direkrut berdasarkan KTP dan KARTU KELUARGA, untuk diterima bekerja dengan Perjanjian kerja tidak tertulis, yang masing-masing Penggugat mempunyai masa kerja sebagai berikut :
 - 1) Penggugat 1, mulai bekerja 01-04- 2018 s/d Mei 2024, masa kerja 6 (enam) tahun 1 (satu) bulan (bukti P-1);
 - 2) Penggugat 2, mulai bekerja 26-06-2004 s/d Mei 2024, masa kerja 19 (Sembilan belas) tahun 11 (sebelas) bulan (bukti P-2);
 - 3) Penggugat 3, mulai bekerja 01-03-2016 s/d Mei 2024, masa kerja 8 (delapan) tahun 2 (dua) bulan (bukti P-3);
 - 4) Penggugat 4, mulai bekerja 01-03- 2017 s/d Mei 2024, masa kerja 7 (tujuh) tahun 2 (dua) bulan (bukti P-4);
 - 5) Penggugat 5, mulai bekerja 01-04-2014 s/d Mei 2024, masa kerja 10 (sepuluh) tahun 1 (satu) bulan (bukti P- 5);
 - 6) Penggugat 6, mulai bekerja 01-07—2010 s/d Mei 2024, masa kerja 13 (tiga belas) tahun 10 (sepuluh) bulan (bukti P-6);
 - 7) Penggugat 7, mulai bekerja 01- 03-2017 s/d Mei 2024, masa kerja 7 (tujuh) tahun 2 (dua) bulan (bukti P- 7);
 - 8) Penggugat 8, mulai bekerja 01-03-2011 s/d Mei 2024, masa kerja 13 (tiga belas) tahun 2 (dua) bulan (bukti P – 8);
 - 9) Penggugat 9, mulai bekerja 01-04-2014 s/d Mei 2024, masa kerja 10 (sepuluh) tahun 1 (satu) bulan (bukti P-9);
 - 10) Penggugat 10, mulai bekerja 01-04- 2014 s/d Mei 2024, masa kerja 10 (sepuluh) tahun 1 (satu) bulan (bukti P-10);
 - 11) Penggugat 11, mulai bekerja 01-03-2016 s/d Mei 2024, masa kerja 8 (delapan) tahun 2 (dua) bulan (bukti P-11);

Hal 4 dari 101 hal Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-PHI/2024/PNMam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) Penggugat 12 adalah anak kandung Almarhum Rumpang, mewakili 2 (dua) orang adiknya sebagai ahli waris untuk menggugat hak-hak dan pembayaran kompensasi PHK ayahnya sebagai Pekerja/buruh PT. MAMUANG, NPK 7077341, mulai bekerja 01-06-2014, meninggal pada tanggal 7 Agustus 2022, masa kerja 8 (delapan) tahun 2 (dua) bulan dan hasil gugatannya akan dibagi adil bersama adiknya (bukti P-12);
- 13) Penggugat 13, mulai bekerja 01-04-2014 s/d Mei 2024, masa kerja 10 (sepuluh) tahun 1 (satu) bulan (bukti P- 13);
- 14) Penggugat 14, mulai bekerja 01-02-1999 s/d Mei 2024, masa kerja 25 (dua puluh lima) tahun 3 (tiga) bulan (bukti P- 14);
- 15) Penggugat 15, mulai bekerja 01-06- 2012 s/d Mei 2024, masa kerja 12 (dua belas tahun) 0 (nol) bulan (bukti P- 15);
- 16) Penggugat 16, mulai bekerja 01-05-2011 s/d Mei 2024 masa kerja 13 (tiga belas) tahun 0 (nol) bulan (bukti P -16);
- 17) Penggugat 17, mulai bekerja 01-03- 2017 s/d Mei 2024, masa kerja 7 (tujuh) tahun 2 (dua) bulan (bukti P- 17);
- 18) Penggugat 18, mulai bekerja 01 - 08 – 2009 s/d Mei 2024, masa kerja 14 (empat belas) tahun 9 (Sembilan) bulan (bukti P- 18);
- 19) Penggugat 19, mulai bekerja 01 - 08 – 2009 s/d Mei 2024 masa kerja 14 (empat belas) tahun 9 ((sembilan) bulan (bukri P- 19);
2. Bahwa Para Penggugat adalah anggota Serikat Pekerja PUK SPAI FSPMI PT.MAMUANG, terdaftar pada Dinas Sosial Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Mamuju Utara, pada Tanggal 06 Juli 2015, bukti pencatatan Serikat Pekerja No 560/01/SP/V2/2015/SosNakerTrans, dan Yosafat sebagai Ketua PUK SPAI FSPMI PT MAMUANG, berdasarkan SK Penunjukan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Aneka Industri Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Nomor Kep 049/SK-3/PP SPAI- FSPMI/X/2022 Tanggal 13 Oktober 2022, Periode Oktober 2022 – Oktober 2025, (Bukti P - 20, P – 21 dan P -22);
3. Bahwa 19 (sembilan belas) Penggugat tersebut diatas,16 (enam belas) Penggugat yang di PHK sepihak oleh Tergugat 3, yaitu Penggugat 1 (satu) s/d Penggugat 16 (enam belas) sedangkan Penggugat 17, 18 dan 19 di PHK sepihak oleh Tergugat 2;
4. Bahwa adapun asal mula terjadinya 16 (enam belas) Penggugat yang di PHK sepihak oleh Tergugat 3, diawali dengan dilakukannya mutasi Penggugat oleh Tergugat 1 ke Perusahaan Perkebunan kelapa

Hal 5 dari 101 hal Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-PHI/2024/PNMam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit PT LETAWA, tanpa ada pemberitahuan, persetujuan dan kesepakatan bersama, sehingga Penggugat keberatan dan menolak untuk dimutasi dengan alasan antara lain :

- 1) Bahwa Para Penggugat adalah pekerja/ buruh yang dipekerjakan oleh Tergugat 2 di Perkebunan Kelapa Sawit PT MAMUANG, yang bertindak sebagai pejabat Administratur Pimpinan tertinggi diperusahaan tersebut dengan perjanjian kerja lisan bersama Penggugat, untuk hanya dipekerjakan di Perkebunan kelapa sawit PT MAMUANG;
- 2) Bahwa berkaitan dengan kesepakatan perjanjian kerja tersebut, berdasarkan ketentuan hukum Perjanjian pada umumnya, Tergugat 1 tidak boleh mengabaikan Asas-asas Perjanjian Kerja yang telah disepakati antara Tergugat 2 bersama Penggugat, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 jo pasal 1338 KUH Pdt yang mengandung pengertian Tergugat 1 tidak boleh semena-mena langsung melakukan tindakan Mutasi terhadap Penggugat tanpa ada kesepakatan bersama oleh karena bukan Tergugat 1 yang membuat kesepakatan perjanjian kerja dengan Penggugat;
- 3) Bahwa persoalan mutasi terhadap Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat 1 ke perkebunan Kelapa sawit PT LETAWA, jelas menimbulkan terjadinya masalah kepentingan kedua belah pihak dan tentu dipandang perlu untuk dilakukan perundingan kesepakatan bersama dengan Para Tergugat dan tidak boleh mengabaikan kepentingan Penggugat sebagaimana diatur dalam hukum acara UU Nomor 2 Tahun 2004,Tentang Penyelesaian Perselisihan Kepentingan Industrial;
- 4) Bahwa Tergugat 1 sebagai Direktur Perusahaan PT MAMUANG, di Jakarta semestinya perlu bijaksana mempertimbangkan dan memperhatikan kepentingan Penggugat, dimana kondisi lokasi tempat kerja di Perkebunan Kelapa sawit PT MAMUANG, berbeda dengan lokasi tempat bekerja di Perkebunan kelapa sawit PT LETAWA , sehingga perlu dilakukan kesepakatan perjanjian kerja baru untuk memenuhi kepentingan kedua belah pihak secara adil;
- 5) Bahwa selain persoalan mutasi dan masalah kepentingan Penggugat tersebut diatas, ternyata Para Tergugat secara diam-diam pula melakukan tindakan praktek motif penyelundupan hukum yang merugikan Penggugat yaitu mengalihkan Penggugat dari status pekerja buruh tetap (PKWTT) menjadi PKWT dengan

Hal 6 dari 101 hal Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-PHI/2024/PNMam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan masa kerjanya selama bekerja di PT MAMUANG dan dibuatkan slip gaji sebagai tenaga pekerja baru direkrut di PT LETAWA sebagaimana yang tercatat didalam slip gaji masing-masing Penggugat (Bukti P – 23);

- 6) Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas , Penggugat bukan berarti menolak tidak mau dimutasi sebagaimana yang diatur dalam PKB PT.MAMUANG, akan tetapi yang dipersoalkan adalah masalah mutasi yang merugikan kepentingan Penggugat sehingga Penggugat mengajukan perundingan Bipartit dengan Tergugat 2 namun tidak ada kesepakatan yang dicapai;
5. Bahwa kemudian selanjutnya Penggugat mengajukan perundingan Mediasi dengan Tergugat 2 melalui Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pasangkayu dan Mediator mengeluarkan risalah dan Anjuran (Bukti P- 24 dan P-25), serta menyusul mediasi Penggugat 14,15 dan 16 dengan Tergugat 2 yang terlambat dilakukan mediasi akibat kevakuman Mediator di Dinas Tenaga Kerja ,Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pasangkayu yang pindah ke Propinsi Sulawesi Selatan dan menunggu pengganti Mediaor yang baru sehingga dilaksanakan berdasarkan Risalah dan Anjuran yang diterbitkan (Bukti P – 26 dan P-27);
6. Bahwa sementara dalam proses mediasi dilaksanakan di Kantor Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Trasmigrasi Kabupaten Pasangkayu, tanpa diduga Tergugat 3 langsung melakukan tindakan PHK sepihak terhadap Penggugat pada tanggal 02 November 2021 yang tidak ada hubungan Hukum oleh karena Penggugat sama sekali belum pernah melakukan perjanjian kerja dengan Tergugat 3 dan anehnya dibuat suatu pernyataan bahwa Penggugat mangkir bekerja di PT LETAWA dan digunakan alasan untuk mem PHK Penggugat adalah suatu perbuatan pembohongan yang nyata, (Bukti P-28);
7. Bahwa adanya slip gaji yang dibuat sendiri oleh Tergugat 3 atas nama Penggugat adalah merupakan suatu cara rekayasa memanipulasi seolah-olah Penggugat sudah bekerja di PT LETAWA, pada hal selama dalam proses mediasi di Kantor Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kab Pasangkayu Penggugat tetap bekerja di PT MAMUANG sampi di PHK dan Penggugat hanya mengetahui bahwa yang membayar upahnya adalah PT MAMUANG;
8. Bahwa tindakan Tergugat 3 tersebut terhadap Penggugat telah nyata melanggar Hukum Ketenagakerjaan yaitu membuat suatu alasan

Hal 7 dari 101 hal Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-PHI/2024/PNMam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembohongan untuk melakukan tindakan PHK sepihak terhadap Penggugat, yang berbuat semena-mena tanpa dasar hukum yang benar dan hanya didasarkan pada ketidak senangan semata terhadap Penggugat untuk di PHK dan semestinya Tergugat 3 harus menunggu Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap baru kemudian Tergugat 3 dapat melakukan tindakan terhadap Penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan;

9. Bahwa berkaitan dengan tindakan PHK sepihak Tergugat 3 tersebut diatas, maka Penggugat mengajukan kembali mediasi di Kantor Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi, Kabupaten Pasangkayu dengan Tergugat 3 dan Mediator mengeluarkan Risalah dan Anjuran (Bukti P- 29 dan P-30);
10. Bahwa lain halnya masalah kasus Penggugat 17, 18 dan 19, yang menjadi sebab dan mengakibatkan di PHK sepihak oleh Tergugat 2 adalah sebagai berikut;

Penggugat 17

- a) Penggugat sebagai Buruh Pekerja Rawat menolak dimutasi dari pekerja rawat menjadi pekerja Pruning yang pekerjaannya antara lain membersihkan pelepah kelapa sawit dipohonnya dengan menggunakan penjolok panjang yang cukup berat untuk dikerjakan oleh Penggugat oleh karena kondisi kesehatannya selalu sakit dadannya kalau mengangkat barang yang berat-berat. Keadaan kondisi kesehatan Penggugat tersebut adalah akibat dari kecelakaan kerja yang dialaminya sewaktu panen dijatuhi/ditimpah buah kelapa sawit diperusahaan tersebut sehingga menjadi cacat permanen yang masih terasa sakit dadanya apabila mengangkat barang yang berat-berat;
- b) Berdasarkan alasan kondisi kesehatan Penggugat tersebut, maka Penggugat minta terhadap Tergugat 2 agar tetap saja dipekerjakan sebagai pekerja rawat namun permintaannya ditolak dan tetap dipekerjakan sebagai pekerja Pruning dan akibatnya Penggugat tidak dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik dan pada akhirnya dijadikan alasan oleh Tergugat 2 untuk di PHK sepihak pada Tanggal 9 Mei 2020 (Bukti P – 31);
- c) Berkaitan dengan tindakan PHK tersebut, Penggugat keberatan dan mengajukan Bipartit dengan pihak Tergugat 2, namun tidak ada kesepakatan dan selanjutnya mengajukan mediasi melalui Mediator

Hal 8 dari 101 hal Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-PHI/2024/PNMam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pasangkayu dan Mediator mengeluarkan Risalah dan Anjuran (Bukti P - 32 dan P - 33);

Penggugat 18

- a) Penggugat 18, menolak dimutasi untuk dialihkan pekerjaannya dari Sopir menjadi pembantu sopir dengan beban pekerjaan bongkar muat yang dirasakan cukup berat untuk dia kerjakan, sehingga keberatan untuk dimutasi;
- b) Bahwa adapun alasan Penggugat keberatan untuk menerima putusan mutasi tersebut, oleh karena Penggugat merasa Manajemen sama sekali tidak mempertimbangkan dan menghargai masa kerjanya yang sudah puluhan tahun bekerja mengabdikan perusahaan sehingga kemampuan tenaga kerjanya sudah terkuras menurun kemudian dimutasi pada pekerjaan yang lebih berat, menurut Penggugat adalah suatu putusan pertimbangan Tergugat 2 yang tidak manusiawi dirasakan oleh Penggugat;
- c) Berkaitan dengan alasan tersebut maka Penggugat minta agar tetap dipekerjakan sebagai sopir namun permintaannya tidak dikabulkan oleh Tergugat 2 dan akibatnya Penggugat tidak dapat bekerja dengan baik yang pada akhirnya Penggugat di PHK sepihak oleh Tergugat 2 pada tanggal 15 April 2021, kemudian Penggugat keberatan dan mengajukan Mediasi pada Kantor Dinas Tenaga Kerja ,Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pasangkayu dengan pihak perusahaan dan Mediator mengeluarkan Risalah dan Anjuran (Bukti P- 34 dan P- 35);

Penggugat 19

- a) Penggugat 19 diangkat sebagai jabatan Mandor dan diberikan tunjangan Transport setiap bulan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugasnya. Kemudian tiba-tiba diberhentikan tanpa alasan yang jelas, sehingga dengan pemberhentian biaya transportnya, Penggugat sering terlambat hadir ditempat kerjanya sehingga Penggugat tidak dapat melaksanakan tugas pekerjaannya dengan baik;
 - b) Berdasarkan alasan tersebut diminta terhadap Tergugat 2 untuk diberikan biaya Transport namun permintaan Penggugat tidak
- Hal 9 dari 101 hal Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-PHI/2024/PNMam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikabulkan dan mengakibatkan Penggugat tidak dapat bekerja dengan baik dan pada akhirnya Penggugat di PHK secara sepihak pada tanggal 10 April 2021, kemudian Penggugat keberatan dan mengajukan mediasi di Kantor Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pasangkayu dengan Tergugat 2 dan Mediator mengeluarkan Risalah dan Anjuran (Bukti P -36 dan P - 37);

11. Bahwa oleh karena tindakan PHK yang dilakukan oleh Tergugat 2 dan Tergugat 3 tersebut tidak mempunyai alasan dasar hukum yang sah dan melalui prosedur hukum yang benar, maka jelas PHK tersebut batal demi hukum dan Tergugat 2 wajib mempekerjakan kembali Para Penggugat di Perkebunannya, dan para Penggugat sebagai pekerja/buruh Tetap (PKWTT) Perusahaan, tentu berhak untuk dibayarkan Upahnya dan hak-hak lainnya, sejak diberhentikan sampai Bulan Mei 2024, dihitung berdasarkan SK Gubernur Sulawesi Barat NOMOR 733 TAHUN 2023, Tanggal 04 Desember 2023, tentang penetapan Upah Minimum Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024 sebesar Rp.3.235.663, (tiga juta dua ratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah) (Bukti P- 38) sebagai berikut :

Penggugat 1, sebesar Rp.108.941.216,-(Seratus delapan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu dua ratus enam belas rupiah) dengan perincian:

- Upah diberhentikan Des.2021 s/d Mei 2024 = 30 blnx R p.3.235.663=-Rp 97.069.890,-
- Tunjangan beras, 15 kg/bulan x 30 bulan x Rp. 12.000,- = Rp 5.400.000,-
- THR 2 x Rp.3.235.663,- = Rp. 6.471.326,-;

Penggugat 2, sebesar Rp. 112.181.216,-(Seratus dua belas juta seratus delapan puluh satu ribu dua ratus enam belas rupiah) dengan perincian :

- Upah diberhentikan Des.2021 s/d Mei 2024=30 bln x Rp. 3.235.663, = Rp 97.069.890,-
- Tunjangan beras, K 0 = 24 kg/bulan x 30 bulan x Rp.12.000 = Rp 8.640.000,-
- THR 2 x Rp. 3.235.663,-= Rp. 6.471.326,-;

Penggugat 3, sebesar Rp.114.881.216,-(Seratus empat belas juta delapan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus enam belas rupiah) dengan perincian :

Hal 10 dari 101 hal Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-PHI/2024/PNMam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Upah dibehentikan Des.2021 s/d Mei 2024= 30 bln x Rp 3.235.663, = Rp 97.069.890,-
- Tunjangan beras K1 = 31,5 kg/bulan x 30 bulan X Rp. 12.000, = Rp.11.340.000
- THR 2 x Rp. 3.235.663,- = Rp. 6.471.326,-;

Penggugat 4, sebesar Rp.114 881.216,-(seratus empat belas juta delapan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus enam belas rupiah) dengan perincian:

- Upah diberhentikan Des.2021 s/d Mei 2024= 30 bln x Rp3.235.663, = Rp.97.069.890,-
- Tunjangan beras, K1 = 31,5 kg/ bulan x 30 bulan x Rp.12.000,- = Rp.11.340.000,-
- THR 2 x Rp.3.235.663,- Rp. 6.471.326,-;

Penggugat 5, sebesar Rp.108.941.216, (seratus delapan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu dua ratus enam belas rupiah) dengan perincian :

- Upah diberhentikan Des.2021 s/d Mei 2024 =30 bln x Rp 3.235.663, = Rp 97.069.890,-
- Tunjangan beras, 15 kg/bulan X 30 bulan x Rp 12.000,- Rp .5.400.000,-
- THR 2 x Rp. 3.235.663,- = Rp. 6.471.326,-;

Penggugat 6, sebesar Rp. 120.281.216,- (seratus dua puluh juta dua ratus delapan puluh satu ribu dua ratus enam belas rupiah) dengan perincian : -

- Upah diberhentikan. Des.2021 s/d Mei 2024 =30 bln x Rp3.235.663, = Rp 97.069.890,-
- Tunjangan beras, K3 = 46,5 kg/bulan x 30 bulan x Rp.12.000,-= Rp.16.740.000,-,
- THR 2 x Rp. 3.235.663,-= Rp. 6.471.326,-;

Penggugat 7, sebesar Rp.114.881.216,-(Seratus empat belas juta delapan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus enam belas rupiah) dengan perincian :

- Upah diberhentikan Des.2021 s/d Mei 2024=30 bln x Rp 3.235.663, = Rp 97.069.890,-
- Tunjangan beras, K1 = 31,5 kg/bulan x 30 bulan xRp. 12.000,- = Rp.9.450.000,-
- THR 2 x Rp 3.235.663,- = Rp. 6.471.326,-

Hal 11 dari 101 hal Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-PHI/2024/PNMam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat 8, sebesar Rp. 120.281.216, (seratus dua puluh juta dua ratus delapan puluh satu ribu dua ratus enam belas rupiah) dengan perincian:

- Upah diberhentikan Des.2021 s/d Mei 2024 = 30 bln x Rp3.235.663,- = Rp 97.069.890,-
- Tunjangan beras, K3 = 46,5 kg/bulan x 30 bulan x Rp.12.000,- = Rp 16.740.000,-
- THR 2 x Rp. 3.236.000,- = Rp. 6.471.326,-;

Penggugat 9, sebesar Rp. 108.941.216,- (Seratus delapan juta Sembilan ratus empat puluh satu ribu dua ratus enam belas rupiah) dengan perincian :

- Upah diberhentikan Des.2021 s/d Mei 2024 = 30 bln x Rp.3.235.663,- = Rp 97.069.890,-
- Tunjang beras = 15 kg/bulan x 30 bulan x Rp. 12.000,- = Rp.5.400.000,-
- THR 2 x Rp. 3.236.000,- = Rp. 6.471.326,-;

Penggugat 10, sebesar Rp.108.941.216,- (Seratus delapan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu dua ratus enam belas rupiah) dengan perincian :

- Upah diberhentikan Des.2021 s/d Mei.2024 = 30 bln x Rp 3.235.663,- = Rp 97.069.890,-
- Tunjangan beras 15 kg/bulan x 30 bulan x Rp.12.000,- = Rp . 5.400.000,-
- THR 2 x Rp. 3.236.000,- = Rp. 6.471.326,-;

Penggugat 11, sebesar Rp. 114.881.216,- (Seratus empat belas juta delapan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus enam belas rupiah) dengan perincian :

- Upah diberhentikan Des.2021 s/d Mei 2024 = 30 bln x Rp 3.235.663,- = Rp 97.069.890,-
- Tunjangan beras K 1 = 31,5 kg/bulan x 30 bulan x Rp. 12.000,- = Rp.11.340.000,-
- THR, 2 x Rp.3.235.663,- = Rp. 6.471.326,-;

Penggugat 12, sebesar Rp.35.758.630,- (Tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh rupiah) dengan perincian :

- Rumpang meninggal dunia 7 Agustus 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Upah diberhentikan Des.2021 s/d Agus.2022 =9 bln x Rp 3.235.663,
= Rp.29.120.967,-
- Tunjangan beras, K1 = 31,5 kg/bulan x 9 bulan x Rp.12.000,- =
Rp.3.402.000,-
- THR, 1 x Rp.3. 236.000 = Rp 3.235.663,-;

Penggugat 13, sebesar Rp108.941.216,- (Seratus delapan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu dua ratus enam belas rupiah) dengan perincian :

- Upah diberhentikan Des.2021 s/d Mei 2024=30 bln x Rp 3.235.663,
= Rp 97.069.890,-
- Tunjangan beras 15 kg/bulan x 30 bulan x Rp. 12.000,- = Rp.
4.500.000,-
- THR, 2 tahun x Rp. 3.236.000,- = Rp. 6.471.326,-;

Penggugat 14, sebesar Rp 114.881.216,- (Seratus empat belas juta delapan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus enam belas rupiah) dengan perincian :

- Upah diberhentikan Des.2021 s/d Mei 2024= 30 bln X Rp
3.235.663,= Rp. 97.069.890,
- Tunjangan beras K / 1 = 31,5 Kg/bulan X 30 bulan.X Rp.12.000,- =
Rp. 11.340.000,-
- THR 2 tahun X Rp. 3.236.000,- = Rp. 6.471.326,-;

Penggugat 15, sebesar Rp. 117.581.216,-(seratus tujuh belas juta lima ratus delapan puluh satu ribu dua ratus enam belas rupiah) dengan perincian :

- Upah diberhentikan Des.2021 s/d Mei 2024 =30 bln X Rp
3.235,663,= Rp 97.069.890,
- Tunjangan beeras K/ 2 = 39 kg/bulan X 30 bulan X Rp.12.000,- =
Rp. 14.040.000,-
- THR 2 Tahun X Rp. 3.236.000,-= Rp. 6.471.326,-;

Penggugat 16, sebesar Rp. 114.881.216,- (seratus empat belas juta delapan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus enam belas rupiah) dengan perincian :

- Upah diberhentikan Des.2021 s/d Mei2024 =30 bln X Rp 3.235.663,-
= Rp 97.069.890,-
- Tunjangan beras K/ 1 = 31,5 kg/bulan X 30 bulan X Rp.12.000,- = Rp
.11.340.000,-
- THR 2 Tahun X Rp.3.236.000,- = Rp 6.471.326,-;

Hal 13 dari 101 hal Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-PHI/2024/PNMam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat 17, sebesar Rp.187.482.823,-(seratus delapan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah) dengan perincian :

- Upah diberhentikan Jun. 2020 s/d Mei 2024 =48 bln X Rp3.235.663,= Rp155.311.824,
- Tunjangan beras K/ 2 = 39 kg X 48 bulan X Rp 12.000,- = Rp. 22.464.000,-
- THR 3 Tahun X Rp 3.235.663,- = Rp 9.706.989,-;

Penggugat 18, sebesar ,-Rp.143.506.857 (Seratus empat puluh tiga juta lima ratus enam ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah) dengan perincian :

- Upah diberhentikan Mei.2021 s/d Mei 2024 =37 bln X Rp3.235.663, = Rp 119.719.531,
- Tunjangan beras K /2 = 39 kg X 37 bulan X Rp.12.000,- = Rp. 17.316.000,-
- THR 2 Tahun X Rp. 3.235.663,- = Rp. 6.471.326,-;

Penggugat 19 , sebesar Rp.143.506.857,-(seratus empat puluh tiga juta lima ratus enam ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah) dengan perincian :

- Upah diberhentikan Mei.2021 s/d Mei2024=37 bln X Rp 3.235.663, = Rp.119.719.531,
- Tunjangan beras K/ 2 = 39 kg X 37 bulan X Rp.12.000,- = Rp. 17.316.000,-
- THR 2 Tahun X Rp. 3.235.663,- Rp. 6.471.326,-

12. Bahwa apabila Tergugat 2 sudah tidak bersedia lagi mempekerjakan kembali para Penggugat di perusahaannya, berdasarkan PP RI Nomor 35 Tahun 2021, Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Ali daya. Waktu kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, maka Para Tergugat wajib memberikan uang Kompensasi PHK kepada Para Penggugat berdasarkan hitungan ketentuan yang diatur dalam Pasal 40 Ayat (1), (2) , (3) dan Ayat (4) , sedangkan untuk Penggugat 12 yang sudah meninggal dunia dan Penggugat 17, yang di PHK karena sakit berkepanjangan akibat kecelakaan kerja di perusahaan, berdasarkan Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 57 ayat (1) , pembayaran pesangonnya dihitung 2 (dua) kali ketentuan. dan berdasarkan surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia N0 3 Tahun 2015, pasca Putusan Konstitusi No. 3/PUU-IX/2011 tertanggal 19 September 2011 terkait

Hal 14 dari 101 hal Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-PHI/2024/PNMam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan upah proses buruh yang di PHK wajib diberikan upah proses selama 6 (enam) bulan;

13. Bahwa berdasarkan ketentuan aturan tersebut diatas, Para Tergugat wajib memberikan pembayaran uang kompensasi PHK kepada Para Penggugat dihitung berdasarkan SK Gubernur Sulawesi Barat, Nomor 733 Tahun 2023, Tanggal 04 Desember 2023 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten Pasangkayu tahun 2024, sebesar Rp. 3.235.663, (Tiga juta dua ratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah), ditambah dengan komponen upah tunjangan beras per bulan dan berdasarkan masa kerja masing-masing Penggugat sebagai berikut:

Penggugat 1, sebesar Rp.57.510.616,- (Lima puluh tujuh juta lima ratus sepuluh ribu enam ratus enam belas rupiah) dengan perincian :

- Masa kerja 6 (enam) tahun 1 (satu) bulan
- Upah/bulan, sebesar Rp.3.235.663, ditambah tunjangan beras 15kg X Rp.12.000,- = Rp3.415.663,-
- Upah proses 6 bulan X Rp.3.415.663,- = Rp.20.493.978,-
- Pesangon 1 x 7 bulan x Rp. 3.415.663, = Rp. 22.649.641-
- Uang penghargaan masa kerja 1 X 3 bulan x Rp 3.415.663,- = Rp.10.246.989,
- Uang penggantian hak :
 - a) Uang Cuti 2 x Rp.130.000,-X 12 hari = Rp. 3.120.000,-
 - b) Transport 1 orang X Rp.1.000.000,- Rp. 1.000.000,-;

Penggugat 2, sebesar Rp. 82.640.586,-, (Delapan puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah) dengan perincian :

- Masa kerja 19 (Sembilan belas) tahun 11 (sebelas) bulan
- Upah/bulan sebesar Rp.3.235.663,- ditambah tunjangan beras 24 kg X Rp.12.000, = Rp.3.523.663,-
- Upah proses 6 bulan X Rp. 3.523.663,- = Rp. 21.141.978,-
- Pesangon 1 x 9 bulan x Rp. 3.523.663,- = Rp. 31.712.967,-
- Uang penghargaan masa kerja 1 X 7 bulan x Rp. 3.523.663,- = Rp. 24.665.641,-
- Uang penggantian hak :
 - a) Uang Cuti 2 x Rp. 130.000,-x 12 hari = Rp 3.120.000,-
 - b) Transport K/O = 2 orang X Rp.1.000.000,- = Rp 2.000.000,-;

Hal 15 dari 101 hal Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-PHI/2024/PNMam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat 3, sebesar Rp 71.165.934,-. (Tujuh puluh satu juta seratus enam puluh lima ribu Sembilan ratus tiga puluh empat rupiah) dengan perincian :

- Masa kerja 8 (delapan) tahun 2 (dua) bulan
- Upah/bulan sebesar Rp 3.235.663, ditambah tunjangan beras 31,5 kg X Rp.12.000,- = Rp 3.613.663,-
- Upah proses 6 bulan X Rp. 3.613.663,- = Rp. 21.681.978,-
- Pesangon sebesar 1 X 9 Rp. 3.613.663,- = Rp. 32.522.967,-
- Uang penghargaan masa kerja 1 X 3 bulan x Rp. 3.613.663,- = Rp 10.840.989,-
- Uang Penggantian Hak :
 - a) Uang Cuti 2 x Rp. 130.000,- x 12 hari = Rp. 3.120.000,-
 - b) Transport K/1 = 3 orang X Rp. 1.000.000,- = Rp. 3.000.000,-;

Penggugat 4, sebesar Rp 67.552.271,- (Enam puluh tujuh juta lima ratus lima puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah) dengan perincian:

- Masa kerja 7 (tujuh) tahun 2 (dua) bulan
- Upah/bulan sebesar Rp 3.235.663, ditambah tunjangan beras 31,5 kg X Rp.12.000,- = Rp 3.613.663,-
- Upah proses 6 bulan X Rp. 3.613.663,- = Rp. 21.681.978,-
- Pesangon 1 X 8 bulan x Rp. 3.613.663,- = Rp. 28.909.304,-
- Uang penghargaan masa kerja 1 X 3 bulan x Rp. 3.613.663,- = Rp. 10.840.989,-
- Uang Penggantian Hak :
 - a) Uang Cuti 2 x Rp. 130.000,- x 12 hari = Rp 3.120.000,-
 - b) Transport K 1 = 3 Orang X Rp 1.000.000,- = Rp. 3.000.000,-;

Penggugat 5, sebesar Rp 69.017.597,- (Enam puluh Sembilan juta tujuh belas ribu lima ratus Sembilan puluh tujuh rupiah) dengan perincian :

- Masa kerja 10 (Sepuluh) tahun 1 (satu) bulan
- Upah/bulan sebesar Rp 3.235.663,- ditambah Tunjangan beras, 15kg X Rp. 12.000,- = Rp. 3.415.663,-
- Upah proses 6 bulan X Rp 3.415.663, = Rp. 20.493.978,-
- Pesangon 1 x 9 bulan x Rp. 3.415.663,- Rp. 30.740.967,-
- Uang penghargaan masa kerja 4 bulan x Rp. 3.415.663,- = Rp. 13.662.652,-
- Uang penggantian hak :

Hal 16 dari 101 hal Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-PHI/2024/PNMam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Uang Cuti 2 x Rp. 130.000,- x 12 hari = Rp 3.120.000,-

b) Transport 1 orang X Rp. 1.000.000,- = Rp. 1.000.000,-;

Penggugat 6, sebesar Rp 83.993.260,-(Delapan puluh tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh tiga ribu dua ratus enam puluh rupiah) dengan perincian :

- Masa kerja 13 (tiga belas) tahun 10 (sepuluh) bulan
- Upah/bulan Rp.3.235.663,- ditambah Tunjangan beras, 46,5 kg X Rp.12.000,- = Rp.3.7943.663,-
- Upah proses 6 bulan X Rp. 3.793.663,- = Rp.22.761.978,-
- Pesangon 1 x 9 bulan x Rp. 3.793.663,- = Rp.34.142.967,-
- Uang penghargaan masa kerja 5 bulan x Rp.3.793.663,- = Rp 18.968.315,-
- Uang Penggantian Hak :

a) Uang Cuti 2 x Rp. 130.000,- x 12 hari = Rp. 3.120.000,-

b) Transport K 3 = 5 orang X Rp. 1.000.000,- = Rp 5.000.000,-;

Penggugat 7, sebesar Rp.67.552.271,- (enam puluh tujuh juta lima ratus lima puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah) dngan perincian:

- Masa kerja 7 (tujuh) tahun 2 (dua) bulan
- Upah/bulan Rp.3.235.663,- ditambah Tunjangan beras, 31,5 kg X Rp.12.000,- = Rp.3.613.663,-
- Upah proses 6 bulan X Rp. 3.613.663,- = Rp. 21.681.978,-
- Pesangon 1 X 8 bulan X Rp. 3.613.663. = Rp. 28.909.304,-
- Uang penghargaan masa kerja 1 X 3 bulan x Rp. 3613.663,-= Rp. 10.840.989.-
- Uang penggantian Hak :

a) Uang Cuti 2 x Rp. 130.000,- x 12 hari = Rp. 3.120.000,-

b) Transport K 1 = 3 orang X Rp. 1.000.000,-= Rp 3.000.000,-;

Penggugat 8 , sebesar Rp 83.993.260,-,(delapan puluh tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh tiga ribu dua ratus enam puluh rupiah) dengan perincian :

- Masa kerja 13 (tiga belas) tahun 2 (dua) bulan
- Upah/bulan Rp.3.235.663,- ditambah Tunjangan beras, 46,5 kg X Rp.12.000 = Rp.3.793.663,-
- Upah proses 6 bulan X Rp. 3.793.663,- = Rp. 22.761.978,-
- Pesangon 1x 9 bulan x Rp. 3.793663,- = Rp 34.142.967,-

Hal 17 dari 101 hal Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-PHI/2024/PNMam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang penghargaan masa kerja 1 X 5 bulan x Rp. 3.793.663,- Rp= 18.968.315,-
- Uang penggantian Hak :
 - a) Uang Cuti 2 x Rp.130.000,- x 12 hari = Rp .3.120.000,-
 - b) Transport K 3 = 5 orang X Rp.1.000.000,- = Rp. 5.000.000,-;

Penggugat 9 , sebesar Rp. 69.017. 597,- (Enam puluh Sembilan juta tujuh belas ribu lima ratus Sembilan puluh tujuh rupiah) dengan perincian:

- Masa kerja 10 (sepuluh) tahun 2 (dua) bulan
- Upah/bulan Rp.3,235.663,- ditambah Tunjangan beras, 15 kg X Rp. 12.000,- =Rp.3.415.663,-
- Upah proses 6 bulan X Rp. 3.415.663,- = Rp. 20.493.978,-
- Pesangon 1 x 9 bulan x Rp. 3.415.663,- = Rp. 30.740.967,-
- Uang penghargaan masa kerja 1 X 4 bulan x Rp. 3.415.66,- = Rp. 13.662.652,-
- Uang penggantian Hak :
 - a) Uang cuti Rp. 130.000,- x 12 hari = Rp 1.560.000,-
 - b) Transport 1 orang X Rp1.000.000,- = Rp.1.000,000,-;

Penggugat 10, sebesar Rp. 69.017.597,- (Enam puluh Sembilan juta tujuh belas ribu lima ratus Sembilan puluh tujuh rupiah) dengan perincian:

- Masa kerja 10 (Sepuluh) tahun 1(satu) bulan
- Upah/bulan Rp.3.235.663,- ditambah Tunjangan beras, 15 kg X Rp.12.000,- = Rp. 3.415.663,-
- Upah proses 6 bulan X Rp. 3.415.663,- = Rp. 20.493.978,-
- Pesangon 1 x 9 bulan x Rp. 3.415.663,- = Rp. 30.740.967,-
- Uang penghargaan masa kerja 1 X 4 bulan x Rp. 3.415.663,- Rp. 13.662.652,-
- Uang penggantian Hak :
 - a) Uang cuti 2 x Rp. 130.000,- x 12 hari = Rp. 3.120.000,-
 - b) Transport Orang X Rp. 1.000.000,- = R. 1.000.000,-;

Penggugat 11, sebesar Rp.71.165.934,- (Tujuh puluh satu juta seratus enam puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah) dengan perincian :

- Masa kerja 8 (delapan) tahun 2 (dua) bulan
- Upah/bulan Rp. 3.235.663,- ditambah Tunjangan beras, 31,5 kg X Rp.12.000,- = Rp.3.613.663,-
- Upah proses 6 bulan X Rp.3.613;663,- = Rp. 21.681.978,-

Hal 18 dari 101 hal Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-PHI/2024/PNMam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pesangon 1 x 9 bulan x Rp. 3.614.000,- =Rp. 32.552.967,-
- Uang penghargaan masa kerja 1 X 3 bulan x Rp. 3.613.663,- = Rp. 10.840.989,-
- Uang Penggantian Hak :
 - a) Uang cuti 2 x Rp. 130.000,- x 12 hari = Rp. 3.120.000,-
 - b) Transport K 1 = 3 orang X Rp.1.000.000,- = 3.000.000,-;

Penggugat 12, sebesar Rp.99.568.901,- (Sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh delapan ribu Sembilan ratus satu rupiah) dengan perincian :

- Rumpang meninggal 07 Agustus 2022
- Masa kerja 8 (delapan) tahun 2 (dua) bulan
- Upah/bulan Rp. 3.236.000,- ditambah Tunjangan beras, 31,5 kg X Rp.12.000,- = Rp.3.613.663,-
- Upah proses 6 bulan X Rp.3.613.663,- = Rp. 21.681.978,-
- Pesangon 2 X 9 bulan x Rp. 3.613.663,- = Rp.65.045.934,-
- Uang penghargaan masa kerja 3 bulan x Rp. 3.613.663,- = Rp. 10.840.989,-
- Uang Penggantian Hak :
 - a) Uang cuti = -
 - b) Transport K 1 = 2 orang X Rp.1.000.000,- = Rp 2.000.000,-;

Penggugat 13, sebesar Rp. 69.017.597,- (Enam puluh sembilan juta tujuh belas ribu lima ratus Sembilan puluh tujuh rupiah) dengan perincian :

- Masa kerja 10 (Sepuluh) tahun 1 (satu) bulan
- Upah/bulan Rp.3.235.663,- ditambah Tunjangan beras, 15 kg X Rp. 12.000,- = Rp 3.416.000,-
- Upah proses 6 bulan X Rp. 3.415.663, = Rp. 20.493.978,-
- Pesangon 1 x 9 bulan x Rp. 3.415.663,- = Rp. 30.740.967,-
- Uang penghargaan masa kerja 1 X 4 bulan x Rp. 3.415.663,- = Rp. 13.662.652,-
- Uang penggantian Hak :
 - a) Uang cuti 2 x Rp. 130.000,- x 12 hari = Rp. 3.120.000,-
 - b) Transport 1 Orang X Rp.1.000.000,- = Rp. 1.000.000,-;

Penggugat 14, sebesar Rp. 96.461.575,- (Sembilan puluh enam juta empat ratus enam puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan perincian:

- Masa kerja 25 (dua puluh lima) tahun 3 (tiga) bulan

Hal 19 dari 101 hal Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-PHI/2024/PNMam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Upah/bulan Rp. 3.235.663,- ditambah Tunjangan beras, 31,5 kg X Rp.12.000,- = Rp 3.613.663,-
- Upah proses 6 bulan X Rp. 3.613.663,- = Rp .21.681.978,
- Pesangon 1 X 9 bulan X Rp.3.613.663,- = Rp. 32.522.96,-
- Uang penghargaan Masa kerja 1 X 10 bulan X Rp. 3.613.663 = Rp. 36.136.663,-
- Uang penggantian Hak :
 - a) Uang Cuti 2 x Rp. 130.000 X 12 hari = Rp. 3.120.000,
 - b) Transport K 1 = 3 orang X Rp.1.000.000,- = Rp. 3.000.000,-;

Penggugat 15, sebesar Rp 81.193.260,-(Delapan puluh satu juta seratus Sembilan puluh tiga ribu dua ratus enam puluh rupiah) dengan perician :

- Masa kerja 12 Tahun 0 (nol) bulan
- Upah/bulan Rp.3.235.663,- ditambah Tunjangan beras 39 kg X Rp.12.000,- = Rp. 3.703.663,-
- Upah proses 6 bulan X Rp. 3.703.663,- = Rp.22.221.978,-
- Pesangon 1 X 9 bulan X Rp 3.704.000,- = Rp. 33.332. 967,-
- Uang penghargaan Masa kerja 1 X 5 bulan X Rp. 3.703.663,- = Rp. 18.518.315,-
- Uang penggantian Hak :
 - a) Uang cuti 2 x Rp. 130.000 X 12 hari = Rp' 3.120.000,-
 - b) Transport K2 = 4 orang X Rp. 1.000.000,- = Rp. 4.000.000,-;

Penggugat 16, sebesar Rp. 74.779.597,- (tujuh puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh Sembilan ribu lima ratus Sembilan puluh tujuh rupiah) dengan perincian

- Masa kerja 13 (tiga belas) tahun 0 (nol) bulan
- Upah/bulan Rp. 3.235.663,- ditambah Tunjangan beras, 31,5 kg X Rp.12.000, = Rp 3.613.663,-
- Upah proses 6 bulan X Rp.3.613.663,-= Rp. 21.681.978,-
- Pesangon 1 X 9 bulan X Rp. 3.613.663,- = Rp. 32.522.967,-
- Uang penghargaan masa kerja 1 X 4 bulan X Rp. 3.613.663,- = Rp. 14.454.652,-
- Uang Penggantian Hak :
 - a) Uang cut 2 x i Rp. 130.000,- X 12 hari = Rp. 3.120.000,
 - b) Transport K 1 = 3 orang X Rp.1.000.000,- = Rp. 3.000.000,-;

Hal 20 dari 101 hal Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-PHI/2024/PNMam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat 17, Sebesar Rp. 101.271.575,- (Seratus satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan perincian :

- Masa kerja 7 (tujuh) tahun 2 (dua) bulan
- Upah/bulan Rp. 3.235.663,- ditambah Tunjangan beras, 39 kg X Rp. 12.000,- = Rp. 3.703.663,-
- Upah proses 6 bulan X Rp. 3.703.663,- = Rp.22.221.978,-
- Pesangon 2 x 8 x Rp.3.703.663,- = Rp.59.258.608,-
- Uang penghargaan masa kerja 3 bulan x Rp. 3.703.663,- = Rp. 11.110.989-
- Uang penggantian Hak :
 - a) Uang Cuti 3 x Rp. 130.000,- x 12 hari = Rp. 4.680.000,-
 - b) Transport K 2 = 4 Orang X Rp.1.000.000,- = Rp. 4.000.000,-;

Penggugat 18, sebesar Rp 81.193.260,- (Delapan puluh satu juta seratus Sembilan puluh tiga ribu dua ratus enam puluh rupiah) dengan perincian :

- Masa kerja 14 (empat belas) tahun 9 (sembilan) bulan
- Upah/bulan Rp. 3.235.663,- ditambah Tunjangan beras, 39 kg X Rp.12.000,- = Rp. 3.703.663,-
- Upah proses 6 bulan X Rp. 3.703.663,- = Rp.22.221.978,-
- Pesangon 1 x 9 bulan x Rp. 3.703.663,- = Rp. 33.332.967,-
- Uang penghargaan masa kerja 1 X 5 bulan x Rp.3.703.663,- = Rp. 18.518.315,-
- Uang Penggantian Hak :
 - a) Uang cuti 2 x Rp. 130.000,- x 12 hari = Rp. 3.120.000,-
 - b) Transport K 2 = 4 Orang X Rp.1.000.000,- = Rp.4.000.000,-;

Penggugat 19, sebesar Rp.81.193.260,- (Delapan puluh satu juta seratus Sembilan puluh tiga ribu dua ratus enam puluh rupiah) dengan perincian :

- Masa kerja 14 (empat belas) tahun 9 (sembilan) bulan
- Upah/bulan Rp.3.235.663,- ditambah Tunjangan beras, 39kg X Rp.12.000,- = Rp.3.703.663,-
- Upah proses 6 bulan X Rp. 3.703.663,- = Rp. 22.221.978,-
- Pesangon 1 x 9 bulan x Rp.3.703.663,- = Rp. 33.332.967,-
- Uang penghargaan masa kerja 1 X 5 bulan x Rp. 3.703.663,- = Rp.18.518,315,
- Uang penggantian Hak :

Hal 21 dari 101 hal Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-PHI/2024/PNMam



- a) Uang cuti 2 x Rp 130.000,- x 12 hari = Rp. 3.120.000,-
b) Transport K 2 = 4 orang X Rp.1.000.000,- = Rp 4.000.000,-;

14. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nanti oleh Para Tergugat, maka para Penggugat mohon agar para Tergugat dihukum membayar uang paksa kepada para Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan , terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
15. Bahwa Para Penggugat mohon putusan serta merta walau ada Kasasi dari Para Tergugat atas dasar alasan Para Penggugat sudah lebih 2 (dua) tahun menganggur tanpa pekerjaan yang pasti untuk memperoleh memenuhi kebutuhan hidup keluarganya setiap hari;

Berdasarkan fakta-fakta dan alasan hukum tersebut diatas, maka bersama ini para Penggugat mohon dengan hormat agar Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mamuju berkenan memutuskan;

DALAM PROVISI

1. Mengabulkan seluruh gugatan provisi;
2. Memerintahkan Para Tergugat agar membayar hak-hak Para Penggugat sekalipun masih ada upaya hukum kasasi;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PHK sepihak oleh Tergugat 2 dan Tergugat 3 terhadap Para Penggugat batal demi Hukum;
3. Menyatakan Para Penggugat dipekerjakan kembali di Perusahaan Tergugat 2 dan menghukum Para Tergugat untuk membayar secara tunai upah Penggugat selama diberhentikan sebagai berikut:
 - **Penggugat 1**, Rp. 108.941.216,- (Seratus delapan juta Sembilan ratus empat puluh satu ribu dua ratus enam belas rupiah);
 - Penggugat 2** Rp. 112.181.216,-(Seratus dua belas juta seratus delapan puluh satu ribu dua ratus enam belas rupiah);
 - Penggugat 3**, Rp. 114.881.216,- (Seratus empat belas juta delapan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus enam belas rupiah);
 - Penggugat 4**, Rp. 114.881.216,-(Seratus empat belas juta delapan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus enam belas rupiah);
 - Penggugat 5**, Rp.108.941.216,- (Seratus delapan juta Sembilan ratus empat puluh satu ribu dua ratus enam belas rupiah);
 - Penggugat 6**, Rp.120.281.216,- (seratus dua puluh juta dua ratus delapan puluh satu ribu dua ratus enam belas rupiah);

Hal 22 dari 101 hal Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-PHI/2024/PNMam



Penggugat 7, Rp. 114.881.216,-(Seratus empat belas juta delapan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus enam belas rupiah);

Penggugat 8, Rp. 120.281.216,-(seratus dua puluh juta dua ratus delapan puluh satu ribu dua ratus enam belas rupiah);

Penggugat 9 Rp. 108.941.216,-(Seratus delapan juta Sembilan ratus empat puluh satu ribu dua ratus enam belas rupiah);

Penggugat 10, Rp.108.941.216,-(Seratus delapan juta Sembilan ratus empat puluh satu ribu dua ratus enam belas rupiah);

Penggugat 11, Rp. 114.881.216,- (Seratus empat belas juta delapan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus enam belas rupiah);

Penggugat 12, Rp. 35.758.630 (Tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh rupiah);

Penggugat 13, Rp. 108.941.216,--(Seratus delapan juta Sembilan ratus empat puluh satu ribu dua ratus enam belas rupiah);

Penggugat 14, Rp. 114.881.216,- (seratus empat belas juta delapan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus enam belas rupiah);

Penggugat 15, Rp. 117.581.216,-(seratus tujuh belas juta lima ratus delapan puluh satu ribu dua ratus enam belas rupiah);

Penggugat 16, Rp. 114.881.216,- (seratus empat belas juta delapan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus enam belas rupiah);

Penggugat 17, RP. 187..482.813,- (Seratus delapan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus tiga belas rupiah);

Penggugat 18 , Rp. 143.506.857- (Seratus empat puluh tiga juta lima ratus enam ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah);

Penggugat 19, Rp. 143.506.857,- (Seratus empat puluh tiga juta lima ratus enm ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah);

4. Menyatakan apabila Tergugat 2 menolak untuk mempekerjakan kembali Para Penggugat, maka Para Tergugat dihukum membayar secara tunai Kompensasi PHK kepada Para Penggugat sebagai berikut:

Penggugat 1, Rp.57.510.616,- (Lima puluh tujuh juta lima ratus sepuluh ribu enam ratus enam belas rupiah);

Penggugat 2, Rp 82.640.586,- (delapan puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah);

Penggugat 3 , Rp.71.165.934- (Tujuh puluh satu juta seratus enam puluh lima ribu Sembilan ratus tiga puluh empat rupiah);

Penggugat 4 , Rp. 67.552.271,- (Enam puluh tujuh juta lima ratus lima puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah);

Hal 23 dari 101 hal Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-PHI/2024/PNMam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat 5, Rp.69.017.597,- (Enam puluh Sembilan juta tujuh belas ribu lima ratus Sembilan puluh tujuh rupiah);

Penggugat 6, Rp 83.993.260,-(Delapan puluh tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh tiga ribu dua ratus enam puluh rupiah);

Penggugat 7, Rp.67.552.271,-(Enam puluh tujuh juta lima ratus lima puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah);

Penggugat 8, Rp.83.993.260- (Delapan puluh tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh tiga ribu dua ratus enam puluh rupiah);

Penggugat 9, RP.69.017.597,-(Enam puluh sembilan juta tujuh belas ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah);

Penggugat 10, Rp.69.017.597,- (Enam puluh Sembilan juta tujuh belas ribu lima ratus Sembilan puluh tujuh rupiah);

Penggugat 11, Rp.71.165.934. (Tujuh puluh satu juta seratus enam puluh lima ribu Sembilan ratus tiga puluh empat rupiah);

Penggugat 12, Rp. 99.568.901,-(Sembilan puluh Sembilan juta lima ratus enam puluh delapan ribu Sembilan ratus satu rupiah);

Penggugat 13, Rp.69.017.597,-(Enam puluh Sembilan juta tujuh belas ribu lima ratus Sembilan puluh tujuh rupiah);

Penggugat 14, Rp.96.461.575,- (Sembilan puluh enam juta empat ratus enam puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah);

Penggugat 15, Rp. 81.193.260,-(Delapan puluh satu juta seratus Sembilan puluh tiga ribu dua ratus enam puluh rupiah);

Penggugat 16,Rp 74.779.597,-(Tujuh puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh Sembilan ribu lima ratus Sembilan puluh tujuh rupiah);

Penggugat 17, Rp.101.271.575- (Seratus satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah);

Penggugat 18, Rp. 81.193.260,- (Delapan puluh satu juta seratus Sembilan puluh tiga ribu dua ratus enam puluh rupiah);

Penggugat 19, Rp. 81,193.260,- (Delapan puluh satu juta seratus Sembilan puluh tiga ribu dua ratus enam puluh rupiah);

5. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa kepada para Penggugat Sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) sehari setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
6. Menyatakan putusan perkara ini serta merta dijalankan lebih dahulu walaupun Para Tergugat melakukan kasasi;
7. Menghukum Para Tergugat at untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDER,

Hal 24 dari 101 hal Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-PHI/2024/PNMam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara selanjutnya dilakukan melalui e-court sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

Eksepsi & Jawaban Tergugat 1

DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Para Penggugat Prematur

1. Bahwa dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial diatur bahwa terhadap Perselisihan Hubungan Industrial terlebih dahulu wajib dilakukan Bipartit:

"Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat"

2. Bahwa kewajiban melaksanakan Bipartit pun diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 31 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Perundingan Bipartit, yang berbunyi:

"Setiap terjadi perselisihan hubungan industrial wajib dilakukan perundingan penyelesaian perselisihan secara bipartit sebelum diselesaikan melalui mediasi atau konsiliasi maupun arbitrase"

3. Bahwa setelah Bipartit (gagal dalam perundingan), selanjutnya dilanjutkan pada tahapan Tripartit sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Perselisihan Hubungan Industrial;

4. **Bahwa sampai adanya gugatan *a quo* Penggugat 14 s/d Penggugat 19 belum pernah melakukan Bipartit, sehingga gugatan *a quo* belum**

Hal 25 dari 101 hal Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-PHI/2024/PNMam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saatnya diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) (Gugatan Prematur);

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana disampaikan di atas, maka cukup beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

B. Para Penggugat Salah Dalam Menarik Tergugat 2 DAN Tergugat 3 Sebagai Tergugat (*Gemis Aanhoeda Nigheid*)

1. Bahwa dalam perkara *a quo* Para Penggugat menarik Direktur PT MAMUANG sebagai Tergugat 1, Administratur PT MAMUANG sebagai Tergugat 2 dan Administratur PT LETAWA sebagai Tergugat 3;
2. Bahwa dalam Posita poin 3 Para Penggugat menyatakan bahwa Tergugat 3 telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat 1 s/d Penggugat 16 dan Tergugat 2 telah melakukan PHK terhadap Penggugat 17, Penggugat 18 dan Penggugat 19;
3. Bahwa Penggugat 1 s/d Penggugat 16 pada awalnya adalah pekerja di PT MAMUANG. Namun dikarenakan untuk tetap memberikan kesempatan bekerja kepada Penggugat 1 s/d Penggugat 16 dengan berdasarkan pada Pasal 20 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2019 - 2021, maka Penggugat 1 s/d Penggugat 16 dipindahkan ke PT LETAWA;
4. Bahwa PT MAMUANG dan PT LETAWA adalah dua Anak Perusahaan (*Subsidiary Company*) PT Astra Agro Lestari, Tbk yang berdiri sendiri-sendiri dan memiliki harta kekayaan sendiri-sendiri;
5. Bahwa Penggugat 1 s/d Penggugat 16 pada saat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah pekerja di PT LETAWA, sedangkan Penggugat 17, Penggugat 18 dan Penggugat 19 adalah pekerja di PT MAMUANG sampai ketiganya mendapatkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
6. Bahwa Penggugat 1 s/d Penggugat 16 mendapatkan upah dari PT LETAWA, bukan dari Administratur PT LETAWA dan Penggugat 17 Penggugat 18 dan Penggugat 19 mendapatkan upah dari PT MAMUANG bukan dari Administratur PT MAMUANG;
7. Bahwa Administratur PT MAMUANG (*in casu* Tergugat 2) adalah penerima kerja dari PT MAMUANG dan Administratur PT LETAWA (*in casu* Tergugat 3) adalah penerima kerja dari PT LETAWA yang masing-masing menempati jabatan sebagai Administratur;

Hal 26 dari 101 hal Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-PHI/2024/PNMam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Administratur bukan merupakan jajaran Direksi yang berhak dan berwenang mewakili Perseroan, melainkan karyawan yang memimpin di Perkebunan (*Site*);
9. Bahwa Administratur PT MAMUANG (*in casu* Tergugat 2) dan Administratur PT LETAWA (*In Casu* Tergugat 3) tidak dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap hubungan kerja antara Pekerja PT MAMUANG dan Pekerja PT LETAWA, sehingga Tergugat 2 dan Tergugat 3 tidak dapat ditarik sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*;
10. Bahwa dalam UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja diatur mengenai siapa itu "Pekerja/Penerima Kerja" dan siapa itu "Pemberi Kerja". Dalam Pasal 1 Angka 3 dijelaskan bahwa Pekerja adalah: "*Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain*". Dan dalam Pasal 1 Angka 4 dijelaskan bahwa Pemberi Kerja adalah: "*Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain*";
11. Bahwa dalam perkara *a quo* Pekerja adalah Para Penggugat dan Pemberi Kerja adalah PT MAMUANG atau PT LETAWA;
12. Bahwa hubungan hukum dalam perkara *a quo* adalah antara Penggugat 1 s/d Penggugat 16 dengan PT LETAWA bukan dengan Administratur PT LETAWA dan antara Penggugat 17, Penggugat 18 dan Penggugat 19 dengan PT MAMUANG bukan dengan Administratur PT MAMUANG;
13. Bahwa Administratur PT MAMUANG dengan PT MAMUANG adalah 2 (dua) Subjek Hukum yang berbeda dan Administratur PT LETAWA dengan PT LETAWA adalah 2 (dua) Subjek Hukum yang berbeda;
14. Bahwa Administratur PT MAMUANG dan Administratur PT LETAWA adalah Subjek Hukum berupa manusia (*Natuurlijk Persoon*) sedangkan PT MAMUANG dan PT LETAWA adalah Subjek Hukum dalam bentuk Badan Hukum (*Rechts Persoon*);
15. Bahwa Prof Subekti dalam bukunya yang berjudul Pokok-Pokok Hukum Perdata menyampaikan bahwa Subjek Hukum dibagi dua, yaitu manusia (*Natuurlijk Person*) dan Badan Hukum (*Rechts Person*);
16. Bahwa hubungan hukum Penggugat 1 s/d Penggugat 16 dengan PT LETAWA atau hubungan hukum Penggugat 17, Penggugat 18 dan Penggugat 19 dengan PT MAMUANG selain tunduk pada UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagaimana terakhir telah diubah

Hal 27 dari 101 hal Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-PHI/2024/PNMam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Perpu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, tunduk pula pada Pasal 1233 KUHPer jo Pasal 1313 KUHPer yang berbunyi:

"Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang"
(Vide Pasal 1233 KUHPer)

"Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih." (Vide Pasal 1313 KUHPer)

17. Bahwa Persetujuan hanya mengikat bagi para pihak yang membuatnya, tidak bagi pihak lain sebagaimana diatur dalam Pasal 1340 KUHPer yang berbunyi:

"Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam pasal 1317"

18. Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1270 K/Pdt/1991 dijelaskan: **"suatu perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan Pasal 1340 KUH Perdata hanya mengikat kepada mereka. Oleh karena itu gugatan yang menarik Tergugat I dan 2 yang tidak ikut menandatangani perjanjian adalah keliru, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima"**

19. Bahwa dalam Pasal 92 Ayat (1) jo Pasal 98 UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dijelaskan bahwa representasi dari Perseroan dan yang berhak mewakili Perseroan adalah Direksi, bukan Administratur sebagai Karyawan (Penerima Kerja)

"Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan"

20. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas maka cukup beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

C. Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa Tergugat 1 menyatakan bahwa gugatan Para Pengggugat dalam perkaraa *quo* kabur (*obsceuur libel*) kerana:

1.1 Gugatan Para Pengggugat tidak jelas apakah terhadap PT MAMUANG, terhadap administratur PT MAMUANG atau terhadap Administratur PT LETAWA;

1.2 Gugatan Para Pengggugat tidak jelas apakah gugatan terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau gugatan terhadap Mutasi Kerja (Perselisihan Hak);

Hal 28 dari 101 hal Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-PHI/2024/PNMam



- 1.3 Petitum poin 2 tidak jelas apakah PHK yang dilakukan oleh Tergugat 2 atau Tergugat 3;
- 1.4 Petitum poin 2 dan poin 3 saling bertolak belakang, Para Penggugat dalam Petitum poin 2 menyatakan: *"Menyatakan PHK sepihak oleh Tergugat 2 dan Tergugat 3 terhadap Para Penggugat batal demi hukum"*, namun dalam Petitum poin 3 Para Penggugat menyatakan: *"Menyatakan Para Penggugat dipekerjakan kembali di Perusahaan Tergugat 2 dan Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara tunai upah Penggugat selama diberhentikan...."*;
- 1.5 Petitum Poin 2 saling bertolak belakang dengan Petitum poin 4 yang menyatakan bahwa: *"Menyatakan apabila Tergugat 2 menolak untuk mempekerjakan kembali Para Penggugat, maka Para Tergugat dihukum membayar secara tunai Kompensasai PHK kepada Para Penggugat sebagai berikut...."*

Tentang Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas Apakah Gugatan Terhadap PT MAMUANG, Administratur PT MAMUANG atau Administratur PT LETAWA

2. Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat menarik Direktur PT MAMUANG sebagai Tergugat 1, Administratur P MAMUANG sebagai Tergugat 2 dan Administratur PT LETAWA sebagai Tergugat 3;
3. Bahwa Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 adalah Subjek Hukum yang berbeda, yang memiliki hak dan kewajiban berbeda;
4. Bahwa Direktur PT MAMUANG adalah organ Perseroan yang memiliki kewenangan untuk mewakili Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 Ayat (1) jo Pasal 98 Ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseran Terbatas yang berbunyi:
"Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan" (Vide Pasal 92 Ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007)
"Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan" (Vide Pasal 98 Ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007);
5. Bahwa Administratur PT MAMUANG adalah jabatan karyawan yang tidak termasuk dalam organ Perseroan (Bukan Direksi, Komisaris dan RUPS PT MAMUANG);
6. Bahwa Administratur PT LETAWA adalah jabatan karyawan yang tidak termasuk dalam organ Perseroan (Bukan Direksi, Komisaris dan RUPS PT LETAWA);

Hal 29 dari 101 hal Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-PHI/2024/PNMam



7. Bahwa hubungan hukum Para Penggugat adalah hubungan kerja, sehingga secara umum tunduk pada hukum Persetujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1233 KUHPer *jo*. Pasal 1313 KUHPer yang berbunyi:
"Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang"
(Vide Pasal 1233 KUHPer;
"Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih." (Vide Pasal 1313 KUHPer);
8. Bahwa Persetujuan hanya mengikat bagi para pihak yang membuatnya, tidak bagi pihak lain sebagaimana diatur dalam Pasal 1340 KUHPer yang berbunyi:
"Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam pasal 1317";
9. Bahwa dengan ditariknya Administratur PT MAMUANG dan Administratur PT LETAWA, menjadikan hubungan pekerjaan yang didalilkan oleh Para Penggugat menjadi tidak jelas, apakah hubungan pekerjaan dengan PT MAMUANG, hubungan pekerjaan dengan PT LETAWA, hubungan pekerjaan dengan Administratur PT MAMUANG atau hubungan pekerjaan dengan Administratur PT LETAWA?;
10. Bahwa dalam UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagaimana terakhir telah diubah dengan Perpu No. 2 Tahun 2022, diatur mengenai siapa itu "Pekerja" dan siapa itu "Pemberi Kerja". Dalam Pasal 1 Angka 3 dijelaskan bahwa Pekerja adalah: *"Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain"*. Dan dalam Pasal 1 Angka 4 dijelaskan bahwa Pemberi Kerja adalah: *"Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain";*
11. Bahwa dalam perkara *a quo* yang menjadi Pekerja adalah Para Penggugat dan yang menjadi Pemberi Kerja adalah Perseroan (PT MAMUANG dan PT LETAWA). Sehingga selain tunduk pada UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagaimana terakhir telah diubah dengan Perpu No. 2 Tahun 2022, juga tunduk pada UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Dalam Pasal 92 Ayat (1) *jo* Pasal 98 UU No. 40 Tahun 2007 tersebut diatur bahwa yang menjadi representasi dari Perseroan adalah Direksi;

Hal 30 dari 101 hal Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-PHI/2024/PNMam



Tentang Gugatan Para Penggugat tidak jelas apakah gugatan terhadap Pemutusan Hubungan Kerja atau gugatan terhadap Mutasi Kerja (Perselisihan Hak)

12. Bahwa dalam Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Perselisihan Hubungan Industrial diatur mengenai Jenis Perselisihan Hubungan Industriual yang terdiri dari: **Perselisihan Hak, Perselisihan Kepentingan, Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dan Perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan;**
13. Bahwa dalam Pasal 1 Angka 2 UU No. 2 Tahun 2004 dijelaskan bahwa: *"Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.";*
14. Bahwa dalam Pasal 1 Angka 3 UU No. 2 Tahun 2004 diatur bahwa: *"Perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan/atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, atau peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama";*
15. Bahwa dalam Pasal 1 Angka 4 UU No. 2 Tahun 2004 diatur bahwa: *"Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak";*
16. Bahwa dalam Pasal 1 Angka 5 UU No. 2 Tahun 2004 diatur bahwa: *"Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh adalah perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh dengan serikat pekerja/serikat buruh lain hanya dalam satu perusahaan, karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban keserikatpekerjaan";*
17. Bahwa dalam Posita poin 4 Para Penggugat mendalilkan bahwa awal mula perselisihan ini terjadi ketika 16 Penggugat yang masing-masing bernama **Monce Losa, Darin, Ajis, Agustiansyah Ladonge, Musna, Ratlan Fajar, Ihran, Nasir, Sahida Wati, Mardian, Kristian Lapusani, Abd. Rahman (Rumpang), Elin Hariyani, Unding, Roli dan Aryanto** dimutasi oleh Tergugat 1 ke PT LETAWA tanpa persetujuan ke 16 Penggugat. Sedangkan dalam Petitum Poin 4 Para Penggugat meminta agar Tergugat 2 bersama-sama dengan Tergugat 1 dan Tergugat 3

Hal 31 dari 101 hal Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-PHI/2024/PNMam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar kompensasi PHK kepada Para Penggugat jika Tergugat 2 tidak bersedia mempekerjakan kembali Para Penggugat;

18. Bahwa posita yang satu sama lain saling bertentangan dengan Posita lainnya atau dengan Petitum, apakah terkait sengketa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau sengketa hak menyebabkan gugatan *a quo* kabur;

Tentang Petitum Poin 2 yang tidak jelas apakah PHK yang dilakukan oleh Tergugat 2 atau Tergugat 3

19. Bahwa dalam Petitum Poin 2 Para Penggugat memohon: *"Menyatakan PHK sepihak oleh Tergugat 2 dan Tergugat 3 batal demi hukum"*;
20. Bahwa maksud dari permohonan dalam Petitum poin 2 tersebut tidak jelas apakah yang dimaksud adalah PHK oleh Tergugat 2, oleh Tergugat 3 atau PHK yang dilakukan secara bersama-sama oleh Tergugat 2 dan Tergugat 3;
21. Bahwa perlu diketahui adanya peristiwa hukum Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pasti didahului dengan adanya hubungan pekerjaan yang terdiri dari unsur pemberi kerja, pekerjaan, penerima kerja dan upah;
22. Bahwa dengan adanya Petitum poin 2 tersebut semakin membingungkan, siapa sebenarnya yang memiliki hubungan pekerjaan, apakah hubungan pekerjaan tersebut antara Para Penggugat dengan PT MAMUANG (*in casu* Tergugat 1), atau dengan Administratur PT MAMUANG (*in casu* Tergugat 2) atau dengan Administratur PT LETAWA (*in casu* Tergugat 3)?;
23. Bahwa Tergugat 1 secara tegas menyatakan bahwa Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 adalah 3 (tiga) Subjek Hukum yang berbeda. Tergugat 1 adalah Badan Hukum (*Rechts Persoon*) sedangkan Tergugat 2 dan Tergugat 3 adalah manusia (*Natuurlijk Persoon*);
24. Bahwa jika hubungan pekerjaan Para Penggugat adalah dengan PT MAMUANG atau dengan PT LETAWA, maka Tergugat 2 dan Tergugat 3 tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena antara Tergugat 2 dan Tergugat 3 dengan PT MAMUANG atau PT LETAWA adalah Subjek Hukum yang berbeda. Selain itu Tergugat 2 dan Tergugat 3 bukan termasuk dalam jajaran Direksi, sehingga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap hubungan hukum Perseroan dengan Para Penggugat;

Tentang Petitum Poin 2 yang saling bertolak belakang dengan Petitum Poin 3 dan Petitum Poin 4

Hal 32 dari 101 hal Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-PHI/2024/PNMam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*) dapat dilihat pula dari Petitum Poin 2 dan Poin 3 yang satu sama lain saling bertentangan;
26. Bahwa Petitum Poin 2 selain bertentangan dengan Petitum poin 3, bertentangan pula dengan Petitum Poin 4 yang meminta agar Tergugat 2 bersama-sama dengan Tergugat 1 dan Tergugat 3 membayarkan kompensasi PHK kepada Para Penggugat;
27. Bahwa sebenarnya permasalahan PHK mana yang dimaksud oleh Para Penggugat dan permohonan pembayaran kompensasi PHK dari siapa yang dimaksud oleh Para Penggugat?;
28. Bahwa gugatan Para Penggugat semakin membingungkan ketika Para Penggugat dalam Potitum poin 4 menyatakan bahwa: “Menyatakan apabila Tergugat 2 menolak untuk mempekerjakan kembali Para Penggugat, **maka Para Tergugat dihukum untuk membayar secara tunai Kompensasi PHK kepada Para Penggugat sebagai berikut....**”;
29. Bahwa dikarenakan gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*) maka cukup beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat 1 menolak dalil-dalil Para Penggugat seluruhnya kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat 1;
2. Bahwa Tergugat 1 sebelum lebih jauh menjelaskan terkait dalil sanggahan dalam Pokok Perkara, ijinan Tergugat 1 mempertegas terlebih dahulu makna Mutasi yang dimaksud oleh Para Penggugat sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2019 - 2021;
3. Bahwa yang dimaksud Mutasi oleh Penggugat 1 s/d Penggugat 16 diatur dalam Pasal 20 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2019 – 2021 yang disebut dengan istilah **PERPINDAHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL ANTAR PERUSAHAAN KELOMPOK ASTRA**; dan makna Mutasi yang dimaksud oleh Penggugat 17, Pengugat 18 dan Penggugat 19 diatur dalam Pasal 19 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 2019 – 2021 yang disebut dengan **MUTASI KARYAWAN DALAM PERUSAHAAN**;
4. Bahwa untuk memudahkan Majelis Hakim, mohon kiranya berkenan untuk terlebih dahulu disamakan persepsi bahwa yang dimaksud Mutasi terhadap Penggugat 1 s/d Penggugat 16 dalam perkara *a quo* adalah **PERPINDAHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL ANTAR PERUSAHAAN KELOMPOK ASTRA** (Vide Pasal 20 PKB 2019 – 2021); dan yang dimaksud Mutasi terhadap Penggugat 17, Penggugat 18

Hal 33 dari 101 hal Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-PHI/2024/PNMam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penggugat 19 adalah **MUTASI KARYAWAN DALAM PERUSAHAAN** (Vide Pasal 19 PKB 2019 – 2021);

Tentang Permasalahan Hukum Penggugat 1 s/d Penggugat 16

5. Bahwa permasalahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat 1 s/d Penggugat 16 terjadi pada Juni 2021, sehingga berdasarkan fakta tersebut maka peraturan yang berlaku pada saat itu adalah UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan /js UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja; PP No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja dan; Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2019 - 2021;
6. Bahwa Tergugat 1 menolak Posita Poin 1 yang menerangkan bahwa Penggugat 1 s/d Penggugat 16 merupakan Pekerja Tergugat 1 sampai bulan Mei 2024. Faktanya sejak Juni 2021 Para Penggugat sudah tidak lagi menjalankan pekerjaannya di PT MAMUANG karena telah dimutasi ke PT LETAWA, sehingga Para Penggugat sudah tidak lagi berhak untuk menerima upah dari PT MAMUANG sebagaimana asas hukum *No Work No Pay* (tidak ada upah jika tidak bekerja). Semenjak di Mutasi, maka hak dan kewajiban Penggugat 1 s/d Penggugat 16 beralih ke PT LETAWA sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2019 - 2021;
7. Bahwa Tergugat 1 menolak Posita poin 2 yang menerangkan bahwa Para Penggugat adalah anggota Serikat Pekerja Aneka Industri Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPAI-FSPMI). Faktanya Penggugat 17, Penggugat 18 dan Penggugat 19 pada saat dilakukan Mutasi dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bukan anggota SPAI-FSPMI;
8. Bahwa Tergugat 1 menolak Posita poin 3 yang menyatakan bahwa Penggugat 1 s/d Penggugat 16 di PHK sepihak oleh Tergugat 3 dan Penggugat 17, Penggugat 18 dan Penggugat 19 di PHK sepihak oleh Tergugat 2. Faktanya yang melakukan PHK terhadap Penggugat 1 s/d Penggugat 16 adalah PT LETAWA dan yang melakukan PHK terhadap Penggugat 17, Penggugat 18 dan Penggugat 19 adalah PT MAMUANG;
9. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat 1 s/d Penggugat 16 oleh PT LETAWA dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat 17, Penggugat 18 dan Penggugat 19 oleh PT MAMUANG tidak dilakukan secara sepihak. Faktanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh PT LETAWA dan PT MAMUANG telah

Hal 34 dari 101 hal Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-PHI/2024/PNMam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui serangkaian proses sebagaimana diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 *jis* UU No. 11 Tahun 2020 dan PP No. 35 Tahun 2021;

10. Bahwa Tergugat 1 menolak Posita poin 4 yang menyatakan bahwa Tergugat 1 melakukan Mutasi terhadap Penggugat 1 s/d Penggugat 16 tanpa ada pemberitahuan, persetujuan dan kesepakatan bersama. Faktanya Mutasi yang dilakukan oleh Tergugat 1 telah diberitahukan dan tidak memerlukan persetujuan atau kesepakatan karena dalam Pasal 20 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2019 – 2021 tidak diwajibkan adanya persetujuan atau kesepakatan dari Pekerja;
11. Bahwa Mutasi yang dilakukan oleh PT MAMUANG adalah untuk kepentingan Pengugat 1 s/d Pengugat 16 agar tetap memiliki pekerjaan dengan mempertimbangkan keadaan PT MAMUANG yang telah kelebihan pekerja sementara di sisi lain PT LETAWA sebagai sesama Anak Perusahaan (*Subsidiary Company*) PT Astra Agro Lestari, Tbk sedang membutuhkan pekerja;
12. Bahwa Mutasi ini sebagai bentuk upaya agar tidak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagaimana amanat Pasal 151 Ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang telah diubah dengan Pasal 81 angka 37 UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
13. Bahwa setelah dimutasi, Para Pengugat berkewajiban menjalankan tugas dari PT LETAWA dan berhak menerima gaji dari PT LETAWA, bukan dari PT MAMUANG. Selain itu hak yang diberikan oleh PT LETAWA kepada Pengugat 1 s/d Pengugat 16 masih sama seperti hak-hak mereka di PT MAMUANG. Dan masa kerja Pengugat 1 s/d Pengugat 16 pun masih sama;
14. Bahwa Tergugat 1 menolak dalil Para Pengugat yang menyatakan bahwa Mutasi yang dilakukan oleh Tergugat 1 tanpa melalui pemberitahuan dan persetujuan. Faktanya Mutasi tersebut telah diberitahukan dan telah sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2019 – 2021 dimana telah disepakati oleh PT MAMUANG dengan Serikat Pekerja bahwa setiap pekerja bersedia untuk dimutasi pada Perseroan yang menjadi anak perusahaan (*Subsidiary Company*) PT Astra Agro Lestari, Tbk;
15. Bahwa dalam Pasal 20 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2019 – 2021 tidak diatur bahwa Mutasi yang dilakukan oleh PT MAMUANG harus mendapatkan persetujuan dari karyawan yang bersangkutan. Mutasi merupakan hak dari PT MAMUANG sesuai dengan kebutuhan

Hal 35 dari 101 hal Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-PHI/2024/PNMam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasional PT MAMUANG. Berikut Tergugat 1 kutip bunyi Pasal 20 dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2019 - 2021:

PASAL 20

PERPINDAHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL ANTARA PERUSAHAAN KELOMPOK ASTRA

1. Pengusaha berhak memindahkan Karyawan dari dan ke perusahaan lain yang masih tergabung dalam Perusahaan kelompok Astra.
2. Pemindahan Karyawan antar Perusahaan Kelompok Astra harus merupakan hasil persetujuan bilateral perusahaan-perusahaan yang bersangkutan.
3. Pemindahan Karyawan antar Perusahaan Kelompok Astra dilaksanakan setelah Surat Keputusan dikeluarkan dan diterima Karyawan.
4. Karyawan yang telah dipindahkan ke perusahaan lain dalam Perusahaan Kelompok Astra maka secara administratif menjadi Karyawan perusahaan penerima tersebut dan wajib mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku.
5. Ketentuan yang bersifat prosedural dan administrasi tentang pemindahan ini diatur tersendiri melalui Surat Keputusan Direksi dengan mengindahkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
16. Bahwa tujuan dibentuknya kesepakatan tersebut justru untuk menyelamatkan pekerja dari resiko Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) agar hak Pekerja untuk tetap mendapatkan pekerjaan tetap terlindungi;
17. Bahwa Mutasi yang dilakukan oleh PT MAMUANG justru untuk menyelamatkan Penggugat 1 s/d Penggugat 16 agar dapat mempertahankan pekerjaannya mengingat PT MAMUANG telah kelebihan Sumber Daya Manusia (Pekerja), dan disisi lain PT LETAWA sebagai sesama anak perusahaan (*Subsidiary Company*) PT Astra Agro Lestari, Tbk sedang membutuhkan Pekerja;
18. Bahwa hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 151 Ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 81 angka 37 UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang menyatakan bahwa: "*Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan Pemerintah harus mengupayakan agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja*";

Hal 36 dari 101 hal Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-PHI/2024/PNMam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa Mutasi yang dilakukan oleh PT MAMUANG telah melalui pertimbangan yang matang. Hal ini dibuktikan dengan Mutasi yang dilakukan masih pada Anak Perusahaan (Subsidiary Company) PT Astra Agro Lestari, Tbk yang lokasi dan jaraknya tidak jauh dari PT MAMUANG;
20. Bahwa Mutasi yang dilakukan oleh PT MAMUANG terhadap Penggugat 1 s/d Penggugat 16 sesuai dengan Pasal 20 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2019 – 2021 yang disepakati oleh Serikat Pekerja dengan PT MAMUANG;
21. Bahwa Tergugat 1 menolak Posita poin 7 yang menyatakan bahwa Penggugat 1 s/d Penggugat 16 setelah di Mutasi tetap bekerja di PT MAMUANG. Faktanya sejak dilakukan Mutasi oleh PT MAMUANG, Penggugat 1 s/d Penggugat 16 sudah tidak menjalankan tugasnya sebagai Pekerja baik melakukan pekerjaan di PT MAMUANG maupun melakukan pekerjaan di PT LETAWA (Penggugat 1 s/d Penggugat 16 Mangkir);
22. Bahwa Tergugat 1 menolak Posita poin 8 yang menyatakan bahwa Tergugat 3 telah melakukan PHK sepihak terhadap Para Penggugat. Faktanya yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat 1 s/d Penggugat 16 adalah PT LETAWA, bukan Tergugat 3 (Administratur PT LETAWA). PHK tersebut dilakukan karena Para Penggugat mangkir kerja selama 5 hari berturut-turut setelah terlebih dahulu dipanggil oleh PT LETAWA sebanyak 2 kali;
23. Bahwa dalam Pasal 81 angka 42 UU No. 11 Tahun 2020 *jis* Pasal 36 huruf j PP No. 35 Tahun 2021 dan Pasal 51 PP No. 35 Tahun 2021 diatur bahwa Pengusaha dapat melakukan PHK terhadap pekerja yang melakukan mangkir selama 5 hari berturut-turut:
“Pekerja/Buruh mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh Pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis” (Vide Pasal 35 huruf j PP No. 35 Tahun 2021)
“Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Pekerja/Buruh mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh Pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis maka Pekerja/Buruh berhak atas:” (Vide Pasal 51 PP No. 35 Tahun 2021);

Hal 37 dari 101 hal Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-PHI/2024/PNMam



**Tentang Permasalahan Hukum Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
Penggugat 17 Yang Bernama Lukman**

24. Bahwa permasalahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Penggugat 17 terjadi pada Mei 2020 sehingga pada saat itu peraturan yang berlaku adalah UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan; dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2019 - 2021

25. Bahwa Tergugat 1 menolak Posita poin 10 yang menyatakan bahwa Tergugat 2 telah melakukan PHK sepihak terhadap Penggugat 17. Faktanya yang melakukan PHK adalah Tergugat 1 dengan alasan PHK karena Penggugat 17 telah melanggar ketentuan dalam Pasal 80 angka 2 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2019 – 2021 dan telah mendapatkan Surat Peringatan Ketiga

26. Bahwa dalam Pasal 161 Ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan diatur bahwa Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Pekerja yang melakukan pelanggaran terhadap Perjanjian Kerja Bersama (PKB);

"Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut."

**Tentang Permasalahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Penggugat 18
yang bernama Suleman dan Penggugat 19 yang bernama Idris**

27. Bahwa permasalahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Penggugat 18 dan Penggugat 19 terjadi pada April 2021, sehingga peraturan yang berlaku pada saat itu adalah UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan jjs UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja; PP No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja; dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2019 – 2021;

28. Bahwa Tergugat 1 melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Penggugat 18 dan Penggugat 19 karena Penggugat 18 dan Penggugat 19 melakukan pelanggaran sebagaimana diatur Pasal 80 angka 2 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2019 -2021;

29. Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat 18 dan Penggugat 19 tergolong alasan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Ayat (1) PP No. 35 Tahun 2021 yang berbunyi:

Hal 38 dari 101 hal Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-PHI/2024/PNMam



Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Pekerja/Buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut maka Pekerja/ Buruh berhak atas:

- a. *uang pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);*
 - b. *uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan*
 - c. *uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4);*
- 30.** Bahwa Tergugat 1 menolak dalil Penggugat 17, Penggugat 18 dan Penggugat 19 yang menolak untuk melakukan tugas baru (Mutasi Didalam Perusahaan);
- 30.1 Alasan Penggugat 17 yang menolak dimutasi dari Pekerja Rawat menjadi Pekerja Pruning tidak berdasar fakta dan berdasar hukum. Tujuan Mutasi tersebut sesuai dengan hak PT MAMUANG sebagai Pemberi Kerja yang harus dijalankan oleh Penggugat 17;
- 30.2 Alasan Penggugat 18 yang menolak dimutasi dari Sopir menjadi Pembantu sopir tidak berdasar fakta dan berdasar hukum. Bahwa Mutasi yang dilakukan oleh PT MAMUANG adalah hak PT MAMUANG sebagai Pemberi Kerja;
- 30.3 Alasan Penggugat 19 yang menolak mutasi karena meminta transport kepada PT MAMUANG tidak berdasar fakta dan berdasar hukum. Permintaan transposrt yang dimaksud oleh Penggugat 19 tidak berdasar hukum;
- 31.** Bahwa pada prinsipnya Mutasi yang dilakukan oleh Tergugat 1 terhadap Penggugat 17, Penggugat 18 dan Penggugat 19 adalah sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2019 – 2021, sesuai dengan kebutuhan oprasional dan sebagai upaya Tergugat 1 untuk tetap mempertahankan Penggugat 17, Penggugat 18 dan Penggugat 19 agar tidak kehilangan pekerjaan sebagaimana amanat Pasal 151 Ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 81 angka 37 UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
- Tentang Penolakan Tergugat 1 Terhadap Seluruh Petitum Para Penggugat**
- 32.** Bahwa pada prinsipnya Tergugat 1 menolak seluruh Petitum Par Penggugat karena tidak berdasar fakta dan berdasar hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bahwa Tergugat 1 menolak Petitum poin 2 karena tidak berdasar fakta dan berdasar hukum. Faktanya yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat 1 s/d Penggugat 16 adalah PT LETAWA bukan Administratur PT LETAWA (*in casu* Tergugat 3) dan yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat 17, Penggugat 18 dan Penggugat 19 adalah PT MAMUANG (*in casu* Tergugat 1), bukan Administratur PT MAMUANG (*in casu* Tergugat 2);
34. Bahwa perlu dipertegas kembali, dalam perkara *a quo* yang memiliki hubungan pekerjaan adalah antara Para Penggugat dengan Perseroan (PT MAMUANG atau PT LETAWA), bukan dengan Administratur yang merupakan Pekerja, sehingga Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut adalah antara Pekerja (*in casu* Para Penggugat) dengan Perseroan. Oleh karena itu Petitum Poin 2 yang meminta Administratur PT MAMUANG (*in casu* Tergugat 2) dan Administratur PT LETAWA (*in casu* Tergugat 3) tidak berdasar hukum sehingga harus di tolak;
35. Bahwa dalam perkara *a quo* Tergugat 1 adalah pihak yang memindahkan hubungan kerja Penggugat 1 s/d Penggugat 16 dari Tergugat 1 ke PT LETAWA. Sedangkan yang melakukan emutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat 1 s/d Penggugat 16 adalah PT LETAWA
36. Bahwa Tergugat 1 adalah pihak yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat 17, Penggugat 18 dan Penggugat 19;
37. Bahwa Tergugat 1 menolak Petitum yang menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Para Penggugat batal demi hukum. Semenjak disahkannya UU No. 11 Tahun 2020 pada tanggal 2 November 2020 dan PP No. 35 Tahun 2021 pada tanggal 2 Februari 2021, **Pasal 151 UU No. 13 Tahun 2003 telah diubah (Vide Pasal 81 angka 37 UU No. 11 Tahun 2020) dan Pasal 155 UU No. 13 Tahun 2003 telah dihapus (Vide Pasal 81 angka 43 UU No. 11 Tahun 2020), sehingga tidak diatur lagi mengenai kewajiban menyelesaikan Pemutusan Hubungan Kerja harus ada Penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;**
38. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat 1 s/d Penggugat 16 telah sesuai dengan fakta dan aturan yang berlaku. Penggugat 1 s/d 16 mangkir dari pekerjaannya sehingga PT LETAWA memutuskan untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) setelah terlebih dahulu memanggil Penggugat 1 s/d Penggugat 16 untuk kembali bekerja;

Hal 40 dari 101 hal Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-PHI/2024/PNMam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh PT LETAWA terjadi pada tahun 2021, sehingga tunduk pada UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan UU o. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja jo Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja
40. Bahwa dalam Pasal 81 angka 42 UU No. 11 Tahun 2020 *jis* Pasal 36 huruf j PP No. 35 Tahun 2021 dan Pasal 51 PP No. 35 Tahun 2021 diatur bahwa:
- Pekerja/Buruh mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh Pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis (Vide Pasal 35 huruf j PP No. 35 Tahun 2021)*
- "Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Pekerja/Buruh mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh Pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis maka Pekerja/Buruh berhak atas:*
- a. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4); dan*
 - b. uang pisah yang besarnya diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama" (Vide Pasal 51 PP No. 35 Tahun 2021);*
41. Bahwa PT LETAWA telah memanggil Penggugat 1 s/d Penggugat 16 sebanyak 2 (dua) kali untuk kembali bekerja di PT LETAWA, namun Penggugat 1 s/d Penggugat 16 tetap tidak beritikad baik untuk menjalankan kewajibannya untuk bekerja di PT LETAWA;
42. Bahwa setelah pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh PT LETAWA, para Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan secara tertulis kepada PT LETAWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Ayat (1) PP No. 35 Tahun 2021 yang berbunyi:
- "Pekerja/Buruh yang telah mendapatkan surat pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja dan menyatakan menolak, harus membuat surat penolakan disertai alasan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya surat pemberitahuan.*
43. **Bahwa dikarenakan Penggugat 1 s/d Penggugat 16 tidak mengajukan penolakan tertulis kepada PT LETAWA, maka harus ditafsirkan bahwa Penggugat 1 s/d Penggugat 16 telah menyepakati Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh PT LETAWA;**

Hal 41 dari 101 hal Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-PHI/2024/PNMam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Bahwa Tergugat 1 menolak Petitum poin 3 yang meminta agar Tergugat 1 bersama-sama dengan Tergugat 2 dan Tergugat 3 membayarkan upah karena tidak berdasarkan fakta dan berdasar hukum;
45. Bahwa tidak ada kewajiban untuk Tergugat 1 membayarkan upah sebagaimana dimohonkan oleh Para Penggugat karena Para Penggugat sudah tidak bekerja pada Tergugat 1. Hal ini sebagaimana asas hukum *No Work No Pay* (tidak ada upah tanpa ada pekerjaan);
46. Bahwa Petitum poin 3 yang meinta Tergugat 1 bersama-sama dengan Tergugat 2 dan Tergugat 3 membayarkan upah tidak berdasar hukum. Bagaiman mungkin Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 membayarkan upah Para Penggugat sementara Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 adalah 3 (tiga) Subjek Hukum yang berbeda yang satu sama lain memiliki tanggungjawab sendiri-sendiri
47. Bahwa Tergugat 1 menolak Petitum poin 4 yang menyatakan bahwa Para Penggugat meminta agar Tergugat 1 bersama-sama dengan Tergugat 2 dan Tergugat 3 membayarkan kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Para Penggugat;
48. Bahwa Penggugat 1 s/d Penggugat 16 di PHK oleh PT LETAWA, sehingga tidak berdasar hukum jika Tergugat I dihukum membayar kompensasi PHK kepada Penggugat 1 s/d Penggugat 16. Sedangkan Penggugat 17, Penggugat 18 dan Penggugat 19 di PHK oleh Tergugat I dan PHK tersebut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Bahwa jumlah permohonan kompensasi PHK yang dimohonkan oleh Para Penggugat dalam Petitum poin 4 pun tidak berdasar hukum, sehingga Petitum tersebut harus ditolak;
49. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka cukup beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil dalam Eksepsi dan Jawaban Tergugat I di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mamuju c.q. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Hal 42 dari 101 hal Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-PHI/2024/PNMam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat.

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mamuju c.q Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Eksepsi & Jawaban Tergugat 2

DALAM EKSEPSI

A. Para Penggugat Salah Dalam Menarik Tergugat 2 SEBAGAI Tergugat (*Gemis Aanhoeda Nigheid*)

1. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya menarik Direktur PT MAMUANG sebagai Tergugat I dan Administratur PT MAMUANG sebagai Tergugat 2;
2. Bahwa ditariknya Tergugat 2 menyebabkan gugatan tidak jelas, apakah gugatan terhadap PT MAMUANG atau terhadap Administratur yang saat ini dijabat oleh Tergugat 2;
3. Bahwa Administratur adalah sebuah jabatan, sama seperti HRD. Pertanyaanya kenapa HRD tidak dijadikan Tergugat padahal yang melakukan rekrutmen terhadap pekerja adalah HRD?;
4. Bahwa jika yang dimaksud oleh Para Penggugat adalah untuk menggugat PT MAMUANG, untuk apa Tergugat 2 dijadikan sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*? Cukup saja gugatan *a quo* ditujukan kepada Tergugat 1;
5. Bahwa hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 419 K/Pdt/1988 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2824 K/Pdt/2000 dengan kaidah hukum yang berbunyi:
"Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan subjek hukum yang melakukan perbuatan berupa perjanjian tentang ganti rugi, sehingga gugatan seharusnya diajukan kepada Perseroan Terbatas dan bukan kepada Direkturnya" (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 419 K/Pdt/1988)

Hal 43 dari 101 hal Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-PHI/2024/PNMam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Direktur Utama suatu Badan Hukum yang telah ditarik sebagai Tergugat untuk mewakili Badan Hukum tersebut adalah sudah cukup. Tidak perlu lagi menjadikan Badan Hukum tersebut sebagai Tergugat" (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2824 K/Pdt/2000);

6. Bahwa perlu dibedakan antara Direktur PT MAMUANG dengan Administratur PT MAMUANG. Direktur PT MAMUANG adalah Organ Perseroan yang berwenang untuk menjalankan Perseroan (Vide Pasal 1 angka 5 jo Pasal 92 Ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007) sedangkan Administratur PT MAMUANG adalah sebuah jabatan yang tidak termasuk dalam Organ Perseroan;
7. Bahwa dalam Pasal 1 angka 5 jo Pasal 92 Ayat (1) dijelaskan bahwa representasi dari Perseroan adalah Direksi;
"Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar." (Vide Pasal 1 angka 5 UU No. 40 Tahun 2007)
"Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan." (Vide Pasal 92 Ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007);
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana dijelaskan di atas, maka cukup beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

B. Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa Petitum Para Penggugat tidak berdasar fakta dan berdasar hukum. Dalam Petitum Poin 3 Para Penggugat menyatakan: *"Para Penggugat dipekerjakan kembali di Perusahaan Tergugat 2 dan menghukum Para Tergugat untuk membayar secara tunai upah Penggugat selama diberhentikan sebagai berikut"*;
2. Bahwa Petitum poin 3 membingungkan, gugatan *a quo* apakah terhadap Tergugat 2 atau tempat kerja Tergugat 2, yaitu Tergugat 1. Selain itu jika gugatan *a quo* terhadap Tergugat 1 kenapa Para Penggugat meminta agar Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 membayar secara tunai upah Para Penggugat selama diberhentikan?;
3. Bahwa kedudukan hukum Para Penggugat dalam perkara *a quo* membingungkan, apakah Pekerja dari Tergugat 1, Tergugat 2 atau Tergugat 3. Fakta bahwa gugatan Para Penggugat membingungkan

Hal 44 dari 101 hal Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-PHI/2024/PNMam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat dilihat dari Posita poin 3 yang menyatakan bahwa Penggugat 1 s/d Penggugat 16 di PHK oleh Tergugat 3 sedangkan Penggugat 17, Penggugat 18 dan Penggugat 19 di PHK oleh Tergugat 2;

4. Bahwa jika Penggugat 1 s/d Penggugat 16 memperlakukan Mutasi dari PT MAMUANG ke PT LETAWA, kenapa dalam Petitum meminta agar Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 secara bersama-sama membayarkan upah selama tidak bekerja atau membayarkan kompensasi PHK kepada Penggugat 1 s/d Penggugat 16?;
5. Bahwa jika Penggugat 17, Penggugat 18 dan Penggugat 19 di PHK oleh Tergugat 2, kenapa dalam Petitum meminta Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 secara bersama-sama membayar upah selama tidak bekerja atau membayar kompensasi PHK kepada Penggugat 17, Penggugat 18 dan Penggugat 19?;
6. Bahwa gugatan Para Penggugat pun kabur dapat dilihat dari tidak jelasnya Posita yang dibuat oleh Para Penggugat dan Posita tersebut saling bertentangan dengan Petitum. Dalam Posita, Penggugat 1 s/d Penggugat 16 memperlakukan Mutasi dari PT MAMUANG ke PT LETAWA tetapi dalam Petitum meminta agar Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 secara bersama-sama membayarkan upah selama tidak bekerja atau membayarkan kompensasi PHK kepada Penggugat 1 s/d Penggugat 16;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana dijelaskan di atas, maka cukup beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat 2 menolak seluruh pernyataan, keterangan, Posita maupun Petitum gugatan Para Penggugat yang disampaikan dalam Surat Gugatan, kecuali yang secara tegas diakui dan diterima kebenarannya oleh Tergugat 2;
2. Bahwa Tergugat 2 menolak Posita poin 3 yang menyatakan bahwa Tergugat 2 telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak terhadap Penggugat 17, Penggugat 18 dan Penggugat 19. Tergugat 2 tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat 17, Penggugat 18 dan Penggugat 19, sehingga bagaimana mungkin Tergugat 2 melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat 17 Penggugat 18 dan Penggugat 19. Adapun yang melakukan Pemutusan Hubungan

Hal 45 dari 101 hal Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-PHI/2024/PNMam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja (PHK) terhadap Penggugat 17, Penggugat 18 dan Penggugat 19 adalah Tergugat 1;

3. Bahwa Tergugat 2 adalah Penerima Kerja dari Tergugat 1 yang saat ini menjabat sebagai Administratur (pimpinan) di kebun dan bukan termasuk dalam Organ Perseroan (Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham);
4. Bahwa hubungan kerja Penggugat 17, Penggugat 18 dan Penggugat 19 adalah dengan Tergugat 1 bukan dengan Tergugat 2 karena yang memberikan pekerjaan dan membayar upah kepada Penggugat 17, Penggugat 18 dan Penggugat 19 adalah Tergugat 1;
5. Bahwa dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagaimana terakhir telah diubah dengan Perpu No. 2 Tahun 2022 dijelaskan bahwa: *"Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain"*;
6. Bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagaimana terakhir telah diubah dengan Perpu No. 2 Tahun 2022 dijelaskan bahwa: *"Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain"*;
7. Bahwa PT MAMUANG adalah Badan Hukum berupa Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
8. Bahwa Badan Hukum dapat dikategorikan sebagai Pemberi Kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 UU No. 13 Tahun 2003 sebagaimana terakhir diubah dengan Perpu No. 2 Tahun 2022;
9. Bahwa dalam Perkara *a quo* yang menjadi Pekerja adalah Penggugat 17, Penggugat 18 dan Penggugat 19 dan yang menjadi Pemberi Kerja adalah PT MAMUANG;
10. Bahwa dikarenakan PT MAMUANG merupakan Perseroan, maka tunduk pada UU No. 40 Tahun 2007 yang dalam Pasal 1 angka 5 jo Pasal 92 ayat (1) diatur bahwa representasi dari Perseroan adalah Direksi; *"Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar."* (Vide Pasal 1 angka 5 UU No. 40 Tahun 2007)

Hal 46 dari 101 hal Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-PHI/2024/PNMam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan." (Vide Pasal 92 Ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007);

11. Bahwa Tergugat 2 menolak seluruh Petitum Para Penggugat karena tidak berdasar fakta dan berdasar hukum;
12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas maka cukup beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil dalam Eksepsi dan Jawaban Tergugat 2 di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mamuju c.q. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat 2 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat.

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mamuju c.q. Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Eksepsi & Jawaban Tergugat 3

DALAM EKSEPSI

A. Para Penggugat Salah Dalam Menarik Tergugat 3 SEBAGAI Tergugat (*Gemis Aanhoeda Nigheid*)

1. Bahwa Tergugat 3 ditarik sebagai Tergugat oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo* bersama-sama dengan Tergugat 1 dan Tergugat 2;
2. Bahwa Tergugat 3 menolak secara tegas ditarik sebagai Tergugat karena tidak memiliki hubungan hukum dengan Para Penggugat;

Hal 47 dari 101 hal Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-PHI/2024/PNMam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat 3 dengan Penggugat 1 s/d Penggugat 16 sama-sama sebagai Penerima Kerja dari PT LETAWA, sehingga Petitum yang meminta agar Tergugat 3 bersama-sama dengan Tergugat I dan Tergugat 2 membayarkan kompensasi PHK tidak berdasar hukum;
 4. Bahwa hubungan hukum Penggugat 1 s/d Penggugat 16 adalah dengan PT LETAWA sebagai Perseroan, bukan dengan Administratur sebagai Pekerja. Jika Administratur di jadikan Tergugat, kenapa HRD yang melakukan rekrutmen Pekerja tidak dijadikan sebagai Tergugat?;
 5. Bahwa Tergugat 3 tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat 17, Penggugat 18 dan Penggugat 19 karena Tergugat 3 adalah Pekerja di PT LETAWA sedangkan Penggugat 17, Penggugat 18 dan Penggugat 19 adalah Pekerja di PT MAMUANG. Sehingga bagaimana mungkin Tergugat 3 diminta untuk membayarkan kompensasi PHK terhadap Penggugat 17, Penggugat 18 dan Penggugat 19?;
 6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka cukup beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).
- B. Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)**
1. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas apakah gugatan terhadap Tergugat 3, gugatan terhadap Tergugat I atau gugatan terhadap PT LETAWA;
 2. Bahwa dalam Positanya Para Penggugat mempermasalahkan terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Tergugat 3. Faktanya Tergugat 3 bukan Pemberi Kerja terhadap Para Penggugat. Penggugat 1 s/d Penggugat 16 adalah pekerja dari PT LETAWA sedangkan Penggugat 17, Penggugat 18 dan Penggugat 19 adalah Pekerja dari Tergugat I (PT MAMUANG);
 3. Bahwa gugatan Para Penggugat sangat sulit dimengerti apakah menggugat Tergugat 3 atau menggugat PT LETAWA. Tergugat 3 dan PT LETAWA adalah Subjek Hukum yang berbeda, Tergugat 3 adalah *Recht Persoon* sedangkan PT LETAWA adalah *Nutrlijk Persoon*;
 4. Bahwa jika yang dimaksud oleh Penggugat adalah Tergugat 3 maka gugatan *a quo* tidak tepat karena hubungan kerja Penggugat 1 s/d Penggugat 16 adalah dengan PT LETAWA, bukan dengan Administratur PT LETAWA dan hubungan kerja Penggugat 17, Penggugat 18 dan Penggugat 19 adalah dengan Tergugat 1;

Hal 48 dari 101 hal Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-PHI/2024/PNMam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Adminstratur adalah jabatan sama halnya seperti HRD yang bukan termasuk dalam Direksi, sehingga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap hubungan hukum Perseroan;
6. Bahwa gugatan Para Penggugat pun tidak jelas dilihat dari Posita yang bertentangan dengan Petitum. Dalam Posita, Para Penggugat menyatakan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat 1 s/d Penggugat 16 oleh Tergugat 3 batal demi hukum namun meminta untuk dipekerjakan kembali oleh Tergugat 2 atau dibayarkan kompensasi PHK oleh Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 secara bersama-sama;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana dijelaskan di atas, maka cukup beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat 3 menolak semua dalil-dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat 3 telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak terhadap Penggugat 1 s/d Penggugat 16;
2. Bahwa Tergugat 3 tidak memiliki perjanjian kerja dengan Penggugat 1 s/d Penggugat 16. Tergugat 3 sama halnya seperti Penggugat 1 s/d Penggugat 16 merupakan Penerima Kerja dari PT LETAWA;
3. Bahwa Tergugat 3 tidak dapat dimintai pertanggungjawaban perjanjian kerja Para Penggugat dengan PT LETAWA karena bukan merupakan Direksi PT LETAWA;
4. Bahwa dalam Pasal 1 angka 5 jo Pasal 92 Ayat (1) diatur bahwa representasi dari Perseroan adalah Direksi:
"Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar." (Vide Pasal 1 angka 5 UU No. 40 Tahun 2007)
"Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan." (Vide Pasal 92 Ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007);
5. Bahwa Tergugat 3 pun tidak dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perjanjian kerja antara Penggugat 17, Penggugat 18 dan Penggugat 19 dengan PT MAMUANG, sehingga Petitum yang meminta Tergugat 3 bersama-sama dengan Tergugat 1 dan Tergugat 2 dihukum

Hal 49 dari 101 hal Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-PHI/2024/PNMam



membayar kompensasi PHK kepada Para Penggugat tidak berdasar fakta dan berdasar hukum sehingga Petitum tersebut harus ditolak;

6. Bahwa dalam permasalahan hubungan kerja selain tunduk pada UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagaimana terakhir telah diubah dengan Perpu No. 2 Tahun 2022, tunduk pula pada Hukum Perikatan sebagaimana diatur dalam Buku Ketiga KUHPer;
7. Bahwa dalam Pasal 1338 KUHPer diatur: *"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik."*
8. Bahwa dalam Pasal 1340 KUHPer jo **Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1270 K/Pdt/1991** diatur bahwa persetujuan hanya mengikat bagi para pihak, tidak bagi pihak ketiga:
"Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam pasal 1317" (Vide Pasal 1340 KUHPer);
"suatu perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan Pasal 1340 KUH Perdata hanya mengikat kepada mereka. Oleh karena itu gugatan yang menarik Tergugat 1 dan 2 yang tidak ikut menandatangani perjanjian adalah keliru, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima" (Vide *Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1270 K/Pdt/1991*);
9. Bahwa bagaimana mungkin Tergugat 3 diminta untuk membayar kompensasi PHK terhadap Penggugat 1 s/d Penggugat 16 sementara yang memiliki hubungan perjanjian kerja adalah Penggugat 1 s/d Penggugat 16 dengan PT LETAWA;
10. Bahwa bagaimana mungkin Tergugat 3 diminta pertanggungjawaban terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat 17, Penggugat 18 dan Penggugat 19, sementara yang memiliki hubungan perjanjian kerja adalah Penggugat 17, Penggugat 18 dan Penggugat 19 dengan PT MAMUANG;
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas maka cukup beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

PETITUM

Hal 50 dari 101 hal Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-PHI/2024/PNMam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil dalam Eksepsi dan Jawaban Tergugat 3 di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mamuju c.q. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat 3 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat.

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mamuju c.q. Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa selanjutnya Para Penggugat telah mengajukan replik dan Para Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara secara elektronik ke system informasi pengadilan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- P-1 Fotocopy dari print out Payroll slip PT MAMUANG bulan Juli 2020 atas nama Moncelosa Pekerja Rawat sebesar Rp 2.790.280,- tanggal masuk kerja : 01-04-2018;
- P-2 Fotocopy dari print out Payroll slip PT MAMUANG bulan Maret 2021 atas nama Darin Pekerja Rawat sebesar Rp 2.846.146,- tanggal masuk kerja : 26-06-2004;
- P-3 Fotocopy dari print out Payroll slip PT MAMUANG bulan Mei 2016 atas nama Ajis Pekerja Rawat sebesar Rp 2.175.000,- tanggal masuk kerja : 01-03-2016;
- P-4 Fotocopy dari print out Payroll slip PT MAMUANG bulan Januari 2021 atas nama Agustiansya Ladonge Pekerja Rawat sebesar Rp 2.896.146,- tanggal masuk kerja : 01-03-2017;

Hal 51 dari 101 hal Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-PHI/2024/PNMam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-5 Fotocopy dari print out Payroll slip PT MAMUANG bulan Desember 2020 atas nama Musna Pekerja Rawat sebesar Rp 2.790.280,- tanggal masuk kerja : 01-04-2014;
- P-6 Fotocopy dari print out Payroll slip PT MAMUANG bulan Januari 2019 atas nama Ratlan Fajar Pekerja Rawat sebesar Rp 2.487.283,- tanggal masuk kerja : 01-07-2010;
- P-7 Fotocopy dari print out Payroll slip PT MAMUANG bulan April 2021 atas nama Ihran Pekerja Rawat sebesar Rp 5.983.846,- tanggal masuk kerja : 01-03-2017;
- P-8 Fotocopy dari print out Payroll slip PT MAMUANG bulan Juli 2020 atas nama Nasir Pekerja Rawat sebesar Rp 2.001.280,- tanggal masuk kerja : 01-03-2011;
- P-9 Fotocopy dari print out Payroll slip PT MAMUANG bulan April 2021 atas nama Sahidawati Pekerja Rawat sebesar Rp 6.740.346,- tanggal masuk kerja : 01-04-2014;
- P-10 Fotocopy dari print out Payroll slip PT MAMUANG bulan Februari 2019 atas nama Mardian Pekerja Rawat sebesar Rp 2.094.909,- tanggal masuk kerja : 01-04-2014;
- P-11 Fotocopy dari print out Payroll slip PT MAMUANG bulan Mei 2021 atas nama Kristian Lapusani Pekerja Rawat sebesar Rp 5.406.695,- tanggal masuk kerja : 01-03-2016;
- P-12.1 Fotocopy dari print out Payroll slip PT MAMUANG bulan Juni 2021 atas nama Rumpang Pekerja Rawat sebesar Rp 3.959.063,- tanggal masuk kerja : 01-06-2014;
- P-12.2 Fotocopy sesuai dengan aslinya kutipan akta kelahiran nomor : 7601-KM-30092022-0001 atas nama Rumpang tanggal : 30-09-2022;
- P-12.3 Fotocopy sesuai dengan aslinya kutipan akta kelahiran nomor : 7601-LT-1412023-0013 atas nama Abdul Rahman tanggal : 14-12-2023;
- P-12.4 Fotocopy sesuai dengan aslinya surat keterangan ahli waris nomor : 049/92/IX/2022/DPJ tanggal : 29-09-2022;
- P-12.5 Fotocopy sesuai dengan aslinya kartu keluarga nomor : 7601082712130009 atas nama kepala keluarga Rumpang tanggal : 29-07-2020;
- P-13 Fotocopy dari Fotocopy Payroll slip PT MAMUANG bulan Februari 2021 atas nama Elin Hariyani Pekerja Rawat sebesar Rp 2.846.146,- tanggal masuk kerja : 01-04-2014;

Hal 52 dari 101 hal Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-PHI/2024/PNMam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-14 Fotocopy dari print out Payroll slip PT MAMUANG bulan Februari 2020 atas nama Unding Driver sebesar Rp 2.182.845,- tanggal masuk kerja : 01-02-1999;
- P-15 Fotocopy dari print out Payroll slip PT MAMUANG bulan Desember 2017 atas nama Roli Driver sebesar Rp 4.111.437,- tanggal masuk kerja : 01-06-2012;
- P-16 Fotocopy dari print out Payroll slip PT MAMUANG bulan Desember 2020 atas nama Aryanto Pekerja Rawat sebesar Rp 1.586.280,- tanggal masuk kerja : 01-05-2011;
- P-17 Fotocopy dari print out Payroll slip PT MAMUANG bulan Mei 2020 atas nama Lukman Pekerja Rawat sebesar Rp 909.030,- tanggal masuk kerja : 01-03-2017;
- P-18 Fotocopy dari print out Payroll slip PT MAMUANG bulan April 2021 atas nama Sulaeman Helper sebesar Rp 5.288.788,- tanggal masuk kerja : 01-08-2009;
- P-19 Fotocopy dari fotocopy surat keputusan pengangkatan nomor : 100/SK-PERS/2009 atas nama Idris Driver tehnik tanggal : 01-09-2009;
- P-20 Fotocopy sesuai dengan aslinya kartu tanda anggota Serikat Pekerja Aneka Industry PUK PT MAMUANG Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atas nama Monce Losa, Darin, Ajis, Agustiansyah ladonge, Musna, Ratlan Fajar, Ihran, Nasir, Sahidawati, Mardian, Kristian Iapusani, Rumpang, Elin Hariyani, Unding, Roli, Ariyanto, Lukman, Sulaeman, Idris;
- P-21 Fotocopy sesuai dengan aslinya bukti pencatatan SP pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor : 560/367/V2/2015/Sosnakertrans atas nama PUK SPAI FSPMI PT MAMUANG tanggal : 06-07-2015;
- P-22 Fotocopy sesuai dengan aslinya surat keputusan nomor : Kep.049/SK – 3/PP SPAI-FSPMI/X/2022 tentang pengesahan dan pengukuhan pengurus pimpinan unit kerja Serikat Pekerja Aneka Industri Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atas nama Yosafat dkk tanggal : 13-10-2022;
- P-23.1 Fotocopy dari print out Payroll slip PT MAMUANG bulan juli 2020 atas nama Moncelosa Pekerja Rawat sebesar Rp 2.790.280,- tanggal masuk kerja : 01-04-2018, dan fotocopy dari print out Payroll slip PT LETAWA bulan November 2021 atas nama

Hal 53 dari 101 hal Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-PHI/2024/PNMam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moncelosa Pekerja Riset sebesar Rp 1.026.768,- tanggal masuk kerja : 01-07-2021;

P-23.2 Fotocopy dari print out Payroll slip PT MAMUANG bulan Maret 2021 atas nama Darin Pekerja Rawat sebesar Rp 2.846.146,- tanggal masuk kerja : 26-06-2004, dan fotocopy dari print out Payroll slip PT LETAWA bulan November 2021 atas nama Darin Pekerja Rawat sebesar Rp 1.026.768,- tanggal masuk kerja : 01-07-2021;

P-23.3 Fotocopy dari print out Payroll slip PT MAMUANG bulan Mei 2016 atas nama Ajis Pekerja Rawat sebesar Rp 2.175.000,- tanggal masuk kerja : 01-03-2016, dan fotocopy dari print out Payroll slip PT LETAWA bulan November 2021 atas nama Ajis Pekerja Rawat sebesar Rp 1.026.768,- tanggal masuk kerja : 01-07-2021;

P-23.4 Fotocopy dari print out Payroll slip PT MAMUANG bulan Januari 2021 atas nama Agustiansyah Ladonge Pekerja Rawat sebesar Rp 2.896.146,- tanggal masuk kerja : 01-03-2017, dan fotocopy dari print out Payroll slip PT LETAWA bulan November 2021 atas nama Agustiansyah Ladonge Pekerja Rawat sebesar Rp 1.026.768,- tanggal masuk kerja : 01-07-2021;

P-23.5 Fotocopy dari print out Payroll slip PT MAMUANG bulan Desember 2020 atas nama Musna Pekerja Rawat sebesar Rp 2.790.280,- tanggal masuk kerja : 01-04-2014, dan fotocopy dari print out Payroll slip PT LETAWA bulan November 2021 atas nama Musna Pekerja Rawat sebesar Rp 1.026.768,- tanggal masuk kerja : 01-07-2021;

P-23.6 Fotocopy dari print out Payroll slip PT MAMUANG bulan Januari 2019 atas nama Ratlan Fajar Pemanen sebesar Rp 2.487.283,- tanggal masuk kerja : 01-07-2010, dan fotocopy dari print out Payroll slip PT LETAWA bulan November 2021 atas nama Ratlan Fajar Pekerja Rawat sebesar Rp 1.026.768,- tanggal masuk kerja : 01-07-2021;

P-23.7 Fotocopy dari print out Payroll slip PT MAMUANG bulan April 2021 atas nama Ihran Pekerja Infield sebesar Rp 5.983.846,- tanggal masuk kerja : 01-03-2017, dan fotocopy dari print out Payroll slip PT LETAWA bulan November 2021 atas nama Ihran Pekerja Rawat sebesar Rp 1.026.768,- tanggal masuk kerja : 01-07-2021;

P-23.8 Fotocopy dari print out Payroll slip PT MAMUANG bulan Juli 2020 atas nama Nasir Pekerja Rawat sebesar Rp 2.001.280,- tanggal

Hal 54 dari 101 hal Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-PHI/2024/PNMam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kerja : 01-03-2011, dan fotocopy dari print out Payroll slip PT LETAWA bulan November 2021 atas nama Nasir Pekerja Rawat sebesar Rp 1.026.768,- tanggal masuk kerja : 01-07-2021;

P-23.9 Fotocopy dari print out Payroll slip PT MAMUANG bulan Februari 2021 atas nama Sahidawati Pekerja Rawat sebesar Rp 3.746.146,- tanggal masuk kerja : 01-04-2014, dan fotocopy dari print out Payroll slip PT LETAWA bulan November 2021 atas nama Sahidawati Pekerja Rawat sebesar Rp 1.026.768,- tanggal masuk kerja : 01-07-2021;

P-23.10 Fotocopy dari print out Payroll slip PT MAMUANG bulan Februari 2019 atas nama Mardian Pekerja Rawat sebesar Rp 2.094.909,- tanggal masuk kerja : 01-04-2014, dan fotocopy dari print out Payroll slip PT LETAWA bulan November 2021 atas nama Mardian Pekerja Rawat sebesar Rp 1.026.768,- tanggal masuk kerja : 01-07-2021;

P-23.11 Fotocopy dari print out Payroll slip PT MAMUANG bulan Mei 2021 atas nama Kristian Lapusani Pekerja Infield sebesar Rp 5.406.695,- tanggal masuk kerja : 01-03-2016, dan fotocopy dari print out Payroll slip PT LETAWA bulan November 2021 atas nama Kristian Lapusani Pekerja Rawat sebesar Rp 1.026.768,- tanggal masuk kerja : 01-07-2021;

P-23.12 Fotocopy dari print out Payroll slip PT MAMUANG bulan Juni 2021 atas nama Rumpang Pekerja Rawat sebesar Rp 3.959.063,- tanggal masuk kerja : 01-06-2014, dan fotocopy dari print out Payroll slip PT LETAWA bulan November 2021 atas nama Rumpang Pekerja Rawat sebesar Rp 1.026.768,- tanggal masuk kerja : 01-07-2021;

P-23.13 Fotocopy dari fotocopy Payroll slip PT MAMUANG bulan Februari 2021 atas nama Elin Hariyani Pekerja Rawat sebesar Rp 2.846.146,- tanggal masuk kerja : 01-04-2014, dan fotocopy dari print out Payroll slip PT LETAWA bulan November 2021 atas nama Elin Hariyani Pekerja Rawat sebesar Rp 1.026.768,- tanggal masuk kerja : 01-07-2021;

P-23.14 Fotocopy dari print out Payroll slip PT MAMUANG bulan Februari 2020 atas nama Unding Driver sebesar Rp 2.182.845,- tanggal masuk kerja : 01-02-1999, dan fotocopy dari print out Payroll slip PT LETAWA bulan October 2021 atas nama Unding Pekerja Replanting sebesar Rp 2.846.146,- tanggal masuk kerja : tidak ada;

Hal 55 dari 101 hal Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-PHI/2024/PNMam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-23.15 Fotocopy dari print out Payroll slip PT MAMUANG bulan December 2017 atas nama Roli Driver sebesar Rp 4.111.437,- tanggal masuk kerja : 01-06-2012, dan fotocopy dari print out Payroll slip PT LETAWA bulan October 2021 atas nama Roli Pekerja Rawat sebesar Rp 2.846.146,- tanggal masuk kerja : tidak ada;
- P-23.16 Fotocopy dari print out Payroll slip PT MAMUANG bulan December 2020 atas nama Aryanto Pekerja Rawat sebesar Rp 1.586.280,- tanggal masuk kerja : 01-05-2011, dan fotocopy dari print out Payroll slip PT LETAWA bulan October 2021 atas nama Aryanto Pekerja Rawat sebesar Rp 2.846.146,- tanggal masuk kerja : tidak ada;
- P-24 Fotocopy sesuai dengan aslinya Risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial sidang ke 2 pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi antara PT MAMUANG dan Kuasa pekeri SPAI FSPMI UK PT. MAMUANG mewakili Penggugat 1 sampai dengan 13 tanggal : 29-09-2021;
- P-25 Fotocopy sesuai dengan aslinya Anjuran Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi nomor 560/478/Nakerintrans untuk PT MAMUANG dan Kuasa Pekerja SPAI FSPMI UK PT.MAMUANG mewakili Penggugat 1 sampai dengan 13 tanggal 4-10-2021;
- P-26 Fotocopy sesuai dengan aslinya Risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi antara PT MAMUANG dan Penggugat 14 sampai dengan 16 tanggal : 22-03-2024;
- P-27 Fotocopy sesuai dengan aslinya Anjuran Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi nomor 560/129/IV/2024/Nakerintrans untuk PT MAMUANG dan Kuasa Hukum Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN Pasangkayu) mewakili Penggugat 14 sampai 16 tanggal 02-04-2024;
- P-28.1 Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan No. 171/SK-HR/LTW/XI/2021 tentang Pemutusan Hubungan Kerja pekerja atas nama : Moncelosa tanggal 02-11-2021;
- P-28.2 Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan No. 178/SK-HR/LTW/XI/2021 tentang Pemutusan Hubungan Kerja oleh PT LETAWA terhadap pekerja atas nama : Darin tanggal 02-11-2021;

Hal 56 dari 101 hal Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-PHI/2024/PNMam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-28.3 Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan No. 168/SK-HR/LTW/XI/2021 tentang Pemutusan Hubungan Kerja oleh PT LETAWA terhadap pekerja atas nama : Ajis tanggal 02-11-2021;
- P-28.4 Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan No. 170/SK-HR/LTW/XI/2021 tentang Pemutusan Hubungan Kerja oleh PT LETAWA terhadap pekerja atas nama : Agustiansyah Ladonge tanggal 02-11-2021;
- P-28.5 Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan No. 173/SK-HR/LTW/XI/2021 tentang Pemutusan Hubungan Kerja oleh PT LETAWA terhadap pekerja atas nama : Musna tanggal 02-11-2021;
- P-28.6 Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan No. 179/SK-HR/LTW/XI/2021 tentang Pemutusan Hubungan Kerja oleh PT LETAWA terhadap pekerja atas nama : Ratlan Fajar tanggal 02-11-2021;
- P-28.7 Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan No. 169/SK-HR/LTW/XI/2021 tentang Pemutusan Hubungan Kerja oleh PT LETAWA terhadap pekerja atas nama : Ihran tanggal 02-11-2021;
- P-28.8 Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan No. 180/SK-HR/LTW/XI/2021 tentang Pemutusan Hubungan Kerja oleh PT LETAWA terhadap pekerja atas nama : Nasir tanggal 02-11-2021;
- P-28.9 Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan No. 175/SK-HR/LTW/XI/2021 tentang Pemutusan Hubungan Kerja oleh PT LETAWA terhadap pekerja atas nama : Sahidawati tanggal 02-11-2021;
- P-28.10 Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan No. 174/SK-HR/LTW/XI/2021 tentang Pemutusan Hubungan Kerja oleh PT LETAWA terhadap pekerja atas nama : Mardian tanggal 02-11-2021;
- P-28.11 Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan No. 167/SK-HR/LTW/XI/2021 tentang Pemutusan Hubungan Kerja oleh PT LETAWA terhadap pekerja atas nama : Kristian Lapusani tanggal 02-11-2021;
- P-28.12 Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan No. 176/SK-HR/LTW/XI/2021 tentang Pemutusan Hubungan Kerja oleh PT LETAWA terhadap pekerja atas nama : Rumpang tanggal 02-11-2021;
- P-28.13 Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan No. 172/SK-HR/LTW/XI/2021 tentang Pemutusan Hubungan Kerja oleh PT

Hal 57 dari 101 hal Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-PHI/2024/PNMam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LETAWA terhadap pekerja atas nama : Elin Hariyani tanggal 02-11-2021;

P-28.14 Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan No. 177/SK-HR/LTW/XI/2021 tentang Pemutusan Hubungan Kerja oleh PT LETAWA terhadap pekerja atas nama : Unding tanggal 02-11-2021;

P-28.15 Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan No. 166/SK-HR/LTW/XI/2021 tentang Pemutusan Hubungan Kerja oleh PT LETAWA terhadap pekerja atas nama : Roli tanggal 02-11-2021;

P-28.16 Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan No. 181/SK-HR/LTW/XI/2021 tentang Pemutusan Hubungan Kerja oleh PT LETAWA terhadap pekerja atas nama : Aryanto tanggal 02-11-2021;

P-29 Fotocopy sesuai dengan aslinya Risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial sidang ke 2 pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi antara PT LETAWA dan Penggugat 1 sampai dengan 13 tanggal : 11-04-2022;

P-30 Fotocopy sesuai dengan aslinya Anjuran Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi nomor 560/56/Nakerintrans untuk PT LETAWA dan Kuasa Pekerja Agustiansyah ladonge mewakili Penggugat 1 sampai 13;

P-31 Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan No. 036/2020/V/TR/MMG tentang Pemutusan Hubungan Kerja oleh PT MAMUANG terhadap pekerja atas nama : Lukman tanggal 09-05-2020;

P-32 Fotocopy sesuai dengan aslinya Risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi antara PT MAMUANG dan Lukman tanggal : 21-09-2020;

P-33 Fotocopy sesuai dengan aslinya Anjuran Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi nomor 560/341/Nakerintrans untuk PT MAMUANG dan Ketua SPAI FSPMI PUK PT.MAMUANG mewakili pekerja Lukman tanggal 12-10-2020;

P-34 Fotocopy sesuai dengan aslinya Risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial siding ke I pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi antara PT MAMUANG dan Suleman tanggal : 03-12-2021;

P-35 Fotocopy sesuai dengan aslinya Anjuran Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi nomor

Hal 58 dari 101 hal Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-PHI/2024/PNMam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

560/535.1/Nakerintrans untuk PT MAMUANG dan Suleman tanggal 27-12-2021;

P-36 Fotocopy sesuai dengan aslinya Risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial sidang ke I pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi antara PT MAMUANG dan Idris tanggal : 03-12-2021;

P-37 Fotocopy sesuai dengan aslinya Anjuran Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi nomor 560/535/Nakerintrans untuk PT MAMUANG dan Idris tanggal 27-12-2021;

P-38 Fotocopy sesuai dengan aslinya SK Gubernur Sulawesi Barat Nomor 188.4/464/SULBAR/X2/2022 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten Pasangkayu Tahun 2023 senilai Rp 3.235.663,- tanggal 09-12-2022;

P-39 Fotocopy dari Salinan putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mam;

P-40.1 Fotocopy dari print out data Dinas Tenaga Kerja , Perindustrian dan Transmigrasi tentang daftar nama anggota serikat pekerja tingkat perusahaan (SPTP) sejumlah 600 orang;

P-40.2 Fotocopy dari print out data Dinas Tenaga Kerja , Perindustrian dan Transmigrasi tentang daftar nama anggota serikat pekerja aneka indutri (SPAI-FSPMI) sejumlah 182 orang;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Yosafat**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal para Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak mengenal para Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan para Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa ke 19 Penggugat menggugat PT MAMUANG dan PT LETAWA;
 - Bahwa saksi mengetahui para Penggugat terkait masalah mutasi yang dilakukan oleh Direktur PT MAMUANG terhadap buruh PT MAMUANG dan PT LETAWA;
 - Bahwa saksi adalah selaku ketua serikat pekerja di PT MAMUANG;

Hal 59 dari 101 hal Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-PHI/2024/PNMam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ada 2 serikat di PT MAMUANG;
- Bahwa saksi mewakili anggota saksi yakni Penggugat 1 sampai 16 keberatan atas mutasi sepihak yang dilakukan oleh PT MAMUANG;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan mutasinya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat langsung dimutasi tiba-tiba dan saksi melakukan mediasi dan dalam perjalannya anggota saksi di PHK;
- Bahwa saksi mengetahui para Penggugat tidak ada hubungan kerja dengan PT LETAWA karena mereka bekerja pada PT MAMUANG;
- Bahwa saksi mengetahui salah satu keberatan para Penggugat yang dimutasi karena tidak pernah ada kesepakatan perpindahan Perusahaan dan kejelasan mengenai haknya di PT MAMUANG;
- Bahwa saksi mengetahui masa kerja di PT MAMUANG dihilangkan itulah alasan salah satunya para Penggugat mengajukan gugatan;
- Bahwa saksi mengetahui para Penggugat bekerja terus di PT MAMUANG sebelumnya tidak pernah bekerja di PT LETAWA;
- Bahwa saksi mengetahui belum pernah terjadi ikatan kerja di PT LETAWA karena sebelumnya mereka bekerja di PT MAMUANG dan masih berproses mediasi, lalu PT LETAWA mengeluarkan PHK terhadap para Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui jika ingin memutasi harus sesuai dengan prosedur;
- Bahwa saksi mengetahui 19 orang Penggugat masih bekerja di PT MAMUANG;
- Bahwa saksi mengetahui para pengguat di mutasi namun ada yang dimutasi antar PT dan ada yang dimutasi ke PT LETAWA;
- Bahwa saksi mengetahui akibat persoalan mutasi ini yang menyebabkan para Penggugat di PHK;
- Bahwa saksi mengetahui maksud melakukan mediasi ke dinas tenagakerjaan adalah untuk dilanjutkan ke PHI;
- Bahwa saksi menerangkan jika anjuran dan risalah tidak harus d2kuti dan belum mengikat;
- Bahwa saksi menerangkan jumlah anggota serikat pekerja saksi 182 orang;
- Bahwa saksi mengetahui jumlah pekerja di PT MAMUANG 882 tenaga kerja khusus PT MAMUANG

Hal 60 dari 101 hal Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-PHI/2024/PNMam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan merasa memiliki hak untuk ikut dalam perundingan atas PKB dan saksi merasa tidak pernah diundang;
- Bahwa saksi pernah membaca PKB tahun 2022 sampai 2024;
- Bahwa saksi mengetahui ketika tahun 2021 ada bipartit terhadap Penggugat 1 sampai 13;
- Bahwa saksi mengetahui selama periode juni sampai November 2021 masih bekerja di PT MAMUANG dan saksi lihat Penggugat tersebut bekerja dan tinggal di mess;
- Bahwa saksi mengetahui mereka semua punya dana pensiun;
- Bahwa saksi diperlihatkan bukti P25 anjuran mutasi terhadap 13 anggota, saksi pernah lihat namun tidak semua saksi baca;
- Bahwa saksi menerangkan sebagai ketua serikat dari 2019 sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat SK mutasi dari para Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui yang menginformasikan mutasi dari Penggugat yakni mandor yang mengantar ke para Penggugat atau ada yang diselipkan dipintu Penggugat;
- Bahwa pertama kali yang menyampaikan ke saksi adalah para anggota (Penggugat);
- Bahwa setelah itu saksi mengirimkan surat untuk melakukan perundingan;
- Bahwa saksi pada saat itu meminta agar para Penggugat dipekerjakan Kembali;
- Bahwa saksi menerangkan pihak perusahaan pada saat itu tetap pada pendiriannya;
- Bahwa saksi menerangkan tidak dijelaskan sama sekali dari Perusahaan mengenai hak-hak selama bekerja di PT MAMUANG;
- Bahwa saksi mengetahui ada masa kerja dihilangkan ada di slip gaji PT LETAWA dan tidak ada masa kerja selama bekerja di PT MAMUANG;
- Bahwa saksi mengetahui para Penggugat pada umumnya diawal tidak ada tanda tangan kontrak nanti diakhir2 ini;
- Bahwa saksi tahu ada prosedur mutasi dalam PKB;
- Bahwa yang saksi lihat di pasal 20 perpindahan antar Perusahaan harus lewat persetujuan karyawan;
- Bahwa di PKB tidak ada yang berisi hak-hak pada saat dilakukan mutasi;

Hal 61 dari 101 hal Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-PHI/2024/PNMam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara PT MAMUANG dan PT LETAWA sama-sama anak Perusahaan tapi masing-masing punya PKB;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat Lukman awalnya pemanen namun kejatuhan buah jadi dipindahkan dirawat;
- Bahwa saksi menegetahui pada saat dipindahkan lukman keberatan dan menyampaikan ke saksi lalu saksi buat surat namun Perusahaan keberatan;
- Bahwa seingat saksi Penggugat 17 (lukman) pernah berobat pada saat kejatuhan buah;
- Bahwa saksi pernah mendampingi Penggugat 17 (Lukman) untuk berobat ke klinik perusahaan;
- Bahwa saksi mengetahui pengguat 17 menolak untuk dipindahkan karena pekerjaan yang lebih berat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sulaiman pekerjaannya supir dipindahkan kerja diturunkan jabatannya;
- Bahwa saksi tidak tahu alasannya kenapa Penggugat sulaiman diturunkan;
- Bahwa saksi mengetahui pengguat sulaiman menolak karena tidak sesuai pekerjaannya;
- Bahwa saksi menerangkan adanya ke fakuman mediator pada akhir 2021 sehingga beberapa proses mediasi tertunda dan ditahun ini baru ada mediator lagi;
- Bahwa saksi menerangkan Isi anjurannya yakni Penggugat 1 sampai 16 yakni PT MAMUANG diharapkan untuk bekerja kembali;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat 17, 18 dan 19 anjurannya dibayarkan hak pesangon terhadap PHKnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu jika kita menolak anjuran maka harus dilakukan persuratan kedinsnaker namun tidak dilakukan oleh para Penggugat;
- Bahwa saksi faham mengenai pembentukan PKB;
- Bahwa saksi menerangkan letak PT LETAWA dan PT MAMUANG berbatasan dan sama-sama di bidang kelapa sawit
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat 17,18 dan 19 keberatan karena ada yang dimutasi tidak sesuai dengan juknisnya
- Bahwa saksi menerangkan penggajian lewat rekening ada slip gaji dari PT LETAWA pada saat itu di slip gajinya namun Cuma

Hal 62 dari 101 hal Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-PHI/2024/PNMam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian yang dibayarkan karena dengan alasan mangkir dari pekerjaan;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat 17,18, dan 19 PHK di PT MAMUANG dan Penggugat 1 sampai 16 PHK di PT LETAWA;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat 18 dan 19 dimutasi pada tahun 2021 namun berbeda bulannya dengan Penggugat 1 sampai 16;
- Bahwa saksi mengetahui Idris dimutasi dari mandor transport ke mandor panen;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat 1 sampai 16 bersamaan di PHK di november 2021;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat 17 di PHK tahun 2020, Penggugat 18 dan 19 di PHK tahun 2021 namun di bulan yang berbeda;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat 1 sampai 13 bersama mutasinya bulan juni 2021 pada saat menerima surat mutasinya dan selebihnya Penggugat 14,15 dan 16 bersamaan mutasinya dengan Penggugat 1 sampai 13 namun proses mediasinya berbeda;
- Bahwa saksi mengetahui Dari 1 sampai 16 Penggugat menolak tiba-tiba dimutasi ke PT LETAWA tanpa diperhitungkan masa kerja di PT MAMUANG;
- Bahwa saksi mengetahui slip gaji yang dikeluarkan oleh PT LETAWA di bulan November jadi sebelum itu masih digaji oleh PT MAMUANG
- Bahwa saksi mengetahui Mediasi berproses sampai akhir November namun belum selesai proses mediasi sudah ada PHK

2. Saksi **Ramadhan** memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Penggugat kecuali Penggugat idris dan lukman;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengenal para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan para Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui masalah PHK dan dimutasi ke tempat lain;
- Bahwa saksi mengetahui para penggugaat kerja di PT MAMUANG;

Hal 63 dari 101 hal Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-PHI/2024/PNMam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui para Penggugat saat ini sudah tidak bekerja lagi karena sudah di PHK;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan pastinya para Penggugat di PHK;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat Ardiansyah di bagian rawat kerjanya, saidah wati juga rawat, lukman dibagian pemanen, darin bagiannya rawat;
- Bahwa saksi menerangkan Pak lukman di PHK awalnya diatuhi buah kemudian dimutasi ke rawat dan dimutasi lagi jadi rawat pruning setelah itu lukman tidak sanggup lagi kerja karena masih sakit dan lebih berat kerjanya rawat pruning;
- Bahwa saksi mengetahui yang PHK lukman adalah manajemen PT MAMUANG alasannya karena dia tidak mau bekerja dibagian rawat pruning;
- Bahwa Saksi mengetahui di PKB ada diatur mengenai harus persetujuan dari karyawan sebelum dimutasi;
- Bahwa Saksi mengetahui aturan tersebut dari teman saksi namun saksi tidak pernah baca;
- Bahwa saksi menerangkan untuk perjanjian kerja saksi tidak ada, saksi Cuma masukkan KTP dan kartu keluarga;
- Bahwa saksi menerangkan bekerja di PT MAMUANG sejak tahun 2011;
- Bahwa saksi mengetahui jika para Penggugat menolak bersamaan;
- Bahwa saksi mengetahui waktu para Penggugat menolak mutasi sudah tidak pernah bekerja lagi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat Lukman terakhir masuk tahun 2020;
- Bahwa saksi mengetahui waktu Penggugat lukman kecelakaan kerja saksi ada di tempat tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui ada beberapa hari Penggugat lukman tidak masuk kerja setelah kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi pernah kerja jadi pemanen sama-sama Penggugat lukman;
- Bahwa saksi Bersama Penggugat Ardiansyah sama-sama kerja di rawat;
- Bahwa saksi menerangkan lebih berat pemanen daripada rawat namun gajinya sama;

Hal 64 dari 101 hal Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-PHI/2024/PNMam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **Muhtar**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal para Penggugat kecuali Penggugat sulaiman dan idris;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengenal para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan para Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat Sulaiman dari supir diturunkan jad2 herpel karena tidak terima sehingga Penggugat sulaiman di PHK;
- Bahwa saksi juga kerja di PT MAMUANG sama-sama supir;
- Bahwa saksi bekerja di PT MAMUANG sebagai supir tahun 2013, dan Penggugat sulaiman lebih dulu dari saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat idris kerja di PT MAMUANG sebagai sopir namun dimutasi ketanaman jadi mandor transport;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat Sulaiman dan Penggugat Idris juga sebagai karyawan tetap;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat Sulaiman dan Penggugat Idris sudah tidak bekerja di PT MAMUANG;
- Bahwa saksi mengetahui alasannya Penggugat Idris tidak bekerja karena tidak diberikan uang transportasinya;
- Bahwa saksi mengetahui PT MAMUANG dan PT LETAWA sama-sama di grup astra;
- Bahwa saksi mengetahui Para Penggugat Idris mandor transport dan lokasinya di pindah dan lebih jauh dan malah dipotong uang transportnya.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- T1-1A Fotocopy sesuai dengan aslinya akta pendirian Perseroan Terbatas PT MAMUANG nomor 93 tanggal 16 Juli 1980;
- T1-1B Fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor 02-1081-MT-01.01.Th.90 tentang persetujuan atas akta pendirian Perseroan Terbatas PT MAMUANG;

Hal 65 dari 101 hal Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-PHI/2024/PNMam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T1- 2 Fotocopy sesuai dengan aslinya akta notaris nomor 34 tentang pernyataan keputusan sikular para pemegang saham PT MAMUANG tanggal 02 April 2024;
- T1- 3 Fotocopy sesuai dengan aslinya akta notaris nomor 32 tentang pernyataan keputusan sikular para pemegang saham PT LETAWA tanggal 02 April 2024;
- T1- 4 Fotocopy sesuai dengan aslinya Perjanjian Kerja Bersama PT MAMUANG periode Tahun 2019-2021;
- T1- 5A Fotocopy sesuai dengan aslinya peresmian penandatanganan perpanjangan Perjanjian Kerja Bersama PT MAMUANG periode 26 Agustus 2021 sampai dengan 25 Februari 2022 tanggal : 30-08-2021;
- T1- 6A Fotocopy dari print out SK Direksi PT MAMUANG nomor 1632/0/07/TP/MMG tentang Penetapan Mutasi karyawan atas nama Moncelosa dari PT MAMUANG dengan jabatan Pekerja Infield bagian tanaman lokasi site-sulawesi ke PT LETAWA dengan jabatan Pekerja Riset bagian Agronomy research lokasi site-sulawesi mulai berlaku tanggal 01-07-2021 di tetapkan tanggal : 14-06-2021;
- T1- 6B Fotocopy dari print out SK Direksi PT LETAWA nomor 1633/0/07/TP/MMG tentang Penetapan Mutasi karyawan atas nama Moncelosa dari PT MAMUANG dengan jabatan Pekerja Infield bagian tanaman lokasi site-sulawesi ke PT LETAWA dengan jabatan Pekerja Riset bagian Agronomy research lokasi site-sulawesi mulai berlaku tanggal 01-07-2021 di tetapkan tanggal : 14-06-2021;
- T1- 6C Fotocopy sesuai dengan aslinya surat dari PT LETAWA nomor 251/SK-HR/LTW/X/2021 tentang Surat Panggilan Kerja 1 terhadap karyawan atas nama Moncelosa tanggal : 27-10-2021;
- T1- 6D Fotocopy sesuai dengan aslinya tanda terima Surat Panggilan kerja 1 dengan nomor surat : 251/SK-HR/LTW/X/2021 dari Mulyanto kepada Moncelosa di saksi Qamaruddin dengan kondisi surat panggilan di terima oleh karyawan yang bersangkutan akan tetapi karyawan tidak ingin menandatangani surat panggilan tersebut tanggal 28-10-2021;
- T1- 6E Fotocopy sesuai dengan aslinya surat dari PT LETAWA nomor 268/SK-HR/LTW/X/2021 tentang Surat Panggilan Kerja 2 terhadap karyawan atas nama Moncelosa tanggal : 30-10-2021;

Hal 66 dari 101 hal Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-PHI/2024/PNMam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T1- 6F Fotocopy sesuai dengan aslinya tanda terima Surat Panggilan kerja 2 dengan nomor surat : 268/SK-HR/LTW/X/2021 dari Muh. Majid kepada Moncelosa di saksikan Qamaruddin dengan kondisi karyawan tidak ada dan surat panggilan di sampaikan melalui sela-sela pintu rumah tanggal 01-11-2021;
- T1- 6G Fotocopy dari fotocopy SURAT KEPUTUSAN PT LETAWA dengan nomor 171/SK-HR/LTW/XI/2021 tentang Pemutusan Hubungan Kerja terhadap karyawan atas nama Moncelosa Jabatan Pekerja Riset tanggal : 02-11-2021;
- T1-7A Fotocopy dari print out SK Direksi PT MAMUANG nomor 1352/0/07/TP/MMG tentang Penetapan Mutasi karyawan atas nama Darin dari PT MAMUANG dengan jabatan Pekerja Rawat bagian tanaman lokasi site-sulawesi ke PT LETAWA dengan jabatan Pekerja Rawat bagian Tanaman lokasi site-sulawesi mulai berlaku tanggal 01-07-2021 di tetapkan tanggal : 14-06-2021;
- T1-7B Fotocopy dari print out SK Direksi PT LETAWA nomor 1353/0/07/TP/MMG tentang Penetapan Mutasi karyawan atas nama Darin dari PT MAMUANG dengan jabatan Pekerja Rawat bagian tanaman lokasi site-sulawesi ke PT LETAWA dengan jabatan Pekerja Rawat bagian Tanaman lokasi site-sulawesi mulai berlaku tanggal 01-07-2021 di tetapkan tanggal : 14-06-2021;
- T1- 7C Fotocopy sesuai dengan aslinya surat dari PT LETAWA nomor 242/SK-HR/LTW/X/2021 tentang Surat Panggilan Kerja 1 terhadap karyawan atas nama Darin tanggal : 27-10-2021;
- T1- 7D Fotocopy sesuai dengan aslinya tanda terima Surat Panggilan kerja 1 dengan nomor surat : 242/SK-HR/LTW/X/2021 dari Mhd Yefriman Mutaharoh kepada Darin di saksikan Qamaruddin dengan kondisi karyawan tidak ada sehingga surat panggilan disampaikan melalui sela-sela pintu depan rumah karyawan tanggal 28-10-2021;
- T1- 7E Fotocopy dari fotocopy surat dari PT LETAWA nomor 270/SK-HR/LTW/X/2021 tentang Surat Panggilan Kerja 2 terhadap karyawan atas nama Darin tanggal : 30-10-2021;
- T1- 7F Fotocopy sesuai dengan aslinya tanda terima Surat Panggilan kerja 2 dengan nomor surat : 270/SK-HR/LTW/X/2021 dari Mhd Yefriman Mutaharoh kepada Darin di saksikan Qamaruddin dengan kondisi karyawan tidak bersedia menandatangani surat panggilan tanggal 01-11-2021;

Hal 67 dari 101 hal Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-PHI/2024/PNMam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T1- 7G Fotocopy dari fotocopy SURAT KEPUTUSAN PT LETAWA dengan nomor 178/SK-HR/LTW/XI/2021 tentang Pemutusan Hubungan Kerja terhadap karyawan atas nama Darin Jabatan Pekerja Rawat tanggal : 02-11-2021;
- T1- 8A Fotocopy dari print out SK Direksi PT MAMUANG nomor 1626/0/07/TP/MMG tentang Penetapan Mutasi karyawan atas nama Ajis dari PT MAMUANG dengan jabatan Pekerja Infield bagian tanaman lokasi site-sulawesi ke PT LETAWA dengan jabatan Pekerja Rawat TBM bagian Tanaman lokasi site-sulawesi mulai berlaku tanggal 01-07-2021 di tetapkan tanggal : 14-06-2021;
- T1- 8B Fotocopy dari print out SK Direksi PT LETAWA nomor 1627/0/07/TP/MMG tentang Penetapan Mutasi karyawan atas nama Ajis dari PT MAMUANG dengan jabatan Pekerja Infield bagian tanaman lokasi site-sulawesi ke PT LETAWA dengan jabatan Pekerja Rawat TBM bagian Tanaman lokasi site-sulawesi mulai berlaku tanggal 01-07-2021 di tetapkan tanggal : 14-06-2021;
- T1- 8C Fotocopy sesuai dengan aslinya surat dari PT LETAWA nomor 254/SK-HR/LTW/X/2021 tentang Surat Panggilan Kerja 1 terhadap karyawan atas nama Ajis tanggal : 27-10-2021;
- T1- 8D Fotocopy sesuai dengan aslinya tanda terima Surat Panggilan kerja 1 dengan nomor surat : 254/SK-HR/LTW/X/2021 dari Dohar Pasi kepada Ajis di saksikan Qamaruddin dengan kondisi karyawan tidak ada sehingga surat panggilan disampaikan melalui sela-sela pintu depan rumah karyawan tanggal 28-10-2021;
- T1- 8E Fotocopy dari print out surat dari PT LETAWA nomor 265/SK-HR/LTW/X/2021 tentang Surat Panggilan Kerja 2 terhadap karyawan atas nama Ajis tanggal : 30-10-2021;
- T1- 8F Fotocopy sesuai dengan aslinya tanda terima Surat Panggilan kerja 2 dengan nomor surat : 265/SK-HR/LTW/X/2021 dari Dohar Pasi kepada Ajis di saksikan Qamaruddin dengan kondisi karyawan tidak ada sehingga surat panggilan disampaikan melalui sela-sela pintu depan rumah karyawan tanggal 01-11-2021;
- T1- 8G Fotocopy dari fotocopy SURAT KEPUTUSAN PT LETAWA dengan nomor 168/SK-HR/LTW/XI/2021 tentang Pemutusan Hubungan Kerja terhadap karyawan atas nama Ajis Jabatan Pekerja Rawat tanggal : 02-11-2021;
- T1- 9A Fotocopy dari print out SK Direksi PT MAMUANG nomor 1388/0/07/TP/MMG tentang Penetapan Mutasi karyawan atas

Hal 68 dari 101 hal Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-PHI/2024/PNMam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Agustiansyah Ladonge dari PT MAMUANG dengan jabatan Pekerja Rawat bagian tanaman lokasi site-sulawesi ke PT LETAWA dengan jabatan Pekerja Rawat bagian Tanaman lokasi site-sulawesi mulai berlaku tanggal 01-07-2021 di tetapkan tanggal : 14-06-2021;

T1- 9B Fotocopy dari print out SK Direksi PT LETAWA nomor 1389/0/07/TP/MMG tentang Penetapan Mutasi karyawan atas nama Agustiansyah Ladonge dari PT MAMUANG dengan jabatan Pekerja Rawat bagian tanaman lokasi site-sulawesi ke PT LETAWA dengan jabatan Pekerja Rawat bagian Tanaman lokasi site-sulawesi mulai berlaku tanggal 01-07-2021 di tetapkan tanggal : 14-06-2021;

T1- 9C Fotocopy sesuai dengan aslinya surat dari PT LETAWA nomor 252/SK-HR/LTW/X/2021 tentang Surat Panggilan Kerja 1 terhadap karyawan atas nama Agustiansyah Ladonge tanggal : 27-10-2021;

T1- 9D Fotocopy sesuai dengan aslinya tanda terima Surat Panggilan kerja 1 dengan nomor surat : 252/SK-HR/LTW/X/2021 dari Dohar Pasi kepada Agustiansyah Ladonge di saksikan Qamaruddin dengan kondisi karyawan tidak bersedia menandatangani surat panggilan tanggal 28-10-2021;

T1- 9E Fotocopy dari print out surat dari PT LETAWA nomor 267/SK-HR/LTW/X/2021 tentang Surat Panggilan Kerja 2 terhadap karyawan atas nama Agustiansyah Ladonge tanggal : 30-10-2021;

T1- 9F Fotocopy sesuai dengan aslinya tanda terima Surat Panggilan kerja 2 dengan nomor surat : 267/SK-HR/LTW/X/2021 dari Dohar Pasi kepada Agustiansyah Ladonge di saksikan Qamaruddin dengan kondisi karyawan tidak bersedia menandatangani surat panggilan tanggal 01-11-2021;

T1- 9G Fotocopy dari fotocopy Surat Keputusan PT LETAWA dengan nomor 170/SK-HR/LTW/XI/2021 tentang Pemutusan Hubungan Kerja terhadap karyawan atas nama Agustiansyah Ladonge Jabatan Pekerja Rawat tanggal : 02-11-2021;

T1-10A Fotocopy dari print out SK Direksi PT MAMUANG nomor 1374/0/07/TP/MMG tentang Penetapan Mutasi karyawan atas nama Musna dari PT MAMUANG dengan jabatan Pekerja Rawat bagian tanaman lokasi site-sulawesi ke PT LETAWA dengan jabatan Pekerja Rawat bagian Tanaman lokasi site-sulawesi mulai berlaku tanggal 01-07-2021 di tetapkan tanggal : 14-06-2021;

T1- 10B Fotocopy dari print out SK Direksi PT LETAWA nomor 1375/0/07/TP/MMG tentang Penetapan Mutasi karyawan atas

Hal 69 dari 101 hal Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-PHI/2024/PNMam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Musna dari PT MAMUANG dengan jabatan Pekerja Rawat bagian tanaman lokasi site-sulawesi ke PT LETAWA dengan jabatan Pekerja Rawat bagian Tanaman lokasi site-sulawesi mulai berlaku tanggal 01-07-2021 di tetapkan tanggal : 14-06-2021;

T1- 10C Fotocopy sesuai dengan aslinya surat dari PT LETAWA nomor 240/SK-HR/LTW/X/2021 tentang Surat Panggilan Kerja 1 terhadap karyawan atas nama Musna tanggal : 27-10-2021;

T1- 10D Fotocopy sesuai dengan aslinya tanda terima Surat Panggilan kerja 1 dengan nomor surat : 240/SK-HR/LTW/X/2021 dari Mhd Yefriman Mutaharoh kepada Musna di saksikan Qamaruddin dengan kondisi karyawan tidak ada sehingga surat panggilan disampaikan melalui sela-sela pintu depan rumah karyawan tanggal 28-10-2021;

T1-10E Fotocopy dari print out surat dari PT LETAWA nomor 272/SK-HR/LTW/X/2021 tentang Surat Panggilan Kerja 2 terhadap karyawan atas nama Musna tanggal : 30-10-2021;

T1- 10F Fotocopy sesuai dengan aslinya tanda terima Surat Panggilan kerja 2 dengan nomor surat : 272/SK-HR/LTW/X/2021 dari Mhd Yefriman Mutaharoh kepada Musna di saksikan Qamaruddin dengan kondisi karyawan tidak ada sehingga surat panggilan disampaikan melalui sela-sela pintu depan rumah karyawan tanggal 01-11-2021;

T1-10G Fotocopy dari fotocopy Surat Keputusan PT LETAWA dengan nomor 173/SK-HR/LTW/XI/2021 tentang Pemutusan Hubungan Kerja terhadap karyawan atas nama Musna Jabatan Pekerja Rawat tanggal : 02-11-2021;

T1- 11A Fotocopy dari print out SK Direksi PT MAMUANG nomor 1590/0/07/TP/MMG tentang Penetapan Mutasi karyawan atas nama Ratlan Fajar dari PT MAMUANG dengan jabatan Pekerja Rawat bagian tanaman lokasi site-sulawesi ke PT LETAWA dengan jabatan Pekerja Rawat TBM (KASTRASI) bagian Tanaman lokasi site-sulawesi mulai berlaku tanggal 01-07-2021 di tetapkan tanggal : 14-06-2021;

T1- 11B Fotocopy dari print out SK Direksi PT LETAWA nomor 1591/0/07/TP/MMG tentang Penetapan Mutasi karyawan atas nama Ratlan Fajar dari PT MAMUANG dengan jabatan Pekerja Rawat bagian tanaman lokasi site-sulawesi ke PT LETAWA dengan jabatan Pekerja Rawat TBM (KASTRASI) bagian Tanaman lokasi site-sulawesi mulai berlaku tanggal 01-07-2021 di tetapkan tanggal : 14-06-2021;

Hal 70 dari 101 hal Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-PHI/2024/PNMam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T1- 11C Fotocopy sesuai dengan aslinya surat dari PT LETAWA nomor 245/SK-HR/LTW/X/2021 tentang Surat Panggilan Kerja 1 terhadap karyawan atas nama Ratlan Fajar tanggal : 27-10-2021;
- T1- 11D Fotocopy sesuai dengan aslinya tanda terima Surat Panggilan kerja 1 dengan nomor surat : 245/SK-HR/LTW/X/2021 dari M Gadafid Irade kepada Ratlan Fajar di saksikan Qamaruddin dengan kondisi karyawan tidak bersedia menandatangani surat panggilan tanggal 28-10-2021;
- T1- 11E Fotocopy dari print out surat dari PT LETAWA nomor 263/SK-HR/LTW/X/2021 tentang Surat Panggilan Kerja 2 terhadap karyawan atas nama Ratlan Fajar tanggal : 30-10-2021;
- T1- 11F Fotocopy sesuai dengan aslinya tanda terima Surat Panggilan kerja 2 dengan nomor surat : 263/SK-HR/LTW/X/2021 dari M Gadafid Irade kepada Ratlan Fajar di saksikan Qamaruddin dengan kondisi karyawan tidak ada sehingga surat panggilan disampaikan melalui sela-sela pintu depan rumah karyawan tanggal 01-11-2021;
- T1- 11G Fotocopy dari fotocopy SURAT KEPUTUSAN PT LETAWA dengan nomor 179/SK-HR/LTW/XI/2021 tentang Pemutusan Hubungan Kerja terhadap karyawan atas nama Ratlan Fajar Jabatan Pekerja Rawat tanggal : 02-11-2021;
- T1- 12A Fotocopy dari print out SK Direksi PT MAMUANG nomor 1634/0/07/TP/MMG tentang Penetapan Mutasi karyawan atas nama Ihran dari PT MAMUANG dengan jabatan Pekerja Infield bagian tanaman lokasi site-sulawesi ke PT LETAWA dengan jabatan Pekerja Rawat TBM bagian Tanaman lokasi site-sulawesi mulai berlaku tanggal 01-07-2021 di tetapkan tanggal : 14-06-2021;
- T1- 12B Fotocopy dari print out SK Direksi PT LETAWA nomor 1635/0/07/TP/MMG tentang Penetapan Mutasi karyawan atas nama Ihran dari PT MAMUANG dengan jabatan Pekerja Infield bagian tanaman lokasi site-sulawesi ke PT LETAWA dengan jabatan Pekerja Rawat TBM bagian Tanaman lokasi site-sulawesi mulai berlaku tanggal 01-07-2021 di tetapkan tanggal : 14-06-2021;
- T1- 12C Fotocopy sesuai dengan aslinya surat dari PT LETAWA nomor 253/SK-HR/LTW/X/2021 tentang Surat Panggilan Kerja 1 terhadap karyawan atas nama Ihran tanggal : 27-10-2021;
- T1- 12D Fotocopy sesuai dengan aslinya tanda terima Surat Panggilan kerja 1 dengan nomor surat : 253/SK-HR/LTW/X/2021 dari Dohar Pasi kepada Ihran di saksikan Qamaruddin dengan kondisi karyawan

Hal 71 dari 101 hal Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-PHI/2024/PNMam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada sehingga surat panggilan disampaikan melalui sela-sela pintu depan rumah karyawan tanggal 28-10-2021;

T1- 12E Fotocopy dari print out surat dari PT LETAWA nomor 266/SK-HR/LTW/X/2021 tentang Surat Panggilan Kerja 2 terhadap karyawan atas nama Ihran tanggal : 30-10-2021;

T1- 12F Fotocopy sesuai dengan aslinya tanda terima Surat Panggilan kerja 2 dengan nomor surat : 266/SK-HR/LTW/X/2021 dari Dohar Pasi kepada Ihran di saksikan Qamaruddin dengan kondisi karyawan menerima surat tapi tidak bersedia menandatangani surat panggilan tanggal 01-11-2021;

T1- 12G Fotocopy dari fotocopy SURAT KEPUTUSAN PT LETAWA dengan nomor 169/SK-HR/LTW/XI/2021 tentang Pemutusan Hubungan Kerja terhadap karyawan atas nama Ihran Jabatan Pekerja Rawat tanggal : 02-11-2021;

T1- 13A Fotocopy dari print out SK Direksi PT MAMUANG nomor 1346/0/07/TP/MMG tentang Penetapan Mutasi karyawan atas nama Nasir dari PT MAMUANG dengan jabatan Pekerja Rawat bagian tanaman lokasi site-sulawesi ke PT LETAWA dengan jabatan Pekerja Rawat bagian Tanaman lokasi site-sulawesi mulai berlaku tanggal 01-07-2021 di tetapkan tanggal : 14-06-2021;

T1- 13B Fotocopy dari print out SK Direksi PT LETAWA nomor 1347/0/07/TP/MMG tentang Penetapan Mutasi karyawan atas nama Nasir dari PT MAMUANG dengan jabatan Pekerja rawat bagian tanaman lokasi site-sulawesi ke PT LETAWA dengan jabatan Pekerja Rawat bagian Tanaman lokasi site-sulawesi mulai berlaku tanggal 01-07-2021 di tetapkan tanggal : 14-06-2021;

T1- 13C Fotocopy sesuai dengan aslinya surat dari PT LETAWA nomor 244/SK-HR/LTW/X/2021 tentang Surat Panggilan Kerja 1 terhadap karyawan atas nama Nasir tanggal : 27-10-2021;

T1- 13D Fotocopy sesuai dengan aslinya tanda terima Surat Panggilan kerja 1 dengan nomor surat : 244/SK-HR/LTW/X/2021 dari Dohar Pasi kepada Haikal di saksikan Qamaruddin dengan kondisi surat panggilan di terima oleh anaknya tanggal 28-10-2021;

T1- 13E Fotocopy dari print out surat dari PT LETAWA nomor 264/SK-HR/LTW/X/2021 tentang Surat Panggilan Kerja 2 terhadap karyawan atas nama Nasir tanggal : 30-10-2021;

T1- 13F Fotocopy sesuai dengan aslinya tanda terima Surat Panggilan kerja 2 dengan nomor surat : 264/SK-HR/LTW/X/2021 dari Dohar Pasi

Hal 72 dari 101 hal Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-PHI/2024/PNMam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Haikal di saksikan Qamaruddin dengan kondisi surat panggilan di terima oleh anaknya tanggal 01-11-2021;

T1- 13G Fotocopy dari fotocopy Surat Keputusan PT LETAWA dengan nomor 180/SK-HR/LTW/XI/2021 tentang Pemutusan Hubungan Kerja terhadap karyawan atas nama Nasir Jabatan Pekerja Rawat tanggal : 02-11-2021;

T1- 14A Fotocopy dari print out SK Direksi PT MAMUANG nomor 1338/0/07/TP/MMG tentang Penetapan Mutasi karyawan atas nama Sahidawati dari PT MAMUANG dengan jabatan Pekerja Rawat bagian tanaman lokasi site-sulawesi ke PT LETAWA dengan jabatan Pekerja Rawat bagian Tanaman lokasi site-sulawesi mulai berlaku tanggal 01-07-2021 di tetapkan tanggal : 14-06-2021;

T1- 14B Fotocopy dari print out SK Direksi PT LETAWA nomor 1339/0/07/TP/MMG tentang Penetapan Mutasi karyawan atas nama Sahidawati dari PT MAMUANG dengan jabatan Pekerja rawat bagian tanaman lokasi site-sulawesi ke PT LETAWA dengan jabatan Pekerja Rawat bagian Tanaman lokasi site-sulawesi mulai berlaku tanggal 01-07-2021 di tetapkan tanggal : 14-06-2021;

T1- 14C Fotocopy sesuai dengan aslinya surat dari PT LETAWA nomor 247/SK-HR/LTW/X/2021 tentang Surat Panggilan Kerja 1 terhadap karyawan atas nama Sahidawati tanggal : 27-10-2021;

T1- 14D Fotocopy sesuai dengan aslinya tanda terima Surat Panggilan kerja 1 dengan nomor surat : 247/SK-HR/LTW/X/2021 dari M Gadafid lrade kepada Sahidawati di saksikan Qamaruddin dengan kondisi karyawan tidak bersedia menandatangani surat panggilan tanggal 28-10-2021;

T1- 14E Fotocopy dari print out surat dari PT LETAWA nomor 259/SK-HR/LTW/X/2021 tentang Surat Panggilan Kerja 2 terhadap karyawan atas nama Sahidawati tanggal : 30-10-2021;

T1- 14F Fotocopy sesuai dengan aslinya tanda terima Surat Panggilan kerja 2 dengan nomor surat : 259/SK-HR/LTW/X/2021 dari M Gadafid lrade kepada Sahidawati di saksikan Qamaruddin dengan kondisi karyawan tidak bersedia menandatangani surat panggilan tanggal 01-11-2021;

T1- 14G Fotocopy dari fotocopy SURAT KEPUTUSAN PT LETAWA dengan nomor 175/SK-HR/LTW/XI/2021 tentang Pemutusan Hubungan Kerja terhadap karyawan atas nama Sahidawati Jabatan Pekerja Rawat tanggal : 02-11-2021;

Hal 73 dari 101 hal Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-PHI/2024/PNMam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T1- 15A Fotocopy dari print out SK Direksi PT MAMUANG nomor 1612/0/07/TP/MMG tentang Penetapan Mutasi karyawan atas nama Mardian dari PT MAMUANG dengan jabatan Pekerja Rawat bagian tanaman lokasi site-sulawesi ke PT LETAWA dengan jabatan Pekerja Rawat TBM (CHEMIST) bagian Tanaman lokasi site-sulawesi mulai berlaku tanggal 01-07-2021 di tetapkan tanggal : 14-06-2021;

T1- 15B Fotocopy dari print out SK Direksi PT LETAWA nomor 1613/0/07/TP/MMG tentang Penetapan Mutasi karyawan atas nama Mardian dari PT MAMUANG dengan jabatan Pekerja rawat bagian tanaman lokasi site-sulawesi ke PT LETAWA dengan jabatan Pekerja Rawat TBM (CHEMIST) bagian Tanaman lokasi site-sulawesi mulai berlaku tanggal 01-07-2021 di tetapkan tanggal : 14-06-2021;

T1- 15C Fotocopy sesuai dengan aslinya surat dari PT LETAWA nomor 248/SK-HR/LTW/X/2021 tentang Surat Panggilan Kerja 1 terhadap karyawan atas nama Mardian tanggal : 27-10-2021;

T1- 15D Fotocopy sesuai dengan aslinya tanda terima Surat Panggilan kerja 1 dengan nomor surat : 248/SK-HR/LTW/X/2021 dari M Gadafid Irade kepada Mardian di saksikan Qamaruddin dengan kondisi karyawan tidak bersedia menandatangani surat panggilan tanggal 28-10-2021;

T1- 15E Fotocopy dari print out surat dari PT LETAWA nomor 260/SK-HR/LTW/X/2021 tentang Surat Panggilan Kerja 2 terhadap karyawan atas nama Mardian tanggal : 30-10-2021;

T1- 15F Fotocopy sesuai dengan aslinya tanda terima Surat Panggilan kerja 2 dengan nomor surat : 260/SK-HR/LTW/X/2021 dari M Gadafid Irade kepada Mardian di saksikan Qamaruddin dengan kondisi karyawan tidak ada dan surat panggilan di sampaikan melalui sela-sela pintu rumah tanggal 01-11-2021;

T1- 15G Fotocopy dari fotocopy Surat Keputusan PT LETAWA dengan nomor 174/SK-HR/LTW/XI/2021 tentang Pemutusan Hubungan Kerja terhadap karyawan atas nama Mardian Jabatan Pekerja Rawat tanggal : 02-11-2021;

T1- 16A Fotocopy dari print out SK Direksi PT MAMUANG nomor 1624/0/07/TP/MMG tentang Penetapan Mutasi karyawan atas nama Kristian Lapusani dari PT MAMUANG dengan jabatan Pekerja Infield bagian tanaman lokasi site-sulawesi ke PT LETAWA

Hal 74 dari 101 hal Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-PHI/2024/PNMam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jabatan Pekerja Rawat TBM bagian Tanaman lokasi site-sulawesi mulai berlaku tanggal 01-07-2021 di tetapkan tanggal : 14-06-2021;

T1- 16B Fotocopy dari print out SK Direksi PT LETAWA nomor 1625/0/07/TP/MMG tentang Penetapan Mutasi karyawan atas nama Kristian Lapusani dari PT MAMUANG dengan jabatan Pekerja Infield bagian tanaman lokasi site-sulawesi ke PT LETAWA dengan jabatan Pekerja Rawat TBM bagian Tanaman lokasi site-sulawesi mulai berlaku tanggal 01-07-2021 di tetapkan tanggal : 14-06-2021;

T1- 16C Fotocopy sesuai dengan aslinya surat dari PT LETAWA nomor 239/SK-HR/LTW/X/2021 tentang Surat Panggilan Kerja 1 terhadap karyawan atas nama Kristian Lapusani tanggal : 27-10-2021;

T1- 16D Fotocopy sesuai dengan aslinya tanda terima Surat Panggilan kerja 1 dengan nomor surat : 239/SK-HR/LTW/X/2021 dari Mhd Yefriman Mutaharoh kepada Kristian Lapusani di saksikan Qamaruddin dengan kondisi surat di terima namun karyawan tidak bersedia menandatangani surat panggilan tanggal 28-10-2021;

T1- 16E Fotocopy dari print out surat dari PT LETAWA nomor 271/SK-HR/LTW/X/2021 tentang Surat Panggilan Kerja 2 terhadap karyawan atas nama Kristian Lapusani tanggal : 30-10-2021;

T1- 16F Fotocopy sesuai dengan aslinya tanda terima Surat Panggilan kerja 2 dengan nomor surat : 271/SK-HR/LTW/X/2021 dari Mhd Yefriman Mutaharoh kepada Kristian Lapusani di saksikan Qamaruddin dengan kondisi surat di terima namun karyawan tidak bersedia menandatangani surat panggilan tanggal 01-11-2021;

T1- 16G Fotocopy dari fotocopy SURAT KEPUTUSAN PT LETAWA dengan nomor 167/SK-HR/LTW/XI/2021 tentang Pemutusan Hubungan Kerja terhadap karyawan atas nama Kristian Lapusani Jabatan Pekerja Rawat tanggal : 02-11-2021;

T1- 17A Fotocopy dari print out SK Direksi PT MAMUANG nomor 1384/0/07/TP/MMG tentang Penetapan Mutasi karyawan atas nama Rumpang dari PT MAMUANG dengan jabatan Pekerja Rawat bagian tanaman lokasi site-sulawesi ke PT LETAWA dengan jabatan Pekerja Rawat bagian Tanaman lokasi site-sulawesi mulai berlaku tanggal 01-07-2021 di tetapkan tanggal : 14-06-2021;

T1- 17B Fotocopy dari print out SK Direksi PT LETAWA nomor 1385/0/07/TP/MMG tentang Penetapan Mutasi karyawan atas

Hal 75 dari 101 hal Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-PHI/2024/PNMam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Rumpang dari PT MAMUANG dengan jabatan Pekerja Rawat bagian tanaman lokasi site-sulawesi ke PT LETAWA dengan jabatan Pekerja Rawat bagian Tanaman lokasi site-sulawesi mulai berlaku tanggal 01-07-2021 di tetapkan tanggal : 14-06-2021;

T1- 17C Fotocopy sesuai dengan aslinya surat dari PT LETAWA nomor 246/SK-HR/LTW/X/2021 tentang Surat Panggilan Kerja 1 terhadap karyawan atas nama Rumpang tanggal : 27-10-2021;

T1- 17D Fotocopy sesuai dengan aslinya tanda terima Surat Panggilan kerja 1 dengan nomor surat : 246/SK-HR/LTW/X/2021 dari M Gadafid Irade kepada Rumpang di saksikan Qamaruddin dengan kondisi karyawan tidak ada sehingga surat panggilan disampaikan melalui sela-sela pintu depan rumah karyawan tanggal 28-10-2021;

T1- 17E Fotocopy sesuai dengan aslinya surat dari PT LETAWA nomor 258/SK-HR/LTW/X/2021 tentang Surat Panggilan Kerja 2 terhadap karyawan atas nama Rumpang tanggal : 30-10-2021;

T1- 17F Fotocopy sesuai dengan aslinya tanda terima Surat Panggilan kerja 2 dengan nomor surat : 258/SK-HR/LTW/X/2021 dari M Gadafid Irade kepada Rumpang di saksikan Qamaruddin dengan kondisi karyawan tidak bersedia menandatangani surat panggilan tanggal 01-11-2021;

T1- 17G Fotocopy dari fotocopy Surat Keputusan PT LETAWA dengan nomor 176/SK-HR/LTW/XI/2021 tentang Pemutusan Hubungan Kerja terhadap karyawan atas nama Rumpang Jabatan Pekerja Rawat tanggal : 02-11-2021;

T1- 18A Fotocopy dari print out SK Direksi PT MAMUANG nomor 1328/0/07/TP/MMG tentang Penetapan Mutasi karyawan atas nama Elin Hariyani dari PT MAMUANG dengan jabatan Pekerja Rawat bagian tanaman lokasi site-sulawesi ke PT LETAWA dengan jabatan Pekerja Rawat bagian Tanaman lokasi site-sulawesi mulai berlaku tanggal 01-07-2021 di tetapkan tanggal : 14-06-2021;

T1- 18B Fotocopy dari print out SK Direksi PT LETAWA nomor 1329/0/07/TP/MMG tentang Penetapan Mutasi karyawan atas nama Elin Hariyani dari PT MAMUANG dengan jabatan Pekerja Rawat bagian tanaman lokasi site-sulawesi ke PT LETAWA dengan jabatan Pekerja Rawat bagian Tanaman lokasi site-sulawesi mulai berlaku tanggal 01-07-2021 di tetapkan tanggal : 14-06-2021;

Hal 76 dari 101 hal Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-PHI/2024/PNMam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T1- 18C Fotocopy sesuai dengan aslinya surat dari PT LETAWA nomor 250/SK-HR/LTW/X/2021 tentang Surat Panggilan Kerja 1 terhadap karyawan atas nama Elin Hariyani tanggal : 27-10-2021;
- T1- 18D Fotocopy sesuai dengan aslinya tanda terima Surat Panggilan kerja 1 dengan nomor surat : 250/SK-HR/LTW/X/2021 dari M Gadafid Irade kepada Elin Hariyani di saksikan Qamaruddin dengan kondisi karyawan tidak bersedia menandatangani surat panggilan tanggal 28-10-2021;
- T1- 18E Fotocopy sesuai dengan aslinya surat dari PT LETAWA nomor 261/SK-HR/LTW/X/2021 tentang Surat Panggilan Kerja 2 terhadap karyawan atas nama Elin Hariyani tanggal : 30-10-2021;
- T1- 18F Fotocopy sesuai dengan aslinya tanda terima Surat Panggilan kerja 2 dengan nomor surat : 261/SK-HR/LTW/X/2021 dari M Gadafid Irade kepada Elin Hariyani di saksikan Qamaruddin dengan kondisi karyawan tidak bersedia menandatangani surat panggilan tanggal 01-11-2021;
- T1- 18G Fotocopy dari fotocopy SURAT KEPUTUSAN PT LETAWA dengan nomor 172/SK-HR/LTW/XI/2021 tentang Pemutusan Hubungan Kerja terhadap karyawan atas nama Elin Hariyani Jabatan Pekerja Rawat tanggal : 02-11-2021;
- T1- 19A Fotocopy sesuai dengan aslinya surat dari PT LETAWA nomor 240/SK-HR/LTW/X/2021 tentang Surat Panggilan Kerja 1 terhadap karyawan atas nama Unding tanggal : 27-10-2021;
- T1- 19B Fotocopy sesuai dengan aslinya tanda terima Surat Panggilan kerja 1 dengan nomor surat : 240/SK-HR/LTW/X/2021 dari Mhd Yefriman Mutaharoh kepada Unding di saksikan Qamaruddin dengan kondisi karyawan tidak ada dan surat panggilan di sampaikan melalui sela-sela pintu depan rumah tanggal 28-10-2021;
- T1- 19C Fotocopy sesuai dengan aslinya tanda terima Surat Panggilan kerja 2 dengan nomor surat : 269/SK-HR/LTW/X/2021 dari Mhd Yefriman Mutaharoh kepada Unding di saksikan Qamaruddin dengan kondisi karyawan tidak ada dan surat panggilan di sampaikan melalui sela-sela pintu depan rumah tanggal 01-11-2021;
- T1- 19D Fotocopy dari fotocopy Surat Keputusan PT LETAWA dengan nomor 177/SK-HR/LTW/XI/2021 tentang Pemutusan Hubungan Kerja terhadap karyawan atas nama Unding Jabatan Pekerja Rawat tanggal : 02-11-2021;

Hal 77 dari 101 hal Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-PHI/2024/PNMam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T1- 20A Fotocopy dari print out SK Direksi PT MAMUANG nomor 1600/0/07/TP/MMG tentang Penetapan Mutasi karyawan atas nama Roli dari PT MAMUANG dengan jabatan Pekerja Rawat bagian tanaman lokasi site-sulawesi ke PT LETAWA dengan jabatan Pekerja Rawat TBM bagian Tanaman lokasi site-sulawesi mulai berlaku tanggal 01-07-2021 di tetapkan tanggal : 14-06-2021;
- T1- 20B Fotocopy dari print out SK Direksi PT LETAWA nomor 1601/0/07/TP/MMG tentang Penetapan Mutasi karyawan atas nama Roli dari PT MAMUANG dengan jabatan Pekerja Rawat bagian tanaman lokasi site-sulawesi ke PT LETAWA dengan jabatan Pekerja Rawat TBM bagian Tanaman lokasi site-sulawesi mulai berlaku tanggal 01-07-2021 di tetapkan tanggal : 14-06-2021;
- T1- 20C Fotocopy dari fotocopy surat dari PT LETAWA nomor 255/SK-HR/LTW/X/2021 tentang Surat Panggilan Kerja 1 terhadap karyawan atas nama Roli tanggal : 27-10-2021;
- T1- 20D Fotocopy sesuai dengan aslinya tanda terima Surat Panggilan kerja 1 dengan nomor surat : 255/SK-HR/LTW/X/2021 dari M Gadafid Irade kepada Roli di saksikan Qamaruddin dengan kondisi karyawan tidak ada dan surat panggilan disampaikan melalui sela-sela pintu depan rumah karyawan tanggal 28-10-2021;
- T1- 20E Fotocopy sesuai dengan aslinya tanda terima Surat Panggilan kerja 2 dengan nomor surat : 262/SK-HR/LTW/X/2021 dari M Gadafid Irade kepada Roli di saksikan Qamaruddin dengan kondisi karyawan tidak bersedia menandatangani surat panggilan tanggal 01-11-2021;
- T1- 20G Fotocopy dari fotocopy Surat Keputusan PT LETAWA dengan nomor 166/SK-HR/LTW/XI/2021 tentang Pemutusan Hubungan Kerja terhadap karyawan atas nama Roli Jabatan Pekerja Rawat tanggal : 02-11-2021;
- T1- 21A Fotocopy dari print out SK Direksi PT MAMUANG nomor 1598/0/07/TP/MMG tentang Penetapan Mutasi karyawan atas nama Aryanto dari PT MAMUANG dengan jabatan Pekerja Rawat bagian tanaman lokasi site-sulawesi ke PT LETAWA dengan jabatan Pekerja Rawat TBM bagian Tanaman lokasi site-sulawesi mulai berlaku tanggal 01-07-2021 di tetapkan tanggal : 14-06-2021;
- T1- 21B Fotocopy dari print out SK Direksi PT LETAWA nomor 1599/0/07/TP/MMG tentang Penetapan Mutasi karyawan atas nama Aryanto dari PT MAMUANG dengan jabatan Pekerja Rawat

Hal 78 dari 101 hal Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-PHI/2024/PNMam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian tanaman lokasi site-sulawesi ke PT LETAWA dengan jabatan Pekerja Rawat TBM bagian Tanaman lokasi site-sulawesi mulai berlaku tanggal 01-07-2021 di tetapkan tanggal : 14-06-2021;

T1- 21C Fotocopy sesuai dengan aslinya surat dari PT LETAWA nomor 243/SK-HR/LTW/X/2021 tentang Surat Panggilan Kerja 1 terhadap karyawan atas nama Aryanto tanggal : 27-10-2021;

T1- 21D Fotocopy sesuai dengan aslinya tanda terima Surat Panggilan kerja 1 dengan nomor surat : 243/SK-HR/LTW/X/2021 dari M Gadafid lrade kepada Aryanto di saksikan Qamaruddin dengan kondisi karyawan tidak bersedia menandatangani surat panggilan tanggal 28-10-2021;

T1- 21E Fotocopy sesuai dengan aslinya tanda terima Surat Panggilan kerja 2 dengan nomor surat : 257/SK-HR/LTW/X/2021 dari M Gadafid lrade kepada Aryanto di saksikan Qamaruddin dengan kondisi karyawan tidak bersedia menandatangani surat panggilan tanggal 01-11-2021;

T1- 21F Fotocopy dari fotocopy Surat Keputusan PT LETAWA dengan nomor 181/SK-HR/LTW/XI/2021 tentang Pemutusan Hubungan Kerja terhadap karyawan atas nama Aryanto Jabatan Pekerja Rawat tanggal : 02-11-2021;

T-1.22A Fotocopy dari print out Payroll slip PT LETAWA bulan Juli 2021 atas nama Moncelosa Pekerja Riset sebesar Rp 4.152.563,-

T-1.22B Fotocopy dari print out Payroll slip PT LETAWA bulan Agustus 2021 atas nama Moncelosa Pekerja Riset sebesar Rp 4.717.597,-

T-1.22C Fotocopy dari print out Payroll slip PT LETAWA bulan September 2021 atas nama Moncelosa Pekerja Riset sebesar Rp 2.846.146,-

T-1.22D Fotocopy dari print out Payroll slip PT LETAWA bulan Oktober 2021 atas nama Moncelosa Pekerja Riset sebesar Rp 2.846.146,-

T-1.22E Fotocopy dari print out Payroll slip PT LETAWA bulan Oktober 2021 atas nama Moncelosa Pekerja Riset sebesar Rp 1.026.768,-

T-1.23A Fotocopy dari print out Payroll slip PT LETAWA bulan Juli 2021 atas nama Darin Pekerja Rawat sebesar Rp 2.846.146,-

T-1.23B Fotocopy dari print out Payroll slip PT LETAWA bulan Agustus 2021 atas nama Darin Pekerja Rawat sebesar Rp 2.846.146,-

T-1.23C Fotocopy dari print out Payroll slip PT LETAWA bulan September 2021 atas nama Darin Pekerja Rawat sebesar Rp 2.846.146,-

T-1.23D Fotocopy dari print out Payroll slip PT LETAWA bulan Oktober 2021 atas nama Darin Pekerja Rawat sebesar Rp 2.846.146,-

Hal 79 dari 101 hal Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-PHI/2024/PNMam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T-1.23E Fotocopy dari print out Payroll slip PT LETAWA bulan November 2021 atas nama Darin Pekerja Rawat sebesar Rp 1.026.768,-
- T-1.24A Fotocopy dari print out Payroll slip PT LETAWA bulan Juli 2021 atas nama Ajis Pekerja Rawat sebesar Rp 2.846.146,-
- T-1.24B Fotocopy dari print out Payroll slip PT LETAWA bulan Agustus 2021 atas nama Ajis Pekerja Rawat sebesar Rp 3.520.480,-;
- T-1.24C Fotocopy dari print out Payroll slip PT LETAWA bulan September 2021 atas nama Ajis Pekerja Rawat sebesar Rp 2.846.146,-;
- T-1.24D Fotocopy dari print out Payroll slip PT LETAWA bulan Oktober 2021 atas nama Ajis Pekerja Rawat sebesar Rp 2.846.146,- ;
- T-1.24E Fotocopy dari print out Payroll slip PT LETAWA bulan November 2021 atas nama Ajis Pekerja Rawat sebesar Rp 1.026.768,-;
- T-1.25A Fotocopy dari print out Payroll slip PT LETAWA bulan Juli 2021 atas nama Agustiansyah Ladonge Pekerja Rawat sebesar Rp 2.846.146,-
- T-1.25B Fotocopy dari print out Payroll slip PT LETAWA bulan Agustus 2021 atas nama Agustiansyah Ladonge Pekerja Rawat sebesar Rp 2.846.146,-;
- T-1.25C Fotocopy dari print out Payroll slip PT LETAWA bulan September 2021 atas nama Agustiansyah Ladonge Pekerja Rawat sebesar Rp 2.846.146,- ;
- T-1.25D Fotocopy dari print out Payroll slip PT LETAWA bulan Oktober 2021 atas nama Agustiansyah Ladonge Pekerja Rawat sebesar Rp 2.846.146,-;
- T-1.25E Fotocopy dari print out Payroll slip PT LETAWA bulan November 2021 atas nama Agustiansyah Ladonge Pekerja Rawat sebesar Rp 1.026.768,-;
- T-1.26A Fotocopy dari print out Payroll slip PT LETAWA bulan Juli 2021 atas nama Musna Pekerja Rawat sebesar Rp 2.846.146,-;
- T-1.26B Fotocopy dari print out Payroll slip PT LETAWA bulan Agustus 2021 atas nama Musna Pekerja Rawat sebesar Rp 2.846.146,- ;
- T-1.26C Fotocopy dari print out Payroll slip PT LETAWA bulan September 2021 atas nama Musna Pekerja Rawat sebesar Rp 2.846.146,-;
- T-1.26D Fotocopy dari print out Payroll slip PT LETAWA bulan Oktober 2021 atas nama Musna Pekerja Rawat sebesar Rp 2.846.146,- ;
- T-1.26E Fotocopy dari print out Payroll slip PT LETAWA bulan November 2021 atas nama Musna Pekerja Rawat sebesar Rp 1.026.768,- ;

Hal 80 dari 101 hal Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-PHI/2024/PNMam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T-1.27A Fotocopy dari print out Payroll slip PT LETAWA bulan Juli 2021 atas nama Ratlan Fajar Pekerja Rawat sebesar Rp 2.846.146,- ;
- T-1.27B Fotocopy dari print out Payroll slip PT LETAWA bulan Agustus 2021 atas nama Ratlan Fajar Pekerja Rawat sebesar Rp 2.846.146,- ;
- T-1.27C Fotocopy dari print out Payroll slip PT LETAWA bulan September 2021 atas nama Ratlan Fajar Pekerja Rawat sebesar Rp 2.846.146,- ;
- T-1.27D Fotocopy dari print out Payroll slip PT LETAWA bulan Oktober 2021 atas nama Ratlan Fajar Pekerja Rawat sebesar Rp 2.846.146,- ;
- T-1.27E Fotocopy dari print out Payroll slip PT LETAWA bulan November 2021 atas nama Ratlan Fajar Pekerja Rawat sebesar Rp 1.026.768,-
- T-1.28A Fotocopy dari print out Payroll slip PT LETAWA bulan Juli 2021 atas nama Ihran Pekerja Rawat sebesar Rp 2.846.146,- ;
- T-1.28B Fotocopy dari print out Payroll slip PT LETAWA bulan Agustus 2021 atas nama Ihran Pekerja Rawat sebesar Rp 2.846.146,- ;
- T-1.28C Fotocopy dari print out Payroll slip PT LETAWA bulan September 2021 atas nama Ihran Pekerja Rawat sebesar Rp 2.846.146,- ;
- T-1.28D Fotocopy dari print out Payroll slip PT LETAWA bulan Oktober 2021 atas nama Ihran Pekerja Rawat sebesar Rp 2.846.146,- ;
- T-1.28E Fotocopy dari print out Payroll slip PT LETAWA bulan November 2021 atas nama Ihran Pekerja Rawat sebesar Rp 1.026.768,- ;
- T-1.29A Fotocopy dari print out Payroll slip PT LETAWA bulan Juli 2021 atas nama Nasir Pekerja Rawat sebesar Rp 2.846.146,- ;
- T-1.29B Fotocopy dari print out Payroll slip PT LETAWA bulan Agustus 2021 atas nama Nasir Pekerja Rawat sebesar Rp 2.846.146,- ;
- T-1.29C Fotocopy dari print out Payroll slip PT LETAWA bulan September 2021 atas nama Nasir Pekerja Rawat sebesar Rp 2.846.146,- ;
- T-1.29D Fotocopy dari print out Payroll slip PT LETAWA bulan Oktober 2021 atas nama Nasir Pekerja Rawat sebesar Rp 2.846.146,- ;
- T-1.29E Fotocopy dari print out Payroll slip PT LETAWA bulan November 2021 atas nama Nasir Pekerja Rawat sebesar Rp 1.026.768,- ;
- T-1.30A Fotocopy dari print out Payroll slip PT LETAWA bulan Juli 2021 atas nama Sahidawati Pekerja Replanting sebesar Rp 2.846.146,-
- T-1.30B Fotocopy dari print out Payroll slip PT LETAWA bulan Agustus 2021 atas nama Sahidawati Pekerja Replanting sebesar Rp 2.846.146,- ;

Hal 81 dari 101 hal Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-PHI/2024/PNMam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T-1.30C Fotocopy dari print out Payroll slip PT LETAWA bulan September 2021 atas nama Sahidawati Pekerja Replanting sebesar Rp 2.846.146,-;
- T-1.30D Fotocopy dari print out Payroll slip PT LETAWA bulan Oktober 2021 atas nama Sahidawati Pekerja Replanting sebesar Rp 2.846.146,-;
- T-1.30E Fotocopy dari print out Payroll slip PT LETAWA bulan November 2021 atas nama Sahidawati Pekerja Replanting sebesar Rp 1.026.768,-;
- T-1.31A Fotocopy dari print out Payroll slip PT LETAWA bulan Juli 2021 atas nama Mardian Pekerja Rawat sebesar Rp 2.846.146,-;
- T-1.31B Fotocopy dari print out Payroll slip PT LETAWA bulan Agustus 2021 atas nama Mardian Pekerja Rawat sebesar Rp 2.846.146,-;
- T-1.31C Fotocopy dari print out Payroll slip PT LETAWA bulan September 2021 atas nama Mardian Pekerja Rawat sebesar Rp 2.846.146,-;
- T-1.31D Fotocopy dari print out Payroll slip PT LETAWA bulan Oktober 2021 atas nama Mardian Pekerja Rawat sebesar Rp 2.846.146,- ;
- T-1.31E Fotocopy dari print out Payroll slip PT LETAWA bulan November 2021 atas nama Mardian Pekerja Rawat sebesar Rp 1.026.768,-;
- T-1.32A Fotocopy dari print out Payroll slip PT LETAWA bulan Juli 2021 atas nama Kristian Lapusani Pekerja Rawat sebesar Rp 2.846.146,- ;
- T-1.32B Fotocopy dari print out Payroll slip PT LETAWA bulan Agustus 2021 atas nama Kristian Lapusani Pekerja Rawat sebesar Rp 5.610.036,-
- T-1.32C Fotocopy dari print out Payroll slip PT LETAWA bulan September 2021 atas nama Kristian Lapusani Pekerja Rawat sebesar Rp 2.846.146,-;
- T-1.32D Fotocopy dari print out Payroll slip PT LETAWA bulan Oktober 2021 atas nama Kristian Lapusani Pekerja Rawat sebesar Rp 2.846.146,-
- T-1.32E Fotocopy dari print out Payroll slip PT LETAWA bulan November 2021 atas nama Kristian Lapusani Pekerja Rawat sebesar Rp 1.026.768,-;
- T-1.33A Fotocopy dari print out Payroll slip PT LETAWA bulan Juli 2021 atas nama Rumpang Pekerja Rawat sebesar Rp 2.846.146,-;
- T-1.33B Fotocopy dari print out Payroll slip PT LETAWA bulan Agustus 2021 atas nama Rumpang Pekerja Rawat sebesar Rp 3.213.321,-;
- T-1.33C Fotocopy dari print out Payroll slip PT LETAWA bulan September 2021 atas nama Rumpang Pekerja Rawat sebesar Rp 2.846.146,-;
- T-1.33D Fotocopy dari print out Payroll slip PT LETAWA bulan Oktober 2021 atas nama Rumpang Pekerja Rawat sebesar Rp 2.846.146,-;

Hal 82 dari 101 hal Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-PHI/2024/PNMam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T-1.33E Fotocopy dari print out Payroll slip PT LETAWA bulan November 2021 atas nama Rumpang Pekerja Rawat sebesar Rp 1.026.768,-;
- T-1.34A Fotocopy dari print out Payroll slip PT LETAWA bulan Juli 2021 atas nama Elin Hariayani Pekerja Replanting sebesar Rp 2.846.146,-;
- T-1.34B Fotocopy dari print out Payroll slip PT LETAWA bulan Agustus 2021 atas nama Elin Hariayani Pekerja Replanting sebesar Rp 2.846.146,-;
- T-1.34C Fotocopy dari print out Payroll slip PT LETAWA bulan September 2021 atas nama Elin Hariayani Pekerja Replanting sebesar Rp2.846.146,-;
- T-1.34D Fotocopy dari print out Payroll slip PT LETAWA bulan Oktober 2021 atas nama Elin Hariayani Pekerja Replanting sebesar Rp2.846.146,-;
- T-1.34E Fotocopy dari print out Payroll slip PT LETAWA bulan November 2021atas nama Elin Hariayani Pekerja Replanting sebesar Rp1.026.768,- ;
- T-1.35A Fotocopy dari print out Payroll slip PT LETAWA bulan Juli 2021 atas nama Unding Pekerja Replanting sebesar Rp 2.846.146,- ;
- T-1.35B Fotocopy dari print out Payroll slip PT LETAWA bulan Agustus 2021 atas nama Unding Pekerja Replanting sebesar Rp 3.213.321,- ;
- T-1.35C Fotocopy dari print out Payroll slip PT LETAWA bulan September 2021 atas nama Unding Pekerja Replanting sebesar Rp 2.846.146,-
- T-1.35D Fotocopy dari print out Payroll slip PT LETAWA bulan Oktober 2021 atas nama Unding Pekerja Replanting sebesar Rp 2.846.146,- ;
- T-1.35E Fotocopy dari print out Payroll slip PT LETAWA bulan November 2021atas nama Unding Pekerja Replanting sebesar Rp 1.026.768,-;
- T-1.36A Fotocopy dari print out Payroll slip PT LETAWA bulan Juli 2021 atas nama Roli Pekerja Rawat sebesar Rp 2.846.146,- ;
- T-1.36B Fotocopy dari print out Payroll slip PT LETAWA bulan Agustus 2021 atas nama Roli Pekerja Rawat sebesar Rp 3.213.321,- ;
- T-1.36C Fotocopy dari print out Payroll slip PT LETAWA bulan September 2021 atas nama Roli Pekerja Rawat sebesar Rp 2.846.146,- ;
- T-1.36D Fotocopy dari print out Payroll slip PT LETAWA bulan Oktober 2021 atas nama Roli Pekerja Rawat sebesar Rp 2.846.146,-;
- T-1.36E Fotocopy dari print out Payroll slip PT LETAWA bulan November 2021atas nama Roli Pekerja Rawat sebesar Rp 1.026.768,- ;
- T-1.37A Fotocopy dari print out Payroll slip PT LETAWA bulan Juli 2021 atas nama Aryanto Pekerja Rawat sebesar Rp 2.846.146,- ;

Hal 83 dari 101 hal Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-PHI/2024/PNMam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T-1.37B Fotocopy dari print out Payroll slip PT LETAWA bulan Agustus 2021 atas nama Aryanto Pekerja Rawat sebesar Rp 2.846.146,-;
- T-1.37C Fotocopy dari print out Payroll slip PT LETAWA bulan September 2021 atas nama Aryanto Pekerja Rawat sebesar Rp 2.846.146,-;
- T-1.37D Fotocopy dari print out Payroll slip PT LETAWA bulan Oktober 2021 atas nama Aryanto Pekerja Rawat sebesar Rp 2.846.146,- ;
- T-1.37E Fotocopy dari print out Payroll slip PT LETAWA bulan November 2021 atas nama Aryanto Pekerja Rawat sebesar Rp 1.026.768,-;
- T-1.38A Fotocopy dari fotocopy Surat Teguran nomor 096/PERS/ST/V/2020 dari PT MAMUANG terhadap karyawan atas nama Lukman jabatan Pekerja Rawat (Pruning) dengan alasan tidak mau melakukan pekerjaan sesuai dengan SK Mutasi yang di berikan (menyatakan tidak sanggup) tanggal 3 Mei 2020;
- T-1.38B Fotocopy dari fotocopy Surat Peringatan 1 nomor 097/PERS/ST/V/2020 dari PT MAMUANG terhadap karyawan atas nama Lukman jabatan Pekerja Rawat (Pruning) dengan alasan tidak mau melakukan pekerjaan sesuai dengan SK Mutasi yang di berikan (menyatakan tidak sanggup) tanggal 5 Mei 2020;
- T-1.38C Fotocopy dari fotocopy Surat Peringatan 2 nomor 098/PERS/ST/V/2020 dari PT MAMUANG terhadap karyawan atas nama Lukman jabatan Pekerja Rawat (Pruning) dengan alasan tidak mau melakukan pekerjaan sesuai dengan SK Mutasi yang di berikan (menyatakan tidak sanggup) tanggal 6 Mei 2020;
- T-1.38D Fotocopy dari fotocopy Surat Peringatan 3 nomor 102/PERS/ST/V/2020 dari PT MAMUANG terhadap karyawan atas nama Lukman jabatan Pekerja Rawat (Pruning) dengan alasan tidak mau melakukan pekerjaan sesuai dengan SK Mutasi yang di berikan (menyatakan tidak sanggup) tanggal 6 Mei 2020;
- T-1.38E Fotocopy dari fotocopy Surat Keputusan nomor 036/2020/V/TR/MMG dari PT MAMUANG terhadap karyawan atas nama Lukman jabatan Pekerja Rawat tanggal 9 Mei 2020;
- T-1.39A Fotocopy sesuai dengan aslinya Hasil Klarifikasi Dugaan Pelanggaran Disiplin dan Tata Tertib Kerja nomor .../BAP/MMG/X3/2020 Karyawan atas nama Suleman jabatan Helper Hek yaitu tidak masuk kerja (mangkir) tanpa ada keterangan pada tanggal 22 Desember 2020 berakibat mendapatkan surat tertulis tanggal surat 23 Desember 2020;

Hal 84 dari 101 hal Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-PHI/2024/PNMam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T-1.39B Fotocopy dari fotocopy Hasil Klarifikasi Dugaan Pelanggaran Disiplin dan Tata Tertib Kerja nomor .../BAP/MMG/X3/2020 Karyawan atas nama Suleman jabatan Helper Hek yaitu tidak masuk kerja (mangkir) tanpa ada keterangan pada tanggal 22 s/d 23 Desember 2020 berakibat mendapatkan surat peringatan I tanggal surat 24 Desember 2020;
- T-1.39C Fotocopy dari fotocopy Hasil Klarifikasi Dugaan Pelanggaran Disiplin dan Tata Tertib Kerja nomor .../BAP/MMG/X3/2020 Karyawan atas nama Suleman jabatan Helper Hek yaitu tidak masuk kerja (mangkir) tanpa ada keterangan pada tanggal 22 s/d 24 Desember 2020 berakibat mendapatkan surat peringatan 2 tanggal surat 26 Desember 2020;
- T-1.39D Fotocopy dari fotocopy Surat Peringatan 3 nomor 236/PERS/ST/X2/2020 dari PT MAMUANG terhadap karyawan atas nama Suleman jabatan Helper Hek dengan alasan tidak masuk kerja tanpa keterangan sejak tanggal 22 s/d 30 Desember 2020 tanggal surat 31 Desember 2020;
- T-1.39E Fotocopy dari fotocopy Hasil Klarifikasi Dugaan Pelanggaran Disiplin dan Tata Tertib Kerja nomor .../BAP/MMG/X3/2020 Karyawan atas nama Suleman jabatan Helper Hek yaitu tidak masuk kerja (mangkir) tanpa ada keterangan pada tanggal 13 April 2021 berakibat Pemutusan Hubungan Kerja tanggal surat 15 April 2021;
- T-1.40A Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Teguran nomor 022/PERS/ST/2/2021 dari PT MAMUANG terhadap karyawan atas nama Idris jabatan Mandor transport TRP dengan alasan tidak masuk kerja tanpa alasan tanggal surat 27 Maret 2021;
- T-1.40B Fotocopy dari fotocopy Surat Peringatan I nomor 026/PERS/ST/3/2020 dari PT MAMUANG terhadap karyawan atas nama Idris jabatan Mandor transport TRP dengan alasan tidak masuk kerja tanpa alasan tanggal surat 27 Maret 2021;
- T-1.40C Fotocopy dari fotocopy Surat Peringatan 2 nomor 027/PERS/ST/V/2020 dari PT MAMUANG terhadap karyawan atas nama Idris jabatan Mandor transport TRP dengan alasan tidak masuk kerja tanpa alasan tanggal surat 30 Maret 2021;
- T-1.40D Fotocopy dari fotocopy Surat Peringatan 3 nomor 028/PERS/ST/V/2020 dari PT MAMUANG terhadap karyawan atas

Hal 85 dari 101 hal Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-PHI/2024/PNMam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Idris jabatan Mandor transport TRP dengan alasan tidak masuk kerja tanpa alasan tanggal surat 31 Maret 2021;

T-1.40E Fotocopy dari fotocopy Hasil Klarifikasi Dugaan Pelanggaran Disiplin dan Tata Tertib Kerja nomor V/BAP/MMG/04/2021 Karyawan atas nama Idris jabatan Mandor transport TRP yaitu tidak masuk kerja (mangkir) tanpa ada keterangan berakibat Pemutusan Hubungan Kerja tanggal surat 10 April 2021;

T-2.1 Fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan Nomor 154/HCGA/AAL/X/2024 terhadap karyawan atas nama Satri Abdi Catur Pamungkas sebagai Administratur PT MAMUANG tanggal 03 Oktober 2024;

T-3.1 Fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan Nomor 153/HCGA/AAL/X/2024 terhadap karyawan atas nama Unari Sarmidi sebagai Administratur PT LETAWA tanggal 03 Oktober 2024;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Mariati**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak mengenal para Penggugat kecuali Penggugat Sahidawati;
 - Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak mengenal para Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan para Tergugat;
 - Bahwa saksi kerja di PT LETAWA sejak tahun 2021;
 - Bahwa saksi menerangkan sebelum bekerja di PT LETAWA, saksi kerja di PT MAMUANG sejak tahun 2014;
 - Bahwa saksi di mutasi dari PT MAMUANG ke PT LETAWA;
 - Bahwa saksi menerangkan perihal mutase tidak ada hak saksi yang dikurangi oleh PT LETAWA;
 - Bahwa saksi menerangkan masa kerja saksi di PT Mamaung tidak dikurangi dan gaji saksi juga sama;
 - Bahwa saksi juga menerima bonus dari Perusahaan berupa cincin karena telah bekerja 10 tahun yakni di PT MAMUANG 7 tahun dan 3 tahun di PT LETAWA;

Hal 86 dari 101 hal Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-PHI/2024/PNMam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sahidawati;
- Bahwa saksi mengetahui dan Penggugat Sahidawati sama waktu mutasinya;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat sahidawati tidak menerima mutasi tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui selama Penggugat sahidawati menolak dimutasi tahun 2021 Penggugat sahidawati tidak pernah bekerja di PT LETAWA;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat itu alasan katanya dimutasi karena kelebihan karyawan di PT MAMUANG sehingga di mutasi di PT LETAWA;
- Bahwa saksi menerangkan jarak antara PT MAMUANG dengan PT LETAWA berdekatan;
- Bahwa saksi menerangkan pekerjaan di PT LETAWA dan di PT MAMUANG menurut saksi sama saja karena jam pulangya sama, jam istirahatnya juga sama namun memang sawit di PT LETAWA masih kecil-kecil sedangkan di PT MAMUANG sawitnya sudah besar-besar;
- Bahwa saksi mengetahui ada tambahan premi jika jam pulangya lebih lama dan saksi selalu dapat premi;
- Bahwa saksi mengetahui semua yang dimutasi adalah tinggal di Perusahaan;

2. Saksi **Lahmuiddin**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Penggugat kecuali Penggugat Sahidawati kecuali Penggugat Darin, Penggugat Ajis, Penggugat Ihran, Penggugat Sahidawati, Penggugat Abd Rahman, Penggugat Lukman;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan para Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui para Penggugat tidak terima akan mutasinya
- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan mutasi PT MAMUANG;
- Bahwa saksi mengetahui para Penggugat sudah tidak bekerja di PT MAMUANG;

Hal 87 dari 101 hal Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-PHI/2024/PNMam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui posisi-posisinya yang ditempat saksi yakni ada 2 kena mutasi ke PT LETAWA yang bersamaan dengan para Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan alasan mutasi karena kebutuhan tenaga kerja di PT LETAWA sedangkan di PT MAMUANG kelebihan pekerja sehingga Sebagian karyawan di mutasi
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah merekomendasikan nama-nama yang akan dimutasi namun saksi memang bertugas menyampaikan kepada karyawan-karyawan yang akan dimutasi sebelumnya;
- Bahwa saksi menerangkan yang sampaikan ke saksi adalah HR dari PT MAMUANG;
- Bahwa saksi menerangkan jika ada yang menolak itu setahu saksi tidak bisa karena sudah ada aturan di PKB yakni isi aturannya tanpa kesepakatan atau persetujuan dari yang ingin di mutasi itu harus di mutasi jika ada bagian lain yang kekurangan karyawan
- Bahwa saksi menerangkan terkait dengan masa kerja jika sudah mutasi maka masa kerja masih tetap diperhitungkan
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu masa kerja 10 tahun mendapatkan cincin
- Bahwa saksi mengetahui yang dimutasi ke PT LETAWA kerjanya bagus;
- Bahwa saksi mengetahui karyawan yang dipindahkan dari PT LETAWA ke PT MAMUANG, BPJS masih sama;

3. Saksi **Jumian** memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Penggugat kecuali Penggugat Monce losa, Penggugat Daring, Penggugat Agustiansyah Ladonge, Penggugat Musna, Penggugat Ratlan fajar, Penggugat Ihran, Penggugat Nasir, Penggugat Mardian, Penggugat Kristian Lapusai, Penggugat Abd Rahman, Penggugat Elin;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan para Tergugat;
- Bahwa saksi menerangkan sebagai pengurus serikat pekerja tahun 2020 2021 sebagai wakil

Hal 88 dari 101 hal Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-PHI/2024/PNMam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ada 2 serikat pekerja yakni SPTP DAN SPMI;
- Bahwa saksi menerangkan jumlah anggota saksi SPTP yakni 1000;
- Bahwa saksi menerangkan tergabung dalam SPTP
- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2019 diatur mengenai perundingan di pasal 20;
- Bahwa saksi menerangkan di PKB tersebut di pasal 20 diatur terhadap perpindahan hubungan industrial;
- Bahwa saksi mengetahui ada anggota saksi yang dimutasi dari PT MAMUANG ke PT LETAWA;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada anggota saksi yang mengeluh mengenai pengurangan hak-hak karena mutasi karena tidak ada hak-hak yang dikurangi;
- Bahwa saksi kenal Penggugat sahidawati karena pernah satu updeling dengan saksi;
- Bahwa saksi menerangkan waktu PKB jadi, saksi menyuruh tim saksi untuk membagikan PKB yang dicetak tersebut ke semua karyawan tanpa terkecuali;

4. Saksi **Qamaruddin** memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Penggugat kecuali Penggugat Lukman, Penggugat Suleman dan Penggugat Idris;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan para Tergugat;
- Bahwa saksi menerangkan dirinya sebagai HRD;
- Bahwa saksi menerangkan membayar hak-hak karyawan seperti bpjs, pembayaran karyawan sampai karyawan resign sampai meninggal dunia;
- Bahwa saksi menerangkan dirinya menjabat HRD sejak tahun 2021
- Bahwa saksi menerangkan pada saat mutasi terjadi tahun 2021 saksi sudah bekerja sebagai HRD di PT LETAWA
- Bahwa saksi menerangkan telah menerima berkas mutasi tahun 2021 termasuk berkas Penggugat 1 s/d 16 tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan berkas fisiknya yang saksi terima yakni SK mutasinya namun untuk CV nya melalui system;

Hal 89 dari 101 hal Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-PHI/2024/PNMam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan dalam sistim tersebut sudah ada data karyawan sehingga otomatis
- Bahwa saksi mengetahui pada saat saksi menerima SK para Penggugat 1 s/d 16 mereka tidak pernah masuk kerja;
- Bahwa saksi menerangkan ketika proses mutasi di bulan juni dan juli , saksi mengajak para Penggugat untuk masuk kerja di PT LETAWA karena perusahaan memiliki itikad baik agar mereka tetap masuk di PT LETAWA namun sampai bulan oktober para Penggugat tidak ada sama sekali kerja di PT LETAWA;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa dirinya yang mengantar surat panggilan dan atasan asisten;
- Saksi menerangkan bahwa pada waktu itu ada yang ketemu namun ada yang tidak ketemu karena tidak ada dirumahnya jadi surat panggilan disimpan di bawah pintu;
- Bahwa saksi menerangkan untuk yang sempat ketemu mereka pada saat diajak mereka hanya mengatakan sudah saya serahkan ke pak yosafat
- Saksi menerangkan masa kerja untuk perpindahan karyawan tanggal joinnya tetap pertama masuk sebagai di PT MAMUANG jadi masa kerjanya tetap dihitung dari PT MAMUANG;
- Bahwa saksi menerangkan terkait yang Penggugat 1 s/d 16 yang dimutasi ada yang berubah pekerjaannya karena kami di PT LETAWA ada di Departemen Riset yang meriset tentang sawit dan disitu juga ada beberapa jabatan yang digeser namun mirip dengan pekerjaannya sebelumnya;
- Bahwa saksi menerangkan pada umumnya petugas riset dan petugas rawat sama
- Bahwa saksi menerangkan untuk Penggugat 1 s/d 16 yang dipindahkan statusnya karyawan tetap;
- Bahwa saksi menerangkan sejak bulan juli sampai November 2021 ke Penggugat 1 s.d 16 masih di gaji full dan semuanya masih ditanggung dan dibayarkan;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat ada informasi mutase Penggugat 1 s.d 16 ini saksi tidak tahu jika ke 16 Penggugat terebut melakukan perundingan;
- Bahwa saksi menerangkan untuk yang Penggugat 1 s/d 13 pernah mediasi dengan dinas tenaga kerja dengan PT LETAWA;

Hal 90 dari 101 hal Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-PHI/2024/PNMam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada waktu terima anjurannya saksi tidak pernah menyampaikan ke Penggugat 1 s.d 13 mengenai isi dari anjuran tersebut begitupun sebaliknya Penggugat 1 s.d 13 tersebut tidak pernah menyampaikan anjuran tersebut ke saksi;
- Bahwa saksi mengetahui isi anjuran tersebut agar membatalkan PHK tersebut dan menerima Kembali;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut pada saat ada surat dari disnaker;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat 1 s/d 16 dimutasi karena di PT LETAWA kekurangan pekerja sedangkan di PT MAMUANG kelebihan tenaga kerja;
- Bahwa saksi menerangkan mutasi tersebut sudah lazim dan umum dilakukan dan diatur di masing-masing di PKB
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat 1 s/d 16 tersebut ketika saksi menyampaikan untuk masuk kerja mereka hanya menyampaikan sudah diserahkan ke pak yosafat;
- Bahwa saksi menerangkan setelah mereka menyampaikan hal tersebut saksi memberikan surat panggilan kerja di 28 oktober dan 1 oktober 2021 setelah itu merka tidak datang sehingga dilakukanlah PHK;
- Bahwa saksi menerangkan pada Tahun 2021 sudah berganti pimpinan administrasinya dengan pimpinan admisitrasi yang sekarang di PT LETAWA begitupun di PT MAMUANG;
- Bahwa saksi menerangkan untuk pekerja rawat di PT MAMUANG maka hanya untuk merawat namun untuk pekerja riset menurut saksi harusnya lebih mudah karena pekerja rawat harus bekerja di blok sawit namun jika pekerja riset hanya mengambil daun di blok untuk riset;
- Bahwa saksi menerangkan antara PT MAMUANG denngan PT LETAWA adalah anak Perusahaan dari PT Astra;
- Bahwa saksi menerangkan terkait yang bertanggungjawab memindahkan anak Perusahaan adalah pimpinan tertinggi dari masing-masing perusahaan yakni administrator dan diatasnya lagi adalah direktur;
- Bahwa saksi menerangkan direktur tidak perlu tahu terkait dengan mutasi cukup dengan pimpinan administrator;

Hal 91 dari 101 hal Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-PHI/2024/PNMam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu jika Penggugat 1 s/d 16 tersebut melakukan keberatan;
- Bahwa saksi menerangkan PT LETAWA melakukan PHK di bulan November dengan legalitasnya adalah SK mutasinya ke 16 Penggugat sudah di mutasi ke PT LETAWA;
- Bahwa saksi mengetahui ke 13 orang Penggugat tidak pernah mendatangi saksi di perusahaan namun untuk Ruli, Unding dan Aryanto pernah bertemu namun Cuma ngobrol;
- Saksi menerangkan bahwa ketiga Penggugat Ruli, Unding dan Aryanto tersebut hanya datang menanyakan mengenai rincian DPA, tidak mempertanyakan PHKnya ataupun pesangonnya;
- Bahwa saksi menerangkan di PT LETAWA juga sering koordinasi di PT MAMUANG, dan saksi mengetahui yosafat adalah salah satu trouble maker menurut pekerja di PT MAMUANG;

Menimbang bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tanggal 29 Oktober 2024;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Gugatan Para Penggugat Prematur

Menimbang, dalam eksepsi Tergugat 1 tentang gugatan Para Penggugat Prematur, karena adanya Penggugat 14 s/d Penggugat 19 belum pernah melakukan Bipartit, sehingga gugatan *a quo* belum saatnya di ajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI);

Menimbang, bahwa dalam pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang No.2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Hubungan Industrial terlebih dahulu wajib dilakukan Bipartit :

Hal 92 dari 101 hal Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-PHI/2024/PNMam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat”;

Menimbang, Bahwa kewajiban melaksanakan Bipartit pun diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 31 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Perundingan Bipartit, yang berbunyi:

“Setiap terjadi perselisihan hubungan industrial wajib dilakukan perundingan penyelesaian perselisihan secara bipartit sebelum diselesaikan melalui mediasi atau konsiliasi maupun arbitrase”;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat 1, Para Penggugat telah menanggapi dalam replik sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Para Tergugat sangat mengetahui bahwa untuk mengajukan dan diterima melakukan Mediasi di Kantor Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pasangkayu, syaratnya adalah bukti kedua belah Pihak sudah melakukan Bipartit, sehingga kalau tidak ada bukti bipartite yang diajukan maka pasti Mediator menolak untuk melakukan mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah dilaksanakannya mediasi antara Para Penggugat dengan Para Tergugat dan Mediator mengeluarkan Risalah dan Anjuran kedua belah pihak, sebagaimana yang dilampirkan pada gugatan Para Penggugat maka sudah barang tentu Risalah dan anjuran tersebut sebagai bukti sudah dilakukan bipartite kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk melakukan gugatan PHI hanya disyaratkan mengajukan gugatan dilampiri Risalah Mediasi berdasarkan Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 83 Ayat (1) UU No.2 Tahun 2004. Dan Risalah mediasi sudah diajukan bersama gugatan Para Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat I tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan yang di anggap prematur dengan alasan adanya Penggugat 14 S/D Penggugat 19 belum pernah melakukan Bipartit tidaklah tepat karena faktanya risalah dan anjuran dari mediator terlampir saat para Penggugat tersebut mengajukan gugatan tersebut sehingga eksepsi tentang gugatan premature tidak berasal hukum dan tidak dapat dikabulkan;

b. Para Penggugat salah dalam menarik Tergugat 2 dan Tergugat 3 sebagai Tergugat (*Gemis Aanhoeda Nigheid*)

Hal 93 dari 101 hal Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-PHI/2024/PNMam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dalam eksepsi Tergugat 1 yang menyatakan bahwa dalam perkara *a quo* para Penggugat salah dalam menarik Tergugat 2 dan Tergugat 3 dikarenakan Tergugat 2 adalah administratur PT MAMUANG dan Tergugat 3 adalah Administratur PT LETAWA;

Menimbang, bahwa Administratur bukan merupakan jajaran Direksi yang berhak dan berwenang mewakili Perseroan, melainkan karyawan yang memimpin di Perkebunan (*Site*);

Menimbang, bahwa Administratur PT MAMUANG (*in casu* Tergugat 2) dan Administratur PT LETAWA (*In Casu* Tergugat 3) tidak dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap hubungan kerja antara Pekerja PT MAMUANG dan Pekerja PT LETAWA, sehingga Tergugat 2 dan Tergugat 3 tidak dapat ditarik sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Administratur PT MAMUANG dan Administratur PT LETAWA adalah Subjek Hukum berupa manusia (*Natuurlijk Persoon*) sedangkan PT MAMUANG dan PT LETAWA adalah Subjek Hukum dalam bentuk Badan Hukum (*Rechts Persoon*);

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat 2 yang menyatakan bahwa dengan Para Penggugat Menarik Direksi PT MAMUANG sebagai Tergugat 1 dan Administratur PT MAMUANG sebagai Tergugat 2 membuat gugatan tidak jelas apakah terhadap PT MAMUANG atau terhadap Administratur PT MAMUANG yang saat ini di jabat oleh Tergugat 2;

Menimbang bahwa selanjutnya, jika yang dimaksud oleh Para Penggugat adalah untuk menggugat PT MAMUANG, Cukup saja gugatan *a quo* ditujukan kepada Tergugat 1;

Menimbang, bahwa hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 419 K/Pdt/1988 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2824 K/Pdt/2000 dengan kaidah hukum yang berbunyi:

"Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan subjek hukum yang melakukan perbuatan berupa perjanjian tentang ganti rugi, sehingga gugatan seharusnya diajukan kepada Perseroan Terbatas dan bukan kepada Direkturnya" (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 419 K/Pdt/1988);

"Direktur Utama suatu Badan Hukum yang telah ditarik sebagai Tergugat untuk mewakili Badan Hukum tersebut adalah sudah cukup. Tidak perlu lagi menjadikan Badan Hukum tersebut sebagai Tergugat" (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2824 K/Pdt/2000);

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat 3 menyatakan bahwa Tergugat 3 menolak secara tegas ditarik sebagai Tergugat karena tidak memiliki hubungan hukum dengan Para Penggugat dengan alasan Tergugat 3

Hal 94 dari 101 hal Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-PHI/2024/PNMam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penggugat 1 s/d Penggugat 16 sama-sama sebagai Penerima Kerja dari PT LETAWA, sehingga Petitem yang meminta agar Tergugat 3 bersama-sama dengan Tergugat 1 dan Tergugat 2 membayarkan kompensasi PHK tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat 3 menyatakan tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat 17, Penggugat 18 dan Penggugat 19 karena Tergugat 3 adalah Pekerja di PT LETAWA sedangkan Penggugat 17, Penggugat 18 dan Penggugat 19 adalah Pekerja di PT MAMUANG;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat, Para Penggugat telah menanggapi dalam replik bahwa dasar pertimbangan ditariknya Para Tergugat sebagai Tergugat dalam perkara *a quo* oleh karena Para Tergugat secara bersama-sama terkait dalam tindakan modus *procendi* penyalagunaan kewenangannya melakukan PHK sepihak terhadap Para Penggugat tanpa melalui prosedur hukum Ketenagakerjaan;

Menimbang, Bahwa dalam praktek untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan perkebunan sawit PT. MAMUANG, Tergugat 2 mempunyai fungsi sebagai pimpinan merangkap sebagai Administratur Perusahaan yang mempunyai kewenangan bertindak untuk mewakili perusahaan melakukan dan melaksanakan fungsi- fungsi kegiatan pencapaian tujuan perusahaan antara lain merekrut tenaga kerja (buruh) dan mempekerjakannya termasuk melakukan PHK dan lain-lain;

Menimbang bahwa Penggugat berpedoman pada putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mamuju dalam eksepsi yang sama dinyatakan perkara putusan PHI Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2022/PNMam, tgl 12 Desember 2022, gugatan Para Penggugat ditujukan kepada Pimpinan (Administratur) PT MAMUANG sebagai Tergugat yang mana faktanya bertindak untuk dan atas nama PT MAMUANG sebagai subyek Hukum dalam perjanjian kerja yang dibuat antara Tergugat dengan Para Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut di atas dan terhadap tanggapan Para Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang di maksud pekerja/penerima kerja dan Pemberi kerja adalah sebagaimana tersebut dalam UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja jo Undang Undang No.06 Tahun 2023 diatur mengenai siapa itu "Pekerja/Penerima Kerja" dan siapa itu "Pemberi Kerja". Dalam Pasal 1 Angka 3 dijelaskan bahwa Pekerja/Penerima Kerja adalah:

Hal 95 dari 101 hal Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-PHI/2024/PNMam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain".

Dan dalam Pasal 1 Angka 4 dijelaskan bahwa Pemberi Kerja adalah:

"Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain";

Menimbang bahwa yang di maksud Direksi sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 ayat (5) UU No. 40 Tahun 2007 tentang direksi :

"Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar"

Menimbang bahwa tugas dan tanggung jawab direksi sebagaimana terdapat dalam Pasal 92 Ayat (1) jo Pasal 98 UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dijelaskan bahwa representasi dari Perseroan dan yang berhak mewakili Perseroan adalah Direksi :

"Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan"

Menimbang bahwa berdasarkan akta pendirian Perseroan Terbatas PT MAMUANG No. 93 tanggal 16 Juli 1980 tentang PENGURUS Pasal 8 No.1 :

"Perseroan ini diurus dan dipimpin oleh suatu direksi yang terdiri dari seorang Presiden-Direktur dan beberapa orang direktur di bawa pengawasan oleh suatu dewan komisaris yang terdiri dari seorang Presiden Komisaris dan beberapa orang komisaris"

Dan tersebut pada pasal 3 :

"Direksi baik bersama-sama ataupun masing-masing berhak untuk tindakan-tindakan tertentu mengangkat seorang kuasa atau lebih dengan surat kuasa"

Menimbang, bahwa oleh karena kedudukan Tergugat 2 adalah sebagai Administratur PT MAMUANG berdasarkan surat keterangan No : 154/HCGA/AAL/X/2024 yang di tanda tangani langsung oleh Direksi PT MAMUANG;

Menimbang, bahwa Tergugat 3 adalah sebagai Administratur PT LETAWA berdasarkan surat keterangan Nomor : 153/HCGA/AAL/X/2024 yang di tanda tangani langsung oleh Direksi PT LETAWA;

Menimbang, bahwa dalam petitum Nomor 3 para Penggugat :

"Menyatakan menghukum Para Tergugat untuk membayar secara tunai upah Penggugat selama diberhentikan" dimana diantara para Penggugat terdapat Penggugat 17 s/d Penggugat 19 yang merupakan Pekerja dari PT MAMUANG

Hal 96 dari 101 hal Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-PHI/2024/PNMam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak memiliki hubungan kerja dengan Tergugat 3 sebagai pekerja PT LETAWA;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis menarik kesimpulan bahwa Direksi sebagai bentuk representasi dari perusahaan/perseorangan dalam mengurus dan memimpin perusahaan sedangkan Administratur bertindak sebagai pelaksana kerja dalam perusahaan, sehingga Eksepsi Para Tergugat mengenai para Penggugat salah dalam menarik para Tergugat 2 dan Tergugat 3 beralasan hukum dan patut di kabulkan;

C. Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

Menimbang, dalam eksepsi Tergugat 1 yang menyatakan gugatan para Penggugat tidak jelas apakah terhadap PT MAMUANG, terhadap administratur PT MAMUANG atau terhadap Administratur PT LETAWA;

Menimbang, bahwa para Penggugat menarik Direksi PT MAMUANG sebagai Tergugat 2, Administratur PT MAMUANG sebagai Tergugat 2, dan Administratur PT LETAWA sebagai Tergugat 3 dimana para Tergugat adalah Subjek Hukum yang berbeda, yang memiliki hak dan kewajiban yang berbeda;

Menimbang bahwa Direktur adalah bagian dari organ perseroan sedangkan bahwa Administratur PT MAMUANG adalah jabatan karyawan yang tidak termasuk dalam organ Perseroan (Bukan Direksi, Komisaris dan RUPS PT MAMUANG);

Menimbang, bahwa hubungan hukum Para Penggugat adalah hubungan kerja, sehingga secara umum tunduk pada hukum Persetujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1233 KUHPer jo. Pasal 1313 KUHPer yang berbunyi:

"Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang" (Vide Pasal 1233 KUHPer)

"Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih." (Vide Pasal 1313 KUHPer);

Menimbang, Bahwa Persetujuan hanya mengikat bagi para pihak yang membuatnya, tidak bagi pihak lain sebagaimana diatur dalam Pasal 1340 KUHPer yang berbunyi:

"Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam pasal 1317";

Menimbang, bahwa dengan ditariknya Administratur PT MAMUANG dan Administratur PT LETAWA, menjadikan hubungan pekerjaan yang didalilkan

Hal 97 dari 101 hal Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-PHI/2024/PNMam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Para Penggugat menjadi tidak jelas, apakah hubungan pekerjaan dengan PT MAMUANG, hubungan pekerjaan dengan PT LETAWA, hubungan pekerjaan dengan Administrasi PT MAMUANG atau hubungan pekerjaan dengan Administrasi PT LETAWA;

Menimbang, dalam eksepsi selanjutnya Tergugat 1 menyebutkan bahwa dalam posita 4 Penggugat mendalilkan awal terjadinya perselisihan ini terjadi ketika 16 Penggugat yang masing-masing bernama **Monce Losa, Darin, Ajis, Agustiansyah Ladonge, Musna, Ratlan Fajar, Ihran, Nasir, Sahida Wati, Mardian, Kristian Lapusani, Abd. Rahman (Rumpang), Elin Hariyani, Unding, Roli dan Aryanto** dimutasi oleh Tergugat 1 ke PT LETAWA tanpa persetujuan ke 16 Penggugat. Sedangkan dalam Petitum Poin 4 Para Penggugat meminta agar Tergugat 2 bersama-sama dengan Tergugat 1 dan Tergugat 3 membayar kompensasi PHK kepada Para Penggugat jika Tergugat 2 tidak bersedia mempekerjakan kembali Para Penggugat;

Menimbang, bahwa adanya pertentangan antara posita yang satu dengan posita yang lainnya atau dengan petitum, apakah terkait sengketa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau sengketa hak menyebabkan gugatan *a quo* kabur;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam eksepsi Tergugat 1 Bahwa dalam Petitum Poin 2 Para Penggugat memohon: *"Menyatakan PHK sepihak oleh Tergugat 2 dan Tergugat 3 batal demi hukum"*;

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan dalam Petitum poin 2 tersebut tidak jelas apakah yang dimaksud adalah PHK oleh Tergugat 2, oleh Tergugat 3 atau PHK yang dilakukan secara bersama-sama oleh Tergugat 2 dan Tergugat 3;

Menimbang, bahwa perlu diketahui adanya peristiwa hukum Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pasti didahului dengan adanya hubungan pekerjaan yang terdiri dari unsur pemberi kerja, pekerjaan, penerima kerja dan upah;

Menimbang, bahwa dengan adanya Petitum poin 2 tersebut semakin membingungkan, siapa sebenarnya yang memiliki hubungan pekerjaan, apakah hubungan pekerjaan tersebut antara Para Penggugat dengan PT MAMUANG (*in casu* Tergugat 1), atau dengan Administrasi PT MAMUANG (*in casu* Tergugat 2) atau dengan Administrasi PT LETAWA (*in casu* Tergugat 3);

Menimbang, Bahwa gugatan Para Pengugat kabur (*obscuur libel*) dapat dilihat pula dari Petitum Poin 2 dan Poin 3 yang satu sama lain saling bertentangan;

Menimbang, bahwa Petitum Poin 2 selain bertentangan dengan Petitum poin 3, bertentangan pula dengan Petitum Poin 4 yang meminta agar Tergugat

Hal 98 dari 101 hal Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-PHI/2024/PNMam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 bersama-sama dengan Tergugat 1 dan Tergugat 3 membayarkan kompensasi PHK kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat 2 menyatakan bahwa Petitum nomor 3 tidak berdasar pada fakta, dasar hukum dan dan membingungkan, dalam Posita poin 3 yang menyatakan bahwa Penggugat 1 s/d Penggugat 16 di PHK oleh Tergugat 3 sedangkan Penggugat 17, Penggugat 18 dan Penggugat 19 di PHK oleh Tergugat 2, namun dalam petitum nomor 3 Para Penggugat menyatakan "*Agar Para Pekerja di pekerjaan kembali pada perusahaan Tergugat 2 dan menghukum Para Tergugat untuk membayar secara tunai upah Penggugat selama diberhentikan sebagai berikut*";

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat 2 dalam eksepsi menyatakan petitum nomor 3 mengakibatkan kebingungan mengenai terhadap siapa sebenarnya gugatan apakah terhadap Tergugat 2 atau tempat Tergugat 2 bekerja yaitu Tergugat 1, di waktu yang sama Para Penggugat juga meminta agar Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 membayar secara tunai upah Para Penggugat selama diberhentikan;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat 2 Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas apakah gugatan terhadap Tergugat 3, gugatan terhadap Tergugat 1 atau gugatan terhadap PT LETAWA, Para Penggugat mempermasalahkan terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Tergugat 3. Faktanya Tergugat 3 bukan Pemberi Kerja terhadap Para Penggugat. Penggugat 1 s/d Penggugat 16 adalah pekerja dari PT LETAWA sedangkan Penggugat 17, Penggugat 18 dan Penggugat 19 adalah Pekerja dari Tergugat 1 (PT MAMUANG);

Menimbang, selanjutnya bahwa gugatan Para Penggugat sangat sulit dimengerti apakah menggugat Tergugat 3 atau menggugat PT LETAWA. Tergugat 3 dan PT LETAWA adalah Subjek Hukum yang berbeda, Tergugat 3 adalah *Recht Persoon* sedangkan PT LETAWA adalah *Nutrlijk Persoon*;

Menimbang, selanjutnya bahwa jika yang dimaksud oleh Penggugat adalah Tergugat 3 maka gugatan *a quo* tidak tepat karena hubungan kerja Penggugat 1 s/d Penggugat 16 adalah dengan PT LETAWA, bukan dengan Administratur PT LETAWA dan hubungan kerja Penggugat 17, Penggugat 18 dan Penggugat 19 adalah dengan Tergugat 1;

Menimbang, selanjutnya bahwa Adminstratur adalah jabatan sama halnya seperti HRD yang bukan termasuk dalam Direksi, sehingga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap hubungan hukum Perseroan;

Hal 99 dari 101 hal Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-PHI/2024/PNMam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selanjutnya bahwa gugatan Para Penggugat pun tidak jelas dilihat dari Posita yang bertentangan dengan Petitum. Dalam Posita, Para Penggugat menyatakan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat 1 s/d Penggugat 16 oleh Tergugat 3 batal demi hukum namun meminta untuk dipekerjakan kembali oleh Tergugat 2 atau dibayarkan kompensasi PHK oleh Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat, Penggugat telah menanggapi Bahwa Perkara gugatan Para Penggugat pada dasarnya bersifat normative yang cukup singkat jelas dan sederhana dimengerti sebagaimana yang diuraikan dalam dalil -dalil gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat tidak perlu lagi diuraikan dengan teori –teori hukum oleh karena masalahnya sudah jelas diatur dalam Hukum Tenagakerjaan dan tidak perlu lagi penjelasan lain-lain;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat hanya terkait dengan permasalahan Mutasi yang berujung pada PHK sepihak yang dilakukan bersama-sama Para Tergugat dan tidak dilakukan berdasarkan ketentuan Prosedur hukum Ketenagakerjaan;

Menimbang bahwa perkara pemutusan Hubungan Kerja ini sudah dilakukan perundingan pada kedua belah pihak melalui proses Bipartit kemudian diadakan melalui Mediator Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi Kab Pasangkayu dan kedua belah pihak baik Para Penggugat maupun Tergugat sudah mengetahui masalah gugatannya sehingga Para Penggugat hanya mengurai dasar gugatan sederhana dan singkat dan melampirkan Risalah Mediasi dan anjuran Mediator serta Bukti-bukti pendukung lainnya;

Menimbang, bahwa dasar gugatan Para Penggugat ini cukup jelas oleh karena hanya menggugat untuk dibayarkan hak-haknya yang belum diterima dan membayar kompensasi PHK nya bilamana Tergugat 2 tidak mau mempekerjakan kembali Para Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah membaca eksepsi Para Tergugat tersebut diatas dan membaca tanggapan para Penggugat tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari bukti P-25 berupa Anjuran Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi nomor 560/478/Nakerintrans untuk PT MAMUANG dan Kuasa Pekerja SPAI FSPMI UK PT.MAMUANG mewakili

Hal 100 dari 101 hal Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-
PHI/2024/PNMam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat 1 sampai dengan 13 tanggal 4-10-2021 tentang perselisihan mutasi antar perusahaan dan uang pisah;

Menimbang, dari bukti P-27 berupa Anjuran Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi nomor 560/129/IV/2024/Nakerintrans untuk PT MAMUANG dan Kuasa Hukum Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN Pasangkayu) mewakili Penggugat 14 sampai 16 tanggal 02-04-2024 tentang perselisihan hak menolak mutasi;

Menimbang, bukti P-30 berupa Anjuran Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi nomor 560/56/Nakerintrans untuk PT LETAWA dan Kuasa Pekerja Agustiansyah ladonge mewakili Penggugat 1 sampai 13 tentang Pemutusan Hubungan Kerja sepihak;

Menimbang, bahwa dari bukti P-33 berupa Anjuran Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi nomor 560/341/Nakerintrans untuk PT MAMUANG dan Ketua SPAI FSPMI PUK PT.MAMUANG mewakili pekerja Lukman tanggal 12-10-2020 tentang Pemutusan Kerja Sepihak;

Menimbang, bahwa dari bukti P-35 berupa Anjuran Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi nomor 560/535.1/Nakerintrans untuk PT MAMUANG dan Suleman tanggal 27-12-2021 Pemutusan Hubungan Kerja dan Pesangon;

Menimbang, bahwa dari bukti P-37 berupa Anjuran Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi nomor 560/535/Nakerintrans untuk PT MAMUANG dan Idris tanggal 27-12-2021 tentang Pemutusan Hubungan Kerja dan pesangon;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat dengan adanya 6 (enam) Anjuran yang masuk dalam 1 (satu) gugatan dengan Subjek hukum, Objek hukum, peristiwa hukum, dan waktu yang berbeda mengakibatkan pertentangan antara Posita dan Petitum sehingga gugatan menjadi kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang bahwa dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial anjuran merupakan tiket masuk pada Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang mana 1 (satu) anjuran digunakan untuk menyelesaikan 1 Perselisihan dengan Subjek hukum, Objek hukum, peristiwa hukum, dan waktu yang Bersama – sama;

Menimbang, bahwa sementara dalam posita Penggugat terdapat lebih dari satu Subjek Hukum, Objek hukum, Peristiwa Hukum dan waktu yang berbeda – beda;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat tentang Para Penggugat salah

Hal 101 dari 101 hal Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-
PHI/2024/PNMam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menarik Tergugat 2 dan Tergugat 3 (*Gemis Aanhoeda Nigheid*) dan Eksepsi Para Tergugat tentang gugatan kabur (*Obscuur Libel*) beralasan hukum dan patut di kabulkan

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa dalam gugatan Para Penggugat yang mengajukan permohonan provisi yang pada pokoknya meminta agar Para Tergugat membayarkan hak-hak Para Penggugat sebagaimana termuat dalam pokok perkara,

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut mengenai tuntutan Para Penggugat telah menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan pokok perkara, sedangkan sebagaimana di ketahui bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat di kabulkan sebagian maka majelis hakim tidak melanjutkan pada pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut diatas maka gugatan Provisi Para Penggugat oleh majelis hakim di nyatakan tidak dapat di terima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa oleh karena Eksepsi Para Tergugat di kabulkan sebagian, maka gugatan Para Penggugat haruslah di nyatakan tidak dapat di terima (*Neit Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat di terima berdasarkan pasal 58 Undang-Undang nomor 2 Tahun 2004 tentang biaya perkara yaitu :*"Dalam proses beracara di Pengadilan Hubungan Industrial, pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya termasuk biaya eksekusi yang nilai gugatannya di bawah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);*

Menimbang, oleh karena nilai gugatan lebih dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah), maka biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat dan akan tertuang dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 1 ayat (5) UU No. 40 Tahun 2007 tentang direksi Pasal 92 Ayat (1) jo Pasal 98 UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk sebagian;

DALAM PROVISI

Hal 102 dari 101 hal Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-
PHI/2024/PNMam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan provisi Para Penggugat tidak dapat di terima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini sebesar Rp305.000,00 (Tiga Ratus Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Rabu, tanggal 06 November 2024, oleh kami **Achmadi Ali, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Nurjanna Hayati Husain, S.E.Sy.,M.M.**, dan **Fransis Sagala, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **Nurjayanti Wahid S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

ttd

Nurjanna Hayati Husain, S.E.Sy.,M.M.

ttd

Fransis Sagala, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Achmadi Ali, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nurjayanti Wahid, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. ATK Perkara	Rp 100.000,-
3. Panggilan	Rp 115.000,-
4. PNBP	<u>Rp 40.000,-</u>
5. Materai	Rp 10.000
6. Redaksi	Rp 10.000
Jumlah	Rp 305.000

(Tiga Ratus Lima Ribu Rupiah)

Hal 103 dari 101 hal Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-
PHI/2024/PNMam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)